

TRADISI *RUWATAN MANTEN DANYANGAN*
DALAM PELAKSANAAN UPACARA PRA-PERKAWINAN
PERSPEKTIF ‘*Urf* WAHBAH ZUHAILY
(Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak
Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Miftah Khoirun Nidar

NIM 12210028



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI *RUWATAN MANTEN DANYANGAN*
DALAM PELAKSANAAN UPACARA PRA-PERKAWINAN
PERSPEKTIF '*URF WAHBAH ZUHAILY*
(Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak
Kabupaten Malang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikan atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Juli 2016

Penulis,

Miftah Khoirun Nidar

NIM 12210028

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Miftah Khoirun Nidar NIM: 12210028 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI *RUWATAN MANTEN DANYANGAN*
DALAM PELAKSANAAN UPACARA PRA-PERKAWINAN
PERSPEKTIF '*URF WAHBAH ZUHAILY*
(Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak
Kabupaten Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Juli 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 1977082220005011003

Dr. H. Roibin, M. HI
NIP.19681218199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Miftah Khoirun Nidar
Nim : 12210028
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Roibin, M. HI
Judul Skripsi : TRADISI *RUWATAN MANTEN DANYANGAN* DALAM
PELAKSANAAN UPACARA PRA-PERKAWINAN
PERSPEKTIF 'URF WAHBAH ZUHAILY (Studi Kasus di
Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak
Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 7 Januari 2016	Proposal	
2	Kamis, 17 Maret 2016	BAB I, II, dan III	
3	Kamis, 24 Maret 2016	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Senin, 19 April 2016	BAB IV dan V	
5	Jum'at, 14 Mei 2016	Revisi BAB IV dan V	
6	Jum'at, 10 Juni 2016	Abstrak	
7	Jum'at, 10 Juni 2016	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 22 Juni 2016
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 1977082220005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Miftah Khoirun Nidar, NIM 12210028, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI *RUWATAN MANTEN DANYANGAN*
DALAM PELAKSANAAN UPACARA PRA-PERKAWINAN
PERSPEKTIF '*URF* WAHBAH ZUHAILY
(Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak
Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai **A (Cumlaude)**

Dengan Penguji:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI | (.....) |
| NIP. 19770605 200604 1 002 | Ketua |
| 2. Dr. H. Roibin, M.HI | (.....) |
| NIP. 19681218199903 1 002 | Sekretaris |
| 3. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag | (.....) |
| NIP. 19691024 199503 1 003 | Penguji Utama |

Malang, 13 Juli 2016
Dekan,

Dr. H. Roibin, M. HI
NIP. 19681218 199903 1 002

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan untaian rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, tidak lain hanya terucap kepada Allah SWT.

Sepercik ilmu telah Engkau karuniakan kepadaku hanya untuk mengetahui sebagian kecil dari yang Engkau muliakan, Sepercik ilmu telah Ku dapat atas Ridha-Mu Ya Allah.

Saya Persembahkan

Kepada:

*Bapak (H. Imam Syafi'i) dan Ibu (Hj. Siti Alfah),
yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan motivasi, dan do'a,
serta kontribusi yang amat besar
dalam setiap perjalanan kehidupan peneliti.*

*Saudaraku: Abdul Rozak Munir (Muhammad Khoirurroziqin)
yang telah menjadi penyemangat untuk membahagiakan
ke-dua orang tua kita.*

MOTTO

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya: “Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak kurnia-Nya.

Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
(QS. Al-An’am: 17)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah Swt. karena tanpa panduan dan hidayah dari-Nya skripsi dengan judul **Tradisi *Ruwatan Manten Danyangan* dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)** ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan yang terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Penulisan skripsi ini, bagi peneliti adalah satu pekerjaan yang cukup memeras tenaga dan waktu, namun berkat *ma’unah* Allah Swt, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis, *Syukr Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Fadil, SJ, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Ibu Faridatus Suhadak, M. HI yang dengan keikhlasannya telah banyak memberikan motifasi serta referensi ilmu kepada peneliti dalam mengerjakan penelitian.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan keikhlasannya telah memberikan ilmu kepada peneliti sewaktu masih berada di bangku perkuliahan.
8. Dr. Moh. Fadli, SH. MH. selaku guru penulis di Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menjadi anggota Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya.
9. Dr. Jazim Hamidi, SH. MH. selaku guru penulis di Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menjadi anggota Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya.

10. Bayu Candra S, S.Pdi. selaku guru penulis yang telah memberikan ilmunya serta memberikan motivasi. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Bapak dan Ibu penulis, terima kasih atas do'a restu yang beliau berikan, serta kasih sayang, dan segenap jerih payah yang telah menyertai langkah penulis. Terima kasih kepada saudaraku Abdul Rozak Munir (Muhammad Khoirurrozikin) dan Muhammad Mansur, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan.
12. Bambang Hermanto, M. Abdul Rozak, Arif Angga Purta, Badrus, Salmas, terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah diluangkan untuk penulis selama berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Ahmad Muqorrobin, Balya, Tsuruiya, Abdul Chalim, Musyafa, Sigit Imam S, Bukhori, Kathon Bagus Kuncoro, Rijal Hafidz, Robet, Achmad Ghozali, Wahdan, Chand Irawan terima kasih telah menjadi saudara seperjuangan dan terima kasih atas bantuannya yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ketegaran, keikhlasan, dan semangat untuk tetap menjalani hidup.
14. Nina Agus H, yang telah menjadi sahabat sekaligus patner dalam satu pembimbing. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ketegaran, keikhlasan, dan semangat untuk tetap menjalani hidup.

15. Ria Ambiya S, Maulida Fitriyanti, Jumianti, Lail, Nuri, Vivid, Pipit, Nanda, Ulya, terima kasih kalian telah memberikan nuansa kehidupan yang penuh warna. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ketegaran, keikhlasan, dan semangat untuk tetap menjalani hidup.
16. Saudara-saudara Jagad Sholawat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan dan motivasi yang kalian berikan.
17. Saudara-saudara Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa bergabung menjadi bagian dari Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya.
18. Saudara-saudara Pusat Studi Gender dan Anak, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa bergabung menjadi bagian dari Pusat Studi Gender dan Anak.
19. Saudara-saudara K_369 (Ghofur, Rizal, Fajar, Rio, Ujik, Worih, Aldi, Iqbal) terima kasih telah menjadi saudara seperjuangan selama berada di Malang.
20. Saudara-saudara Fakultas Syariah angkatan 2012. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi masa depan. Semoga kita menjadi sarjana yang bermanfaat untuk masyarakat dan NKRI yang amanah, jujur, dan bertaqwa kepada Allah Swt.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 13 Juni 2016

Peneliti,

Miftah Khoirun Nidar

NIM 12210028

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan bahasa latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:¹

A. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ط	th
ب	b	ظ	dh
ت	t	ع	' (koma menghadap ke atas)
ث	ṡ	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	S	ه	h
ش	sy	ي	y
ص	ṡ		
ض	dl		

¹ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2013), h. 74.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan *ya’* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya’* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و—	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	= ي—	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “i” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya- في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Îmam al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9

E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori.....	18
1. Pola Dialektika Agama, Islam, Tradisi dalam Bingkai Antropologis.....	18
a. Pengaruh Kepercayaan dan Tata Nilai	22
b. Kosmologi Jawa: Simbol Islam dalam Tradisi	24
2. Ruwatan sebuah Implementasi Kebudayaan Masyarakat Jawa	26
3. Perkawinan dalam Tradisi Adat Jawa dan Perkawinan Islam	34
a. Perkawinan dalam Perspektif Masyarakat Jawa	36
b. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam	37
4. Implementasi dan Konseptualisasi ‘Urf Wahbah Zuhaily	46
a. Pengertian <i>al-‘Urf</i>	46
b. ‘Urf dan ‘Adat	47
c. Macam-macam <i>al-‘Urf</i>	51
d. Konsep ‘Urf Wahbah Zuhaily	57
e. Syarat-syarat <i>al-‘Urf</i>	58
f. Penerapan <i>al-‘Urf</i>	59
g. Perubahan Hukum Sebab Berubahan Kebiasaan	60
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian.....	64

B. Pendekatan Penelitian	64
C. Lokasi Penelitian.....	65
D. Metode Penentuan Subyek.....	65
E. Jenis dan Sumber Data	67
F. Metode Pengumpulan Data.....	71
G. Metode Pengolahan Data	73
H. Uji Kesahihan Data	75
BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN.....	77
A. Paparan Data.....	77
B. Kondisi Objektif Masyarakat Desa Sukolilo	79
1. Sejarah Singkat Desa Sukolilo	80
2. Keadaan Geografis	82
3. Konsisi Keagamaan dan Sistem Kebudayaan	83
C. Hasil Penelitian dan Tradisi <i>Ruwatan Manten Danyangan</i> dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily	83
1. Makna yang Terkandung dalam Tradisi <i>Ruwatan Manten Danyangan</i> pada Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo	84
a. Makna dari aspek sejarah geneologis <i>ruwatan manten Danyangan</i> ..	85
b. Makna dari aspek sistem nilai (<i>values system</i>) tradisi <i>ruwatan manten Danyangan</i>	90
c. Makna dari aspek simbol-simbol-simbol tradisi <i>ruwatan</i>	

<i>manten Danyangan</i>	97
1. Tahap persiapan <i>ruwatan manten Danyangan</i>	102
2. Prosesi <i>ruwatan manten Danyangan</i>	103
d. Kontruksi hasil temuan penelitian tradisi <i>ruwatan manten</i> <i>Danyangan</i>	106
2. Konseptualisasi dan Implementasi Metodologi ‘Urf Wahbah Zuhaily dalam Tradisi <i>Ruwatan Manten Danyangan</i> pada Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo	114
a. Konseptualisasi ‘Urf Wahbah Zuhaily	114
b. Implementasi ‘Urf Wahbah Zuhaily dalam Tradisi <i>Ruwatan Manten Danyangan</i>	116
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	137
DAFTAR TABEL	142
TABEL 1: Penelitian Terdahulu	17
TABEL 2: Tahapan Ritual Selamatan Pernikahan	36
TABEL 3: Daftar Informan	68

TABEL 4: Nama Pejabat Pemerintahan Desa Sukolilo	83
TABEL 5: Nama Badan Permusyawaratan Desa.....	84
TABEL 6: Nama-nama LPMD Desa Sukolilo	84
TABEL 7: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	85
TABEL 8: Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya	89
DAFTAR BAGAN.....	142
Bagan 1: Konsep Metodologi ‘Urf Wahbah Zuhaily	58
Bagan 2: Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sukolilo	82
Bagan 3: Peta Konsep Temuan Penelitian 1	107
Bagan 4: Peta Konsep Temuan Penelitian 2	111
Bagan 5: Konsep ‘Urf Wahbah Zuhaily	115
Bagan 6: Skema Penjelasan	123
Bagan 7: Skema Penjelasan	128
DAFTAR GAMBAR.....	143
Gambar 1: Peta Desa Sukolilo	79
DAFTAR LAMPIRAN	143
Lampiran 1: Dokumentasi.....	146

Lampiran 2: Surat-surat.....	146
------------------------------	-----

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	144
-----------------------------------	------------



ABSTRAK

Miftah Khoirun Nidar, NIM 12210028, 2015. **Tradisi *Ruwatan Manten Danyangan* dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Roibin, M.HI.

Kata Kunci: *Ruwatan Manten Danyangan*, Bethara Kala, ‘Urf Wahbah Zuhaily.

Ruwatan manten Danyangan merupakan satu dari sekian banyak keunikan kultural adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo. *Ruwatan manten Danyangan* dilatarbelakangi oleh kepercayaan terhadap adanya tokoh *Bethara Kala* yang membawa berbagai macam sukerta/bala’ (musibah) bagi seorang anak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan seperti: *Sendang kapit pancuran*, *Ontang-anting*, dan *Padangan*. Adapun prosesnya yaitu memandikan calon pengantin perempuan dengan air bunga tujuh rupa. Hakikat dari tindakan ritual *ruwatan manten Danyangan* adalah tingkat keselamatan, kebersihan jiwa, dan kesejahteraan calon pengantin.

Penelitian ini difokuskan pada, makna yang terkandung dalam tradisi *ruwatan manten Danyangan* yang dilakukan dalam pelaksanaan upacara pra-perkawinan dilihat dari berbagai aspek diantaranya: sejarah *geneologis*, sistem nilai filosofi/*values system*, dan proses kontekstualisasi simbol-simbol yang ada dalam tradisi *ruwatan manten Danyangan*. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan khazanah keilmuan dalam menggali hukum *syari’ah* melalui tinjauan ‘Urf Wahbah Zuhaily mengenai tradisi *ruwatan manten Danyangan* masyarakat Dusun Pohkecik.

Penelitian ini, merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan analisis **kualitatif fenomenologik** dan analisis dengan pendekatan **metodologi ‘Urf Wahbah Zuhaily**. Penelitian dilakukan dengan menggali data empirik dari para informan, peneliti yang berusaha untuk memahami makna filosofi, perilaku manusia dari segi pemikiran dan tindakannya, yakni spirit Islam dalam tradisi *ruwatan manten Danyangan*. Data dihimpun melalui hasil wawancara, selanjutnya data hasil wawancara terkait dengan tradisi *ruwatan manten Danyangan* dengan melalui beberapa tahapan penyempurnaan diantaranya yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), kesimpulan (*concluding*).

Dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian di atas telah memberikan gambaran bahwa kultur adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Dusun Pohkecik adalah sebuah kombinasi kultur dan tradisi yang saling mempunyai keterkaitan satu sama lain, antara tradisi masyarakat yang dikolaborasikan dengan ajaran suci agama Islam yang bernuansa Islam yang kolaboratif. Penelitian ini menemukan tiga model pola dialektika

yaitu: *pattern of behavior*, *pattern for value system*, dan *system of meaning*. Adapun ketiga pola dialektika tersebut menggambarkan adanya pergeseran proses dialektika personal menuju pola dialektika yang berkesadaran sosial.



ABSTRACT

Nidar, Miftah Khoirun. 12210028. ***Ruwatan Manten Danyangan Tradition of Pre-Marriage Ceremony According to 'Urf Wahbah Az-Zuhaily Concept (Case Study of Pokecik Orchard Sukolilo Village Subdistrict Of Wajak Malang East Java)***. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Departement, Sharia Faculty, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Roibin, M. HI.

Keywords: *Ruwatan Manten Danyangan, Bethara Kala, 'Urf Wahbah Zuhaily.*

Ruwatan manten Danyangan tradition is one of unique cultural in java societies, especially in Pohkecik orchard of Sukolilo village. Basic background of *ruwatan manten Danyangan* exorcism ritual tradition is the believing to Bethara Kala who can bring many kinds of problem to a who will marriage, just like: *sendang kapit pancuran, ontang-anting*, and *padangan*, who will held a marriage. The procession is whit washing her bodies use seven flower water. The main point of this procession of *ruwatan manten Danyangan* tradition is about safety, purity of soul, and properous to marriage candidate.

The focus of this research about meanings of *ruwatan manten Danyangan* for pre-marriage ceremony has been seen in various aspects: geneology historical, values system, and procces of contextualization symbol including that tradition. In addition, the purpose of this research is to give contribution and developing of knowledge of sharia laws pass trough '*Urf Wahbah az Zuhaily* approach about tradition.

This research use a type of empirical reseach (*field research*). In this research use **qualitative fenomenologic approach** that analyze with '*Urf Wahbah az Zuhaily approach*. As for the datas sources used primary and secondary datas. The method of collecting datas used observation, interviews, and documentation. While the method of processing data used editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

Based on result of the analyze the tradition of Pohkecik societies in combination culture and tradition that have mutually between one ad each others. Between society's tradition has colaborated with Islamic regulation Islam collaborative. This research get 3 types of meanings thre are: pattern of behaviour, pattern for value system and system of meaning. The pattern of meaning show that there are one procces of personal meaning through to societies consicous.

ملخص البحث

مفتاح خير الندار، 12210028، 2016، عادة رواتان مانتين داياجان (*ruwatan manten Danyangan*) في تنفيذ ما قبل مراسم الزواج نظرنا بالعرف وهبة الزحيلي (دراسة حالة في فوهكاجيك، سقاليل، واجاك، مالانج) بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكيمة مالانج. الحاج، الدكتور، رايبين. الماجستير حكم الاسلام.

الكلمة الرئيسية: رواتان مانتين داياجان (*ruwatan manten Danyangan*)، باتراكالا العرف وهبة الزحيلي

عادة رواتان مانتين داياجان (*ruwatan manten Danyangan*) هي وحدة من العديدة العادة الثقافية الفريدة التي يملكها جميع الناس، وخاصة في فوهكاجيك، سقاليل، رواتان مانتين داياجان (*ruwatan manten Danyangan*) نشأ من الثقة في اعتقادهم علي وجيه باتراكالا (Bethara Kala) الذي يحمل مجموعة البلايا (*sukerta*) للبنات التي سوف التتزوج مثل: سندانج كافيت فانجوران (*sendang kapit pancuran*)، وُنتانج - أنتينج (*ontang-anting*)، و النظر قبل أن يتزوج. الموكب الذي الاستحمام العروس مع المياه الذي وضع به سبعة الأزهار انواعا. و جوهر الفعل في رواتان مانتين داياجان (*ruwatan manten Danyangan*) هو مستوى السلامة، نقاء الروح، والرعاية من العروس والعريس.

ركزت على معنى هذه الدراسة الواردة في تقليد رواتان مانتين داياجان (*ruwatan manten Danyangan*) يؤديها في حفل ما قبل الزواج ينظر إليها من جوانب مختلفة مثل: علم الأنساب التاريخية، ونظام القيم من نظام فلسفة / القيم، وعملية الرموز سياقها التي توجد في تقليد رواتان مانتين داياجان (*ruwatan manten Danyangan*)، وبالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في تطوير الفكر والكنوز العلمية في حفر الشريعة الإسلامية من خلال استعراض آل العرف، وهبة الزحيلي التقاليد المجتمع رواتان مانتين داياجان (*ruwatan manten Danyangan*) في في فوهكاجيك، سقاليل، واجاك، مالانج.

هذه الدراسة، وهو نوع من البحوث التجريبية باستخدام نهج الظواهر إلى التحليل النوعي والتحليل باستخدام نهج منهجية آل العرف، وهبة الزحيلي، الأبحاث التي أجريت عن طريق حفر البيانات التجريبية من المخبرين والباحثين الذين يسعون إلى فهم معنى الفلسفة، والسلوك البشري من حيث الفكر والعمل، وهي الروح الإسلامية في التقليد رواتان مانتين داياجان (*ruwatan manten Danyangan*) تم جمع البيانات من خلال المقابلات، وبيانات مقابلة لاحقة المرتبطة تقليد رواتان مانتين داياجان (*ruwatan manten Danyangan*) تمر بعدة مراحل من الصقل مثل: التحقق من البيانات (تحرير)، تصنيف (يصنف)، التحقق (التحقق)، والتحليل (تحليل)، الاستنتاج (الخاتمية).

ويمكن أن نخلص إلى أن نتائج البحوث أعلاه توضح أن للثقافة العادات التي يملكها المجتمع جافا، وخاصة في فوهكاجيك، سقاليل، واجاك، مالانج. هو مزيج من الثقافة والتقاليد التي لديها أجهزة مستقلة عن بعضها البعض، بين التقاليد التي تعاونت مع تعاليم المقدس دقة (*acculturative*) الإسلام المعتقدات الإسلام، وحتى الإسلام التعاونية. وجدت هذه الدراسة ثلاثة نماذج، وهي أنماط جدلية: نمط من السلوك، ونمط لنظام القيم، ونظام للمعنى. يوضح جدلية ثلاثة أنماط التحول نحو أنماط جدلية عملية جدلية الشخصية التي هي واعية اجتماعيا.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Desa mawa cara, negara mawatata” yang mempunyai makna *“Desa mempunyai adat sendiri, negara memiliki tatanan, aturan, atau hukum tertentu”*.¹ Sebuah ungkapan khas Jawa yang tidak asing ditelinga penduduk pulau Jawa, khususnya bagi mereka yang bermukim di bagian tengah dan timur. Ungkapan tersebut adalah wujud dari sebuah “kepekaan”. Secara kultural, masyarakat Jawa baik secara langsung maupun tidak, mereka dididik

¹ Imam Budhi Santosa, *Nguri-Uri Paribasan Jawi* (Klaten: Intan Pariwara, 2010), h. 44.

untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan dan nilai-nilai luhur Jawa. Adaptasi dengan lingkungan dan nilai-nilai luhur Jawa ini bukan berarti kemudian Jawa yang hilang jati diri Jawanya, atau sebaliknya.²

Terdapat berbagai variasi yang tampak dalam jati diri masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo. Misalnya, aspek kultural adat istiadat yang memiliki keunikan yang khas. Dengan berbagai macam budayanya sangat lekat sekali terhadap kepercayaannya yang penuh dengan nilai mitos, keramat, dan memandang sesuatu sebagai misteri. Dari berbagai nilai adat istiadat masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo tersebut, telah termanifestasikan ke dalam sebuah bentuk upacara ritual yang terakomodir dari sebuah nilai luhur. Bentuk adat istiadat yang memuat sistem tata nilai, norma, pandangan maupun aturan kehidupan masyarakat yang diterapkan ke-dalam bentuk upacara tradisional untuk menjaga keseimbangan dan keserasian alam semesta. Berbagai bentuk upacara tradisional ini masih dipertahankan hingga sekarang. Seperti upacara kelahiran, perkawinan, kematian, *tedhak siten* (turun tanah), bersih desa, *ruwatan*, dan sebagainya.

Masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang secara kultural mempunyai keunikan yang khas. Keunikan khas dari aspek kultural masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo terletak pada upacara-upacara ritual yang dilakukan dalam melakukan prosesi pra-pernikahan, salah satunya dengan menggunakan prosesi *ruwatan manten Danyangan*.

² Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), h. 1.

Ruwatan manten Danyangan dilakukan bagi seorang anak perempuan (calon pengantin) yang menyandang *sukerta*, mereka dianggap memiliki potensi untuk ingkar kepada Tuhan. Mereka dikatakan akan dimakan oleh *Sang Waktu* yang disimbolkan dengan sosok Bethara Kala. Sebagai contoh dalam keluarga tersebut terdapat tiga orang anak sulung dan yang bungsu laki-laki sedangkan anak kedua perempuan (*Sendang Kapit Pancuran*), satu anak perempuan atau satu anak laki-laki (*Ontang-anting*), atau lima orang anak yang terdiri dari empat anak laki-laki, satu perempuan (*Padangan*).³ Sehingga dalam pelaksanaan pernikahan harus melakukan tradisi *ruwatan manten Danyangan* terlebih dahulu.

Prosesi *ruwatan manten Danyangan* dilakukan dengan cara mengantarkan calon pengantin perempuan bersama keluarga ke sebuah *Danyangan* (tempat yang disakralkan/Pepunden desa) Dusun Pohkecik Desa Sukolilo dengan membawa *sesajen* (sesembahan), selanjutnya pengantin dimandikan dengan air bunga tujuh rupa (*kembang setaman*) di bawah pohon besar (*Danyangan/Pepunden*).

Sebagian masyarakat Jawa khususnya masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo meyakini bahwa dengan melakukan *ruwatan manten Danyangan* akan terhindar dari berbagai macam *bala'* (musibah) serta akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Mereka meyakini akan menemukan kebahagiaan dari melakukan *ruwatan manten Danyangan*

³ M. Muslich KS, *Pandaming Kalbu dalam Islam dan Pesan Moral Budaya Jawa* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2007), h. 224.

tersebut, karena mereka percaya bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga mempunyai rintangan masing-masing dari Allah SWT.

Ngruwat merupakan upacara khas *Agami Jawi*⁴ yang dimaksudkan untuk melindungi anak-anak terhadap bahaya-bahaya ghaib yang dilambangkan oleh tokoh *Bathara Kala* (sosok ghaib). Kata *ruwatan* berasal dari kata *ruwat* yang berarti bebas atau lepas.⁵ Hal senada juga dikemukakan oleh Darmoko bahwa kata *ruwatan* berasal dari kata *ruwat* yang mendapatkan imbuhan-an.⁶ *Ruwatan* adalah suatu ritual yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dengan maksud untuk menghilangkan *sengkala*⁷ dalam diri manusia.

Dalam pelaksanaan pernikahan, akulturasi budaya lokal Islam tampak dengan jelas dalam beberapa bentuk tradisi, mulai dari yang dinilai sejalan maupun yang bertentangan dengan hukum Islam. Hakikat dari tindakan ritual *ruwatan manten Danyangan* yang terwujud dalam bingkai tradisi adalah tingkat keselamatan dan kesejahteraan. Realitas di masyarakat khususnya Muslim Jawa tetap menunjukkan eksistensi dari tradisi dan ritual tersebut khususnya dalam tradisi pernikahan. Tidak hanya masyarakat Jawa, masyarakat luas yang berada di lingkungan tradisional Nusantara juga tetap mempertahankan ritual dan tradisi masing-masing tanpa harus terlepas dari ajaran-ajaran Islam.

⁴ *Agami Jawi (Kejawen)* adalah suatu keyakinan yang memiliki konsep dan nilai yang diambil dari nilai-nilai luhur Hindu-Budha yang cenderung ke arah *magis* yang bercampur menjadi satu dan diakui sebagai agama Islam (*Abangan*).

⁵ Karkono Kamajaya, *Ruwatan Murwakala: Sebuah Tinjauan* (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1992), h. 10.

⁶ Darmoko, *Ruwatan: Sebuah Tinjauan Kebudayaan* (Jakarta: Jurusan Sastra Daerah/Jawa FIB-UI, 2003), h. 24. Dalam Parwatri Wahjono dan Dwi Woro Retno Mastuti (ed).

⁷ *Sengkala* adalah rintangan hidup yang dialami oleh manusia yang diakibatkan adanya energi negatif atau aura hitam yang ada di dalam tubuh sehingga mengakibatkan penderitaan lahir maupun batin.

Kehidupan dan segala suka dukanya membuat manusia memandang keadaan dirinya, menelusuri asal mulanya dan menyadari tujuan hidupnya (*sangkan paraning dumadi*). Titik tolak pandangan manusia akan dirinya bukanlah keadaan manusia yang ideal, yang baik dan sempurna, melainkan keadaan manusia yang terlibat dalam bencana, yang tertimpa *sabda* (sumpah) yang terbuka untuk kemungkinan terjadinya “*salah kedadén*” salah jadi dan salah tumbuh. Keadaan seperti itu dipandang sebagai keadaan yang menyedihkan karena telah membawa *sukerta*, sengsara, kotor, sehingga keadaan tersebut membutuhkan proses untuk dilakukannya *ruwatan*, pelepasan, pembersihan, penyucian, keadaan yang membutuhkan sarana pengantar ke dalam alam kesempurnaan.

Gagasan tradisi kebudayaan merupakan hanya sisipan bingkai keunikan yang mengacu pada kebijaksanaan peninggalan kuno (*ancient wisdom*). Islam hadir tidak dengan menciderai budaya lokal manapun, tetapi berasimilasi ditengah budaya yang beragam dengan penuh dinamika melalui *local wisdom*.⁸ Ketika Islam datang kemudian terjadi proses dialektika dengan budaya lokal Jawa yang melahirkan model keberagaman yang *sinkretis* dengan menampilkan Islam yang berwatak dan bergaya Jawa (Islam *Abangan*).

⁸ Artawijaya, *Jaringan Yahudi Internasional di Nusantara* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 36.

Hasil dari proses dialektika antara Islam dengan budaya lokal Jawa, telah melahirkan perpaduan tatanan nilai Islam dan budaya Jawa dengan menampilkan dua model keagamaan, yaitu:⁹

1. Islam Jawa yang *sinkretis* dengan melahirkan perpaduan antara unsur Hindu-Budha dengan Islam.
2. Islam yang *Puritan* atau model keagamaan dengan mengikuti ajaran agama dengan ketat.

Salah satu produk budaya Jawa adalah sebuah adat-istiadat. Oleh sebagian kaum muslim, adat sering diartikan dengan '*urf*' yang mempunyai makna tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Hanya saja '*urf*' mengarah kepada kesepakatan tradisi sekelompok orang atau mayoritas, tidak bisa terjadi karena personal.¹⁰

Bagi kalangan masyarakat Jawa, siklus kehidupan manusia yang ditandai dengan kelahiran, pernikahan, dan kematian adalah poros dari perjalanan hidup manusia, baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu, kalangan masyarakat Jawa mengakomodasikan antara dasar ajaran Islam dengan ajaran luhur Jawa dalam melaksanakan ritual yang terkait dengan salah satu siklus kehidupan yaitu pernikahan.¹¹

Pernikahan dalam agama Islam memiliki tujuan yang sangat penting dan mulia, yakni membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan mungkin bisa hidup secara individual. Sudah menjadi kodratnya kalau manusia atau makhluk hidup

⁹ Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), h. 2.

¹⁰ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 25.

¹¹ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 13.

lainnya itu diciptakan secara berpasang-pasangan. Langit dengan bumi, siang dengan malam, dan manusia yang juga diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT di dalam QS. an-Nisa' ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا¹²

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhan-Mu yang telah menciptakan kamudari diri yang satu, dan dari padanya¹³ Allah SWT menciptakan isterinya dan dari pada keduanya, Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak.. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain¹⁴ dan peliharalah hubungan silaturrahim, sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. an-Nisaa’ ayat 1).

Melihat pentingnya pernikahan, tidak heran di setiap daerah mempunyai tradisi sendiri yang sudah menjadi budaya dan selalu dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Pernikahan menjadi arena untuk meneguhkan identitas kultural seseorang, sehingga dalam menghadapi peristiwa penting dalam pernikahan, salah satu tradisi leluhur di sebagian

¹² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Juz 1-Juz 30* (Indonesia: Cahaya Qur'an, 2011), h. 114.

¹³ Maksud *dari padanya* menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan *dari padanya* ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

¹⁴ Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :*As aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

masyarakat Jawa terutama yang masih tinggal di daerah pedesaan adalah prosesi pernikahan yang mengikuti adat para leluhur mereka.

Berawal dari penjelasan di atas, maka penulis mengkaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian terhadap tradisi pernikahan *ruwatan manten Danyangan* perspektif *urf* Wahbah Zuhaily dalam skripsi dengan judul: **“Tradisi *Ruwatan Manten Danyangan* Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis mengambil beberapa hal yang dijadikan sebagai rumusan masalah, yaitu:

1. Apa makna yang terkandung dalam tradisi *ruwatan manten Danyangan* pada pelaksanaan upacara pra-perkawinan masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang?
2. Bagaimana hukum tradisi *ruwatan manten Danyangan* dalam pelaksanaan upacara pra-perkawinan perspektif *urf* Wahbah Zuhaily?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan memformulasikan makna yang terkandung dalam tradisi *ruwatan manten Danyangan* pada pelaksanaan upacara pra-

perkawinan yang meliputi: 1) Makna dari aspek sejarah *geneologis* tradisi *ruwatan manten Danyangan*. 2) Makna dari aspek sistem nilai/*values system* (filosofi) tradisi *ruwatan manten Danyangan*. 3) Makna dari aspek simbol-simbol tradisi *ruwatan manten Danyangan*.

2. Mendeskripsikan tradisi *ruwatan manten Danyangan* dalam pelaksanaan upacara pra-perkawinan dilihat dari aspek hukum perspektif 'urf Wahbah Zuhaily.

Penelitian ini bertujuan untuk melacak akar filosofis serta tingkat pemahaman masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang terhadap makna dan hukum dari tradisi *ruwatan manten Danyangan* dalam tradisi masyarakat yang terus dipertahankan sampai saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya penelitian mengenai nilai/makna dan tradisi lebih menekankan pada dimensi bangunan sistem keyakinan dan ekspresi keagamaannya tanpa menyentuh aspek pemaknaan (kontekstualisasi) setiap gejala atau fenomena sosial. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini didasarkan pada dua hal penting, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan khazanah keilmuan dalam menggali hukum baru pada

umumnya, dan hukum *syari'i* khususnya mengenai tradisi *ruwatan manten Danyangan* dalam tradisi masyarakat Dusun Pohkecek Desa Sukolilo.

Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi formulasi keharmonisan dalam berbangsa dan berbudaya, serta bermanfaat dalam hal penelitian penggalian hukum di era zaman modern dikemudian hari.

b. Secara Praktis

1) Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak *civitas academica* sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut tentang tradisi yang berkembang dimasyarakat.

2) Bagi masyarakat

Sebagai salah satu pendekatan (*approach*) dan bahan penyusun, pengembangan potensi lokal (*local wisdom*), serta media pengembangan sistem kerukunan dan kekerabatan, hidup bersama (*urip bareng-bareng*) dalam konteks upaya pelestarian tradisi kebudayaan di masyarakat.

Pengembangan potensi lokal (*local wisdom*) dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk mencegah terjadinya konflik, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun pada skala yang lebih luas. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan manfaat kepada masyarakat luas mengenai makna yang terkandung dan hukum dari tradisi *ruwatan manten Danyangan* dalam proses upacara pra-perkawinan, dimana tradisi tersebut sering terjadi di

dalam masyarakat Jawa khususnya masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo.

E. Definisi Operasional

- a. Tradisi adalah sebuah kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹⁵
- b. *Ruwatan* adalah terlepas (bebas) dari nasib buruk yang akan menimpa orang yang menurut kepercayaan akan tertimpa nasib buruk, misalnya anak tunggal atau proses pembersihan jiwa (*tazkiat al-nafs*), pembebasan, dan penyucian atas dosa atau kesalahan bagi orang yang dilahirkan dalam keadaan *sukerta*. Dengan tujuan utama mendapatkan keselamatan supaya orang terbebas dari segala macam kesialan hidup, nasib buruk dan selanjutnya agar dapat mencapai kehidupan yang “*ayom ayem tentrem*” (aman, bahagia, damai) di hati.¹⁶
- c. *Manten* adalah pengantin (dua orang yang disatukan dalam akad pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang negara).¹⁷
- d. *Danyangan* adalah sesuatu yang sangat dihormati seperti *azimat*, tempat yang disakralkan yang mempunyai energi ghaib dipercayai sebagai pusat perlindungan desa (*Pepunden*).¹⁸
- e. ‘*Urf*’ adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus-menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka, atau

¹⁵ Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI)”, <http://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 21 Mei 2016.

¹⁶ Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, . . . diakses tanggal 21 Mei 2016.

¹⁷ Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, . . . diakses tanggal 21 Mei 2016.

¹⁸ Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, . . . diakses tanggal 21 Mei 2016.

dapat juga diartikan sebagai suatu *lafadz* dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari *lafadz* yang dimaksud berlainan.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik (sistematis) dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Pada **Bab I**, peneliti memberikan gambaran atau wawasan umum mengenai arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Selanjutnya dalam **Bab II**, pada bab ini peneliti mendeskripsikan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori yang ada kaitannya dengan penelitian yang diteliti. Pembahasan mengenai penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan.²⁰ Baik secara substansial maupun metode-metode yang mempunyai keterkaitan

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 11 (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), h. 829.

²⁰ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2013), h. 27.

mengenai tradisi *ruwatan manten Danyangan* dalam pelaksanaan upacara pra-perkawinan guna menghindari terjadinya plagiasi. Selanjutnya peneliti menunjukkan keorisinilan serta mendeskripsikan perbedaan penelitian yang diteliti dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Pada bagian kerangka teori/landasan teori, peneliti memaparkan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis yang nantinya digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ada.

Berikutnya di dalam **Bab III**, di dalam bab III (tiga) dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut: A. Jenis penelitian, B. Pendekatan penelitian, C. Lokasi penelitian, D. Metode penentuan subjek, E. Jenis dan sumber data, F. Metode pengumpulan data, G. Metode pengolahan data, H. Uji kesahihan data.

Selanjutnya pada **Bab IV**, dalam bab ini peneliti menganalisis data-data yang diperoleh, baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Bab V sebagai penutup. Penelitian ini ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV (empat). Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkrit dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak

yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam mengkaji permasalahan yang sama. Penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam penelitian untuk menegaskan dan mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan teori yang digunakan peneliti dengan peneliti yang lain dalam melakukan pengkajian permasalahan yang sama.¹

¹ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2013), h. 13.

Pada penelitian sebelumnya yang sudah pernah diteliti, ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penulis, yaitu:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Suaifah, perihal Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bubak Kawah dan Tumpek Punjen* dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang).² Adapun penelitian yang dilakukan oleh Siti Suaifah mengenai tradisi *bubak kawah* dan *tumpek punjen* yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonokerso. Maksud dari tradisi tersebut merupakan bentuk upacara ritual yang dilakukan orang tua dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Ihya' Ulumuddin, perihal Tradisi *Ruwatan* Pra Perkawinan Sebagai Ritual *Tolak Bala'* Bagi Pandawa Lima dalam Perspektif Islam (Kasus di Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro).³ Fokus penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihya' Ulumuddin terletak pada bagaimana prosesi *ruwatan* Pandawa Lima, bagaimana pandangan tokoh desa, serta prosesi *ruwatan* Pandawa Lima sebelum melangsungkan perkawinan dalam perspektif hukum Islam.
3. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Setyo Nur Kuncoro, dengan judul Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan

² Siti Suaifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah dan Tumpek Punjen dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)* (Malang: UIN MALIKI Malang, 2006), h. 7.

³ Muhammad Ihya' Ulumuddin, *Tradisi Ruwatan Pra Perkawinan Sebagai Ritual Tolak Bala' Bagi Pandawa Lima dalam Perspektif Islam (Kasus di Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)* (Malang: UIN MALIKI Malang, 2009), h. 7.

Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta). Fokus penelitian terletak pada bagaimana prosesi upacara perkawinan, makna yang terkandung, dan bagaimana pandangan ulama serta masyarakat mengenai tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta.⁴

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Siti Suaifah (2006)/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Bubak Kawah</i> dan <i>Tumpek Punjen</i> dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)	1. Fokus penelitian pada tradisi masyarakat. 2. Proses perkawinan.	1. Fokus pada bagaimana hukum Islam memandang tradisi <i>bubak kawah</i> dan <i>tumpek punjen</i> . 2. Lokasi penelitian. 3. Subjek penelitian.
2.	Muhammad Ihya' Ulumuddin (2009)/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Tradisi <i>Ruwatan Pra Perkawinan</i> Sebagai Ritual <i>Tolak Bala'</i> Bagi Pandawa Lima dalam Perspektif Islam (Kasus di Desa Prambatan	1. Fokus penelitian pada tradisi masyarakat. 2. Fokus penelitian pada tradisi ruwatan.	3. Fokus pada bagaimana pandangan tokoh desa setempat. 4. Pandawa Lima. 5. Lokasi penelitian. 6. Subjek penelitian.

⁴ Setyo Nur Kuncoro, *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)* (Malang: UIN MALIKI Malang, 2014), h. 7.

		Kecamaran Balen Kabupaten Bojonegoro)		
1	2	3	4	5
3.	Setyo Nur Kuncoro (2014)/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)	1. Fokus penelitian pada tradisi masyarakat. 2. Proses perkawinan.	1. Fokus penelitian pada pandangan ulama' dan masyaraat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta. 2. Lokasi penelitian. 3. Subjek penelitian.

B. Kerangka Teori

1. Pola Dialektika Agama, Islam, dan Tradisi dalam Bingkai Antropologis

Pembahasan mengenai hubungan agama dan tradisi menjadi tema yang menarik oleh banyak pakar. Penelitian-penelitian tentang munculnya agama yang kemudian dikaitkan dengan tradisi atau ritus-ritus lainnya selalu menjadi perbincangan hangat. Pembahasan mengenai Agama, Islam, dan tradisi menjadi penting karena ketiga hal tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Dalam konteks Jawa, hubungan yang seperti ini sangat unik. Bisa jadi keunikan inilah yang mengundang para pakar Barat untuk tertarik menelitinya. Geertz dalam bukunya *The Religion of Java* mengklasifikasikan tiga

kelompok masyarakat Jawa dalam beragama jika dikaitkan dengan budayanya, ketiga kelompok tersebut adalah: *priyayi*, *santri*, dan *abangan*.⁵

Istilah tradisi sering digunakan dan dijumpai dalam berbagai literatur, seperti tradisi Madura, tradisi Jawa, tradisi Keraton, tradisi petani, dan tradisi pesantren. Dalam khazanah Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang atau segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.⁶ Hassan Hanafi memberikan pengertian tradisi sebagai semua warisan masa lampau yang sampai pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku.⁷

Tradisi terjadi dari tata kelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola perilaku kemasyarakatan. Norma-norma yang ada dalam masyarakat berguna untuk mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Mula-mula norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama kelamaan norma yang ada dalam masyarakat tersebut terbentuk secara sadar. Norma-norma tersebut mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, sedang, sampai terkuat daya pengikatnya, dimana anggota-anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya.⁸

⁵ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983). Dalam Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), h. 22.

⁶ M. Fauzan Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Press, 2008), h. 21.

⁷ Moh. Nurhakim, *Islam, Tradisi & Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hassan Hanafi* (Malang: Bayumedia Phublishing, 2003), h. 29.

⁸ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 56. Dalam M. Fauzan Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Press, 2008), h. 22.

Dalam teori yang lain mengatakan bahwa tradisi muncul melalui dua cara. Pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan banyak masyarakat di dalamnya. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Kedua, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.⁹

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya, baik secara objektif maupun subjektif adalah sesuatu yang bermakna yang berarti bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada sisi lain tradisi telah memberikan makna bagi masyarakat yang menganut dan mempertahankannya. Dengan kata lain antara tradisi dan masyarakat mempunyai interkolerasi yang simbiosis mutualistik dalam memberikan makna. Beberapa makna tradisi bagi masyarakat menurut Bawani ialah sebagai berikut:¹⁰

a) Sebagai wadah ekspresi keagamaan

Agama adalah suatu sistem simbol yang berfungsi untuk mengukuhkan suasana hati dan motivasi yang kuat dan mendalam pada diri

⁹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 71-72. Dalam M. Fauzan Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Press, 2008), h. 22-23.

¹⁰ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990), h. 23. Dalam M. Fauzan Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Press, 2008), h. 22-23.

manusia dengan memformulasikan konsepsi tentang tatanan umum eksistensi suatu kesesuaian mendasar tentang kehidupan manusia.

Tradisi mempunyai makna sebagai wadah penyalur keagamaan masyarakat, hampir ditemui pada setiap agama. Dengan alasan, agama menuntut pengalaman secara rutin dikalangan pemeluknya. Dalam rangka pengalaman tersebut, ada tata cara yang bersifat baku, tertentu dan tidak bisa dirubah-rubah. Sesutu yang tidak pernah dirubah-rubah dan terus menerus dalam prosedur yang sama dari hari ke-hari bahkan dari masa ke-masa, akhirnya identik dengan tradisi. Berarti, dengan kata lain tradisi muncul dari alamiah keagamaan, baik yang dilakukan kelompok maupun perseorangan.

b) Sebagai alat pengikat kelompok

Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk yang berkelompok. Bagi manusia hidup berkelompok adalah suatu keniscayaan, karena memang tidak ada orang yang mampu memenuhi segala keperluannya sendiri. Atas dasar ini, dimana dan kapanpun akan ada upaya untuk menegakkan dan membina ikatan kelompok, dengan harapan akan menjadi kokoh dan terpelihara kelestariannya, adapun cara yang ditempuh melalui alat pengikat, termasuk yang terwujud dalam bentuk tradisi.

c) Sebagai benteng pertahanan kelompok

Dalam dunia ilmu-ilmu sosial, kelompok tradisional cenderung diidentikkan dengan stagnasi (*kemandekan*).¹¹ Padahal pihak progres yang didukung dan dimotori oleh sains dan teknologi berada pada posisi yang kuat.

¹¹ Suatu sikap yang secara teoritis bertabrakan dengan progres kemajuan dan pembaharuan.

Karena wajar bagi para pihak tradisional mencari benteng pertahanan termasuk dengan cara memanfaatkan tradisi tersebut.

a. Pengaruh Kepercayaan dan Tata Nilai

Situasi kehidupan “religius” masyarakat di tanah Jawa sebelum datangnya Islam sangatlah heterogen. Sebelum Hindu-Budha, masyarakat pra-sejarah telah memeluk keyakinan yang bercorak animisme dan dinamisme. Pandangan hidup orang Jawa telah mengarah kepada pembentukan kesatuan *numinous* antara alam nyata, masyarakat, dan alam *adikodrati* yang dianggap keramat.¹²

Animisme adalah sebuah aliran kepercayaan yang mempercayai realitas dari sebuah perwujudan ruh sebagai daya kekuatan luar biasa yang bersemayam secara pribadi di dalam manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala yang ada di alam jagad raya ini. Kepercayaan ini memunculkan penyembahan kepada ruh nenek moyang. Penyembahan kepada ruh nenek moyang ini akhirnya telah memunculkan tradisi dan ritual untuk menghormati ruh nenek moyang.

Sedangkan dinamisme, adalah sebuah kepercayaan yang memandang bahwa benda-benda alam mempunyai *magis* seperti pohon, batu, hewan, keris, tombak, dan sebagainya. Dengan kata lain kepercayaan masyarakat Jawa pra-Hindu-Budha adalah keyakinan terhadap hal-hal ghaib, masyarakat Jawa meyakini dengan menjaga merawat benda-benda tersebut diharapkan agar

¹² Novita Anggraeni, “*Slametan dalam kosmologi Jawa: Proses Akulturasi Islam dengan Budaya Jawa*”, <http://arsipbudayanusantara.blogspot.co.id/2013/07/slametan-dalam-kosmologi-jawa-proses.html> Diakses pada 05/03/2016, 07:19 wib.

mereka tidak mendapatkan gangguan dan musibah, bahkan bisa jadi benda-benda tersebut dapat mencelakakan mereka yang akan mengakibatkan penderitaan dan musibah yang besar. Penyembahan dan penghormatan biasanya dilakukan dengan sesaji (*sesajen*) dan *selamatan*. Tujuan dari ritual ini adalah sebagai perwujudan permohonan pada ruh leluhur untuk memberikan keselamatan bagi para keturunannya yang masih hidup.

Senada dengan apa yang di jelaskan oleh IGM Nurdjana bahwa animisme ialah kepercayaan adanya roh (nyawa) yang ada pada benda-benda atau batu-batu, kayu-kayuan, tumbuh-tumbuhan, binatang maupun dalam makhluk lain yang terdapat di dunia. Sedangkan Dinamisme ialah kehidupan manusia yang berfikir secara dinamistis besar yang mempunyai adanya kuasa roh yang tidak kelihatan (ghaib), yang ditakuti, dipercaya, dan dilayani meskipun tidak jelas apakah itu roh manusia setelah mati atau hantu-hantu yang dapat mengganggu kehidupan manusia.¹³

Menurut sarjana CF. Sruyt, “ $\frac{3}{4}$ bagian dari suku-suku bangsa Indonesia masa itu adalah animisme dan dinamisme, sedangkan sisanya $\frac{1}{4}$ bagian menunjukkan kesadaran akan adanya dewa-dewa atau kuasa Allah.¹⁴

Masuknya ajaran Hindu-Budha tidak menghapus eksistensi agama asli masyarakat Jawa. Ajaran Hindu-Budha telah memberikan konsep baru dengan mentransformasikan keyakinan masyarakat akan kekuatan pada benda-benda dan ruh menuju pada kekuatan figur-figur tertentu, yakni Raja-raja. Raja dipercaya sebagai dewa atau titisan dewa. Berawal dari konsep ini, muncullah

¹³ IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 39.

¹⁴ IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia . . .*, h. 39.

budaya untuk patuh tanpa *reserve* kepada raja. Dari adanya transformasi keyakinan dari Hindu-Budha ke Islam yang didukung oleh raja yang juga ikut memeluk Islam yang bercorak tasawuf, sebagian masyarakat Jawa masih sangat kental dengan keyakinan yang bersifat mistik dan ghaib.¹⁵

Sejarah Islam Jawa telah memberikan suatu fenomena yang unik dan menarik dari proses akulturasi Islam dengan budaya Jawa. Interaksi saling berkaitan satu sama lain serta saling mengisi ini telah tampak pada identitas-identitas Islam yang telah berhasil menembus budaya Jawa, begitu juga dengan datangnya ajaran agama Islam di Jawa telah menjadikan tradisi sebagai suatu nilai sosial religius tersendiri bagi masyarakat Jawa.

Proses akulturasi yang telah dilakukan oleh penyebar agama Islam di Jawa tidak memaksakan diri merubah simbol-simbol budaya Hindu-Budha secara langsung, akan tetapi akulturasi tersebut mencoba untuk menjadikan ajaran agama Islam sebagai gerbang perubahan nilai-nilai ajaran yang baru.¹⁶

b. Kosmologis Jawa: Simbol Islam dalam Tradisi

Membahas mengenai simbol dalam suatu masyarakat, telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dunia yang meliputi kosmologi masyarakat yang bersangkutan. Baik yang terkait dengan dunia material maupun dunia akal maupun khayalan atau bahkan sebagai hasil dari pengalaman suatu masyarakat terhadap suatu kejadian yang mengesankan melalui ilmu *niteni* (mencermati suatu keadaan/kejadian).

¹⁵ Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), h. 39.

¹⁶ Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan . . .* , h. 130.

Simbol-simbol dalam tradisi Jawa seperti dalam pelaksanaan perkawinan, biasanya tidak lepas dari kultur sosial dan mitos yang berkembang di masyarakat. Hal ini terbukti dengan masih dilestarikannya tradisi dan adat istiadat perkawinan dalam masyarakat.

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat yang berkaitan dengan susunan masyarakat atau kerabat yang masih dipertahankan, oleh masyarakat yang bersangkutan dan bagaimanapun lembaga atau pranata pernikahan tetap diakui oleh hampir semua masyarakat Indonesia.¹⁷

Terkait dengan realitas masyarakat Indonesia, kepercayaan dalam tradisi perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapatkan perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Oleh karena itu, perkawinan dalam hampir semua tradisi di Indonesia mempunyai arti yang demikian penting sehingga pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan upacara lengkap dengan *sesajen-sesajenan*.¹⁸ Pelaksanaan ritual dan tradisi tersebut merupakan simbol-simbol yang mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat tertentu.

Dalam setiap upacara yang diselenggarakan, akan tampak adanya sesuatu yang dianggap sakral dan suci yang berbeda dengan yang alami,

¹⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1967), h. 122. Dalam M. Fauzan Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Press, 2008), h. 43.

¹⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1967), h. 122. Dalam M. Fauzan Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim . . .*, h. 43.

empiris atau *profan*¹⁹. Dalam sistem keyakinan masyarakat, bahwa pemberian kepada yang ghaib harus berbeda dengan pemberian kepada makhluk yang lain.²⁰

2. *Ruwatan* sebuah Implementasi Kebudayaan Masyarakat Jawa

Ruwatan, secara bahasa berasal dari kata *ngruwat* (Jawa) yang berarti bebas atau terlepas. Sedangkan secara istilah *ruwatan* adalah suatu ritual yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dengan maksud menghilangkan *sengkala* (nasib buruk yang akan menimpa) dalam diri manusia yang memiliki makna *slametan* untuk kesejahteraan hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa *ruwat* berarti: terlepas atau bebas dari nasib buruk yang akan menimpa (bagi orang yang menurut kepercayaannya akan tertimpa nasib buruk seperti orang-orang atau anak-anak tertentu), dalam istilah *ruwatan* dinamai para *sukerta*.²¹

Ruwatan dalam bahasa Jawa kuna berarti menghapus, membebaskan. Maka *ruwatan* (*meruwat*) adalah menyelamatkan orang dari kesengsaraan dan gangguan tertentu. WJS Poerwodarminto dalam *Baoe Sastra Djawa* menerangkan bahwa *ruwat* artinya *luwar saka ing panemung, pangesot, wewujudan sing salah kedaden; luwar saka ing bebandan paukumaning Dewa; diruwat ateges diluwari saka ing.....*(terlepas dari tenung, kutukan

¹⁹ Tidak bersangkutan dengan agama atau tujuan ke agamaan.

²⁰ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 252.

²¹ S Margaretha Kushendrawati, *Ruwatan Murwakala: Sebuah Implementasi Religiositas Manusia Jawa* (Jakarta: Departemen Filsafat, tt), h. 306-307.

hingga menjadi salah-wujud; lepas dari hukuman-penyempit Dewa, di-*ruwat* artinya dilepaskan dari.....).²²

Ruwatan memiliki keanekaragaman versi yang sampai saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat Jawa, sebagai sarana pembebasan dan penyucian manusia atas dosanya, kesalahannya, atau *sukerta gawan* sejak lahir yang berdampak pada kehidupan yang akan dijalannya. Dalam tradisi Jawa, orang yang keberadaannya dianggap membawa *sukerta*, maka untuk mensucikannya kembali perlu mengadakan tradisi *ruwatan*.

Adapun Sri Mulyana dalam bukunya “*Simbolisme dan Mistikisme dalam Wayang*” telah dijumpai adanya 60 *sukerta* yang harus di-*ruwat*. Ertanaya dan Kyai Danagung Reditanaya dalam *Pakem pangruwatan Murwakala* 60 *sukerta* tersebut adalah.²³

1. Orang yang ketika menanak nasi merobohkan “*dhandhang*” (tempat menanak nasi yang biasanya terbuat dari tembaga).
2. Orang yang memecahkan “*pipisan*” dan mematahkan “*gandek*” (alat landasan dari batu gilang untuk menghaluskan ramuan-ramuan jamu tradisional).
3. *Uger-uger lawang* yaitu dua orang anak yang kedua-duanya laki-laki dengan catatan tidak ada anak yang meninggal.
4. *Anak bungkus* yaitu anak yang ketika lahirnya masih terbungkus oleh selapis pembungkus bayi (*placenta*).

²² S Margaretha Kushendrawati, *Ruwatan Murwakala: Sebuah Implementasi Religiositas Manusia Jawa* (Jakarta: Departemen Filsafat, tt), h. 306-307.

²³ M. Muslich KS, *Pandaming Kalbu dalam Islam dan Pesan Moral Budaya Jawa* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2007), h. 223-227.

5. *Anak kembar* yaitu anak kembar putra atau putri atau kembar *dampiti*, seorang laki-laki seorang perempuan (yang lahir pada saat bersamaan).
6. *Kembar sepasang* atau *sepasang bunga* yaitu dua orang anak yang kedua-duanya perempuan.
7. *Kedana-kedini* yaitu dua orang anak sekandung dari seorang laki-laki dari seorang laki-laki dan perempuan.
8. *Ontang-anting* yaitu anak tunggal laki-laki atau perempuan.
9. *Sendang kapit pancuran* yaitu tiga orang anak sulung dan yang bungsu laki-laki sedang anak kedua perempuan.
10. *Pancuran kapit sendang* yaitu tiga orang anak sulung dan yang bungsu perempuan sedangkan anak kedua laki-laki.
11. *Saramba* yaitu empat orang anak yang semuanya laki-laki.
12. *Srimpi* yaitu empat orang anak yang semuanya perempuan.
13. *Mancala putra* atau *Pandawa lima* yaitu lima orang anak yang kesemuanya laki-laki.
14. *Mancala putri* yaitu lima orang anak yang semuanya perempuan.
15. *Pipilan* yaitu lima orang anak yang terdiri dari empat perempuan dan satu laki-laki.
16. *Padangan* lima orang anak yang terdiri dari empat laki-laki dan satu perempuan.
17. *Julungwujud* anak yang lahir pada saat matahari terbenam.
18. *Julungsunsang* anak yang lahir tepat jam 12 siang.

19. *Julungwangi* anak yang lahir bersamaan dengan terbitnya matahari.
20. *Tiba ungker* bayi yang lahir kemudian meninggal dunia.
21. *Jumpina* anak yang lahir baru berumur 7 bulan dalam kandungan kemudian sudah lahir.
22. *Tibasampir* anak yang lahir berkalung usus.
23. *Margana* anak yang lahir dalam perjalanan.
24. *Wahana* anak yang lahir di pekarangan atau di halaman rumah.
25. *Siwah/salewah* anak yang dilahirkan dengan memiliki kulit dua macam warna, misalnya: hitam dan putih.
26. *Bule* anak yang dilahirkan berkulit putih atau bule.
27. *Kresna* anak yang dilahirkan memiliki warna hitam.
28. *Walika* anak yang dilahirkan berwujud bajang atau kerdil.
29. *Wungkuk* anak yang dilahirkan dengan punggung bengkok.
30. *Dengkak* anak yang dilahirkan tumbuhnya menonjol.
31. *Wujil* anak yang dilahirkan dengan badan cebol.
32. *Lawang menga* anak yang dilahirkan dengan bersamaan keluarnya *sendikala* (ketika warna langit merah kekuning-kuningan).
33. *Made* anak yang dilahirkan tanpa alas.
34. Orang yang bertempat tinggal di rumah yang tidak ada tutup keongnya.
35. Orang yang tidur di atas tanpa *seprei* (penutup kasur).
36. Orang yang membuat pepajangan atau dekorasi tanpa sanur (daun pisang).

37. Orang yang memiliki lumbung/gudang tempat penyimpanan padi dan kopra tanpa diberi alas dan atap.
38. Orang yang menempatkan barang disuatu tempat (*dhandang*) tanpa ada tutupnya.
39. Orang yang membuang kutu masih hidup.
40. Orang yang berdiri ditengah pintu.
41. Orang yang duduk di depan (*ambang*) pintu.
42. Orang yang selalu bertumpang dagu.
43. Orang yang gemar membakar kulit bawang.
44. Orang yang mengadu suatu wadah/tempat misalnya: *dandhang* diadu dengan *dandhang*.
45. Orang yang senang membakar rambut.
46. Orang yang senang membakar tikar dari bambu.
47. Orang yang senang membakar pohon kelor.
48. Orang yang senang membakar tulang.
49. Orang yang suka menyapu sampah tanpa dibuang/dibakar sekaligus.
50. Orang yang suka membuang garam.
51. Orang yang senang sampah/kotoran di bawah tempat tidur.
52. Orang yang membuang sampah lewat jendela.
53. Orang tidur pada waktu matahari terbit.
54. Orang yang tidur pada waktu terbenamnya matahari.
55. Orang yang memanjat pohon di siang hari (jam 12 siang).

56. Orang yang tidur di siang hari (jam 12 siang).
57. Orang yang menanak nasi, kemudian ditinggal pergi ke rumah tetangga.
58. Orang yang suka mengadukan orang lain.
59. Orang yang suka meninggalkan beras di dalam lesung (tempat menumbuk padi).
60. Orang yang lengah, sehingga merobohkan jemuran wijen (biji-bijian).

Dalam upacara *ruwatan* biasanya dilengkapi dengan berbagai sesaji-sesaji yang tidak sedikit ragam macamnya. Segala perlengkapan upacara *ruwatan* disediakan sebagai makna simbolik yang mengungkapkan nilai-nilai kehidupan untuk mencapai keselamatan. Bagi orang Jawa, *sajen* (*sesajen*) bukan merupakan sesuatu yang dianggap asing. Setiap upacara yang diadakan secara khusus, *sajen* juga harus *jangkep* (lengkap).

Menurut *pakem ruwatan* sebagaimana dikutip Sri Mulyana ada 38 jenis sesaji yaitu:²⁴

1. *Tuwuhan* yaitu pisang, *cengkir* atau kelapa muda dan pohon tebu masing-masing dua pasang yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri.
2. Padi *segedheng* yaitu 4 ikat padi sebelah menyebelah.
3. 1 buah kelapa yang sedang tumbuh/bertunas sebelah menyebelah.
4. 1 batang tebu, sebelah menyebelah.

²⁴ M. Muslich KS, *Pandaming Kalbu dalam Islam dan Pesan Moral Budaya Jawa* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2007), h. 240-243.

5. 2 ekor ayam (betina dan jantan) yang diikatkan pada “*tu-wuhan*” di kanan-kiri *kelir* (lihat nomor 1).
6. 4 batang kayu “*walikukun*” yang masing-masing panjangnya kurang lebih 1 hasta.
7. *Ungker siji* atau 1 gulung benang.
8. 4 buah ketupat *pangluwar* (pembebas/penolak).
9. 1 lembar tikar yang baru.
10. 1 bantal yang baru.
11. Sisir rambut.
12. *Suri serit* (sisir yang khusus untuk mencari kutu).
13. Cermin.
14. Payung.
15. Minyak wangi *sundhul langit*.
16. 7 macam kain batik (*jarik/sewek*) yaitu: *poleng bang sadodot, tuwuh watu, dringin, songer, liwatan, gadhung melathi, pandan binetot*.
17. Daun lontar 1 genggam.
18. 2 pisau dari baja.
19. 2 butir telur ayam.
20. “*Gedhang ayu*” yaitu pisang yang sudah masak, yang biasanya pisang pulut atau pisang raja, “*suruh ayu saadune*” yaitu sirih dengan kelengkapannya, “*krambil grondil*” yaitu kelapa *tan* sabut (*sepet*), gula *setangkep* yaitu gula merah/Jawa satu pasang, “*beras sapitrah*” yaitu beras sebanyak untuk zakat fitrah, ayam panggang, “*tindhihe duwit*

selawe uwang” yaitu *tindih*-uang yang diletakkan di atas *sajen*/sesajian sebanyak 25 wang.

21. Air tujuh sumber mata air yang diberi bunga *setaman* yang ditempatkan dalam 1 jambangan/*gentong* dan diberi uang sebanyak 2 wang.

22. Seikat benang *lawe*.

23. Minyak kelapa untuk *blencong*.

24. Nasi *wuduk* (gurih), dan daging ayam di *lembarang* (dimasak dengan santan dan rempah-rempah).

25. Satu guci *badheg* (vermentasi air tape).

26. Satu guci tetes (kilang tebu).

27. Tujuh macam nasi tumpeng, yaitu: *magana*, *rajeg dom*, *pucuk ndok*, *pucuk lombok abang*, *tutul*, *sembur*, *belang*.

28. Tujuh macam *jadah*. Misalnya *jenang dodol* dan *wajik* dan lain sebagainya.

29. *Jajanan* pasar.

30. Ketupat dan *lepet*.

31. *Legondoh*.

32. *pula gimbal*, *pula gringsing*.

33. *Jenang abang*, *jenang bawok*, *jenang lemu* (bermacam-macam jenis bubur).

34. *Rujak legi*, *rujak crobo*.

35. *Gecok mentah, gecok bakal, gecok lele urip* (sesajian dengan berupa cacahan daging/ikan mentah).

36. *Dandang sasaput-prantine wong olah-olah* yaitu *dandang* atau alat penanak nasi beserta alat-alat memasak.

37. *Kendhi isi banyu kebak* yaitu kendi yang diisi air sampai penuh.

38. *Diyan anyar kang murup* yaitu pelita baru yang dinyalakan.

Seluruh *sajen* yang disebutkan di atas merupakan terdiri dari unsur-unsur hasil pertanian, alat pertanian, peralatan dapur, ternak (unggas), kain atau *sinjang*, minuman dan makanan berupa tumpeng komplit dengan lauk-pauk di mana semua itu merupakan kebutuhan hidup setiap orang. Seluruh *sajen* hakikatnya merupakan simbol miniatur kehidupan manusia dalam tradisi masyarakat Jawa. Simbol kesejahteraan dan kecintaan terhadap Ibu Pertiwi dengan segala hasil buminya.

3. Perkawinan dalam Tradisi Adat Jawa dan Perkawinan Islam

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing suku bangsa tersebut mempunyai tradisi-tradisi atau kebudayaan sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Salah satu suku bangsa yang kaya akan tradisinya adalah suku Jawa. Dalam tradisinya masyarakat Jawa, selalu diadakan upacara selamatn mulai dari anak yang masih dalam kandungan, kelahiran, khitanan, perkawinan, bahkan kematian.

Bukan hanya sekedar untuk tradisi, *selamatan* juga dilihat sebagai aspek keagamaan yang berwujud sebagai simbol-simbol yang berupa doktrin-doktrin keagamaan yang menjadi metamorfosa simbol keagamaan. Dari berbagai banyaknya upacara-upacara selamatan yang dilakukan masyarakat Jawa, salah satunya adalah perkawinan yang telah menjadi arena untuk meneguhkan identitas seseorang. Pada dasarnya tradisi masyarakat masa dahulu dengan sekarang tidak jauh berbeda selama tradisi tersebut tidak keluar dari norma-norma ajaran agama.

Pembahasan pada bagian ini, tradisi yang dimaksud adalah tradisi umat Islam Indonesia, khususnya yang beredar luas di pulau Jawa dan kemudian berkembang meluas ke berbagai daerah pelosok Indonesia yang terkait dengan tradisi pernikahan khususnya. berikut jadwal do'a dan ritual yang dilaksanakan oleh kaum Muslim Jawa, yang terkait dengan siklus kehidupan manusia dalam hal pernikahan.

Berbagai ritual dan do'a tersebut adalah yang terkait dengan apa yang sering disebut dengan *selamatan* (*selamatan*, *wilujengan*), *kenduri* atau *shadaqahan* (*sedekahan*). Tentunya masih banyak jenis ritual dan do'a yang terkait dengan berbagai siklus kehidupan manusia, yaitu:²⁵

²⁵ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 28.

Tabel 2. Tahapan Ritual Selamatan Pernikahan Jawa

1.	Perkawinan	<i>Kumbakarnaan</i>	Selamatan setelah memusyawarahkan segala hal yang akan dilaksanakan terkait dengan upacara pernikahan. Umumnya dilaksanakan 7 hari sebelum acara di rumah yang akan menggelar hajatan.
2.		<i>Pasang tarub</i>	Selamatan diadakan pada malam 2 atau 1 hari sebelum upacara, yakni mempersiapkan tempat acara.
3.		<i>Midadareni dan Majemukan</i>	Ritual dan selamatan malam upacara, sekaligus pelaksanaan tebusan kembar mayang. Calon pengantin laki-laki “ <i>nyantri</i> ” di rumah calon isteri (tradisi warisan Nabi Musa di rumah mertuanya, Nabi Syu’aib. Setelah penebusan kembar mayang, diadakan selamatan majemukan, men-do’a-kan keselamatan semua yang akan dilaksanakan.
4.		Selamatan Walimahan	Selamatan yang dilaksanakan pada saat sesudah ijab qabul atau setelah upacara perkawinan.
5.		<i>Sepasaran Manten</i>	Selamatan yang dilaksanakan pada hari ke-5 dari ijab dan qabul.

a. Perkawinan dalam Perspektif Masyarakat Jawa

Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangatlah penting dalam proses integrasi diri manusia di dalam alam semesta ini. Perkawinan (nikah) adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Dalam pandangan Islam Jawa, sebagaimana tersebut di dalam *Serat Sasangkajati*, salah satu tujuan perkawinan adalah sebagai pelaksanaan tata susila, dalam rangka pemuliaan akan turunya roh suci menjadi manusia. Tentu saja hal ini merupakan tujuan yang sangat mulia.²⁶

Dalam ikatan perkawinan, harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan isteri. Suami dan isteri mempunyai peranan dasar yang harus mereka jalankan. Keduanya harus saling berbagi dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya.

Perkawinan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Jawa yang sangat selektif dan sangat hati-hati dalam memilih bakal calon menantu atau penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut.

b. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

a) Arti Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *kawin*, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:

²⁶ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 180.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبَاعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا²⁷

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,²⁸ maka (nikahilah) seorang saja,²⁹ atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.³⁰ Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S An-Nisa': 3).

Perkawinan adalah sunnah karuniah, hukum alam di dunia yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, dan apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rosul.³¹ Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ³²

Artinya: Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yaasin: 36).

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

²⁷ Al-Mubin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 78.

²⁸ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah dan batiniah.

²⁹ Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah juga dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

³⁰ Hamba sahaya dan perbudakandalam pengertian ini pada saat sekarang sudah tidak ada.

³¹ Syaikh Kamil Muhammad, *'Uwaidah Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 375.

³² Al-Mubin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 442.

ibadah”. Akad (perikatan) antara wali calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (*Serah*) dan diterima (*Qabul*) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad: “*Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil*”.³³

Islam juga mendefinisikan perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Nabi, yang berarti perkawinan adalah sebagai perbuatan ibadah yang termasuk dalam sunnah Rosul.³⁴ Adapun hadits yang menyerukan umat muslim untuk menikah salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi: 1229 “*Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain*”. Firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ³⁵

Artinya: “*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*”. (QS. An-Nur: 32).

³³ Jazim Hamidi & Dani Harianto, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*, (Malang: UB Press, 2014), h. 38.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 43.

³⁵ Al-Mubin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 354.

Dari batasan tersebut di atas kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dalam suatu perkawinan yang sah selanjutnya akan:

- a. Menghalalkan hubungan atau pergaulan hidup manusia sebagai suami isteri. Hal tersebut sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat dan kehormatan.
- b. Melahirkan anak-anak (keturunan) yang sah, sehat jasmani maupun rohani demi kelangsungan hidup keluarga secara baik dan terus-menerus.
- c. Terbentuknya hubungan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dalam suatu rumah tangga yang tentram dan damai yang akan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.
- d. Perkawinan dalam agama Islam merupakan suatu bentuk perbuatan ibadah.

Menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan antara lain adalah:³⁶

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan meneruskan generasi serta mengembangkan suku-suku bangsa umat manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan, karena diusia *baligh* pada umumnya manusia sudah mempunyai hasrat untuk mencintai lawan jenisnya.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan yang disebabkan oleh syahwat atau nafsu birahi.

³⁶ Jazim Hamidi & Dani Harianto, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*, (Malang: UB Press, 2014), h. 40-41.

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dan pembelajaran awal (*madrasatul 'ula*) dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan keinginan dan kesungguhan untuk berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab sebagai anggota ataupun kepala keluarga.

Karena itulah perkawinan yang mempunyai syarat nilai dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai. Sehingga memperkecil permasalahan-permasalahan yang akan menerpa perjalanan bahtera rumah tangga.

b) Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat merupakan sebuah penentu dari suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.³⁷

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 59.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.

Di dalam rukun dan syarat pernikahan terdapat beberapa pendapat, diantaranya adalah pendapat dari Abdullah Al-Jaziri dalam bukunya *Fiqh 'Ala Madzahib Al-'Arba'ah* menyebutkan bahwa yang termasuk rukun adalah *al-ijab dan al-qabul* dimana tidak ada nikah tanpa ada dari pada keduanya. Menurut Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqaha', rukun nikah terdiri dari *al-ijab* dan *al-qabul* sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat.

Berdasarkan pendapat di atas, rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:³⁸

1. Calon mempelai laki-laki;
2. Calon mempelai perempuan;
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan;
4. Dua orang saksi;
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh calon suami.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 61.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak selalu disebutkan dalam akad perkawinan dan tidak selalu diserahkan pada waktu akad berlangsung . dengan demikian mahar termasuk ke dalam syarat perkawinan.

c) Hukum Pernikahan

Dengan melihat hakikat dari perkawinan tersebut, perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan.

Nikah merupakan amalan yang di-*syari'at*-kan oleh agama Islam, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا
وَتَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا³⁹

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,⁴⁰ maka (nikahilah) seorang saja,⁴¹ atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.⁴² Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. an-Nisa’: 3).

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Indonesia: Cahaya Qur'an, 2011), h. 77.

⁴⁰ Berlaku adil adalah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah dan bathiniyyah.

⁴¹ Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah juga dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

⁴² Hamba sahaya dan perbudakan pada saat ini sudah tidak ada.

Dari keterangan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum menikah ada 5, yaitu:⁴³

- a. Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga dapat menjerumuskan ke perbuatan yang maksiat (zina dan sebagainya) apabila ia tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk membayar mahar dan mampu memberikan nafkah kepada calon isterinya.
- b. Sunnah bagi orang yang mampu menjaga hawa nafsunya.
- c. Harus kepada orang yang tidak padanya larangan untuk menikah.
- d. Makruh terhadap orang yang tidak berkemampuan memberikan nafkah lahir maupun batin tetapi sekedar tidak memberikan kemudahan kepada isteri.
- e. Haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah lahir maupun bathin sedangkan ia tidak berkuasa (lemah), dan tidak mempunyai keinginan untuk menikah sehingga ditakutkan akan menganiaya isteri jika ia menikah.

d) Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Terdapat beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah:

1. Aspek Personal
 - a. Penyaluran kebutuhan biologis

⁴³ Muhammad At-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* (Surabaya: Ampel Muria, 2004), h. 18.

Sebagai suatu *sunnatullah*, manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya ketertarikan antar satu sama dengan yang lainnya, laki-laki dengan perempuan serta nafsu syahwat diantara dua jenis kelamin yang berlainan. Kebutuhan manusia dalam bentuk biologis ini memang merupakan fitrah sebagai manusia, tanpa terkecuali makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai dengan derajat kemanusiaan yaitu melalui sebuah perkawinan.

b. Regenerasi keturunan

Hanya dengan melalui jalan perkawinan yang sah guna untuk mendapatkan anak keturunan yang sah yang mempunyai tujuan untuk melanjutkan sebuah kehidupan generasi yang akan datang.

2. Aspek Sosial

Rumah tangga yang bahagia menurut pendapat dari Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* mengatakan bahwa untuk mendapatkan sebuah keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang maka sebuah rumah tangga haruslah mempunyai perekat tali keluarga, yaitu sebuah perkawinan guna menjamin kelangsungan hidup bersama.⁴⁴

3. Aspek Ritual

Pernikahan merupakan bagian dari *syari'at* Islam yang berarti pelaksanaan perintah *syar'i* yang mempunyai nilai ibadah. Sebagai refleksi

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 47.

ketaatan makhluk kepada Tuhan, bagian yang tidak dapat terpisah dari seluruh ajaran agama.

4. Aspek Kultural

Perkawinan sebagai nilai estetika kultural mempunyai peran dan tujuan sebagai media komunikasi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya.

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan oleh *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari sebuah kerusakan moral yaitu kerusakan seksualitas.

4. Implementasi dan Konseptualisasi '*Urf* Wahbah Zuhaily

Para *fuqoha* bersepakat bahwa '*Urf*' merupakan bagian dari dalil *syari'at*, oleh karenanya '*urf*' dijadikan hukum dalam sebagian dari hukum-hukum fiqh yang berkembang secara kondisional seperti dalam sebuah kebiasaan sumpah, *thalaq*, *nadzar*. Seperti halnya ungkapan Imam Ibn Abidin dalam kitab *أرجوزته*: "*adakalanya 'urf dengan ijma' dipandang dari hujjah dan aplikasi penerapannya*".⁴⁵

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), h. 828.

a. Pengertian *al-'Urf*

Secara etimologi kata *al-'urf* (العرف) berasal dari kata *'arafa, ya 'rifu* (عرف يرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Sedangkan menurut istilah *'urf* itu ialah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan telah berlangsungnya dari setiap pekerjaan yang sudah dikenal. *'Urf* menjadi lafadz yang sudah dikenal kemutlakannya atas makna yang khusus dan kebiasaan yang sudah umum.

Adapun dalam tataran terminologi, sebagian ulama' *ushul* memberikan definisi yang sama terhadap *'urf* dan *'adat*, sebagaimana definisi yang diberikan oleh Wahbah Zuhaili berikut ini:

العرف : هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم , أو لفظ
تعارفوا اطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة , ولا يتبادر غيره عند سماعه , وهو
بمعنى العادة الجماعية , وقد شمل هذا التعريف العرف العملي والعرف القولي

Artinya: *al-'Urf* adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer dikalangan mereka, atau mengartikan suatu lafadz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafadz yang dimaksud berlainan.

'Urf didefinisikan sebagai hal-hal yang dibiasakan manusia dan berlaku secara berulang-ulang, dari perbuatan yang lazim diantara mereka. Atau ia adalah ungkapan yang dikenal dalam suatu komunitas sebagai suatu pengertian khusus di luar makna harfiahnya, dan secara langsung orang akan

memahami makna tersebut. Definisi ini mencakup ‘urf ‘amali (praktik) dan ‘urf qauli (lingual).⁴⁶

b. ‘Urf dan ‘Adat

‘Urf adalah hal-hal yang dibiasakan dan menjadi acuan manusia dalam perkara kehidupan dan *mu’amalah* mereka, berupa ucapan atau perbuatan, atau pantangan.⁴⁷ ‘Urf juga disebut adat oleh banyak ulama fiqh. Sebagian ulama fiqh mendefinisikan adat sebagai perkara yang diulang-ulang, lebih umum dari ‘urf, dimana setiap ‘urf adalah ‘adat, namun tidak setiap adat adalah ‘urf. Sebagian ulama yang lain menilai ‘urf lebih umum dari ‘adat.⁴⁸

‘Urf (العرف) dan ‘adat (العادة) sering disamakan dengan kata ‘adat, yang dijabarkan ke dalam sebuah bentuk kalimat, ‘urf dan ‘adat merupakan “*apa yang sudah melekat dalam diri manusia dan yang sudah melekat pada paradigma masyarakat melalui akal, yang kemudian menjadi sebuah karakter yang bisa diterima*”.⁴⁹

Kata ‘adat berasal dari bahasa Arab yaitu عادة, akar katanya: ‘ada, ya’udu (عاد، يعود) yang mengandung pengertian “*pengulangan*”. ‘Adat adalah perkara yang berulang-ulang,⁵⁰ yang tanpa mempunyai hubungan dengan paradigma (akal).

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), h. 828.

⁴⁷ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari’ah* (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 258.

⁴⁸ Ustadz Fahmi Abu Sunnah, *Al-‘Urf wa al-‘Adat*, . . ., h. 8-11. Dalam Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari’ah* (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 259.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), h. 829.

⁵⁰ Jika berulang-ulangnya sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan logika rasional, yakni bahwa rasio mengukuhkan pengulangan sesuatu secara logis, maka hal tersebut tidak disebut sebagai adat, akan tetapi disebut dengan hukum kausalitas. Seperti pergerakan sebuah cincin yang timbul karena pergerakan jari.

Kata ‘urf dan ‘adat menurut para ahli bahasa Arab merupakan sebuah sinonim (*mutaradif*) yang menjadi sebuah ketetapan dalam jiwa dan paradigma (akal). Apabila kata ‘urf dan ‘adat dirangkaikan ke dalam sebuah kalimat, seperti “*hukum itu didasarkan kepada ‘urf dan ‘adat*”, meskipun dalam kata ‘urf dan ‘adat mempunyai kata penghubung “dan” yang biasanya digunakan sebagai pembeda antara dua kata, penghubung “dan” tidak berpengaruh terhadap pengertian ‘urf dan ‘adat.

Menurut sebagian besar ulama, ‘urf dan ‘adat secara terminologi tidak memiliki perbedaan prinsipil.⁵¹ Artinya, bahwa perbedaan diantara keduanya tidak mengandung perbedaan yang mendalam dengan konsekwensi hukum yang berbeda. Misalnya dalam kitab fiqh terdapat ungkapan “*haza thabit bi al-‘urf wa al-‘adat*” (ketentuan ini berlandaskan *al-‘urf* dan *al-‘adat*), maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Karena ‘urf dan ‘adat mempunyai makna satu (sama), kata ‘urf berfungsi sebagai penguat (*ta’kid*) bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda (*ta’sis*).

Dari pengertian di atas, ‘urf dan ‘adat dipandang sebagai dua hal yang identik. Ibn Abidin berkata: “*Dalam sisi-sisi tertentu, ‘adat dan ‘urf memiliki pengertian yang sama. Kendati dari sisi pemahaman keduanya memiliki perbedaan*”.⁵² Sebagian ulama’ membedakan pengertian keduanya, bahwa ‘adat adalah ‘urf ‘amali, sedangkan yang dimaksud dengan ‘urf sendiri adalah ‘urf qauli. Namun pendapat yang benar adalah ‘adat memiliki pengertian yang

⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Qahirah: Dar al-Qalam, tt), h. 89.

⁵² Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu’at al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, tt), Juz 30, h.53 dan Juz XXIX, h. 215. Dalam Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004), h. 216.

lebih umum dari pada *'urf*. Karena dengan pengertian *'adat* secara harfiah, yakni sesuatu yang berulang-ulang, ia dapat dilakukan oleh perseorangan atau secara kolektif. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang sehingga mudah untuk melakukannya serta sulit untuk meninggalkannya, maka hal ini dinamakan *'adat* (kebiasaan), atau yang biasa disebut dengan *'adat fardiyyah* (tradisi personal). Apabila yang melakukannya adalah sekelompok orang secara berulang-ulang, maka hal ini dinamakan *'adat* (kebiasaan), atau disebut juga dengan *'adat jama'iyah* (tradisi kolektif). Sedangkan *'urf* hanya dapat terbentuk apabila semua orang atau sebagian besarnya membiasakan sesuatu/kebiasaan tersebut. Karenanya, apabila seseorang berulang-ulang melakukan sesuatu, maka kebiasaan ini tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Dengan demikian *'urf* mempunyai pengertian yang sama dengan *'adat* kolektif, atau *'urf* adalah salah satu bentuk dari *'adat*, bukan sinonim darinya.⁵³

Dari penjelasan di atas, maka penulis ingin memberikan kesimpulan bahwa, perbedaan antara *'urf* dan *'adat* kebiasaan, walaupun perbedaan ini tidak bersifat mutlak dan prinsipil. Perbedaan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

'Adat adalah kebiasaan manusia secara umum tanpa membedakan antara kebiasaan individual dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Dan

⁵³ Isawi Ahmad 'Isawi, *Al-Madkhal li al-Fiqh al-Islami, Tarikhuhu, Mashadiruhu, Nazhariyyat al-Milk wa al-'Aqd Qawa'iduhu al-Kulliyyat* (Mesir: al-Maliyyah, tt), h. 241. Dalam Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004), h. 216.

adat hanya dipandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan, tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Berbeda halnya dengan *'urf*, yang dipandang dari segi kualitas perbuatannya, yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut diakui, dikenal/diketahui dan diterima oleh orang banyak. Sedangkan bila dilihat dari segi kandungan artinya, *'urf* itu identik dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik saja.

c. **Macam-macam al-*'Urf***

Ahli fiqh mengakui bahwa kehadiran *'urf* merupakan unsur yang penting dalam pembangunan, penafsiran, serta penetapan sanksi yang dapat dijadikan *hujjah* dalam *syari'at*. Firman Allah QS. al-A'raf ayat 199:

54

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

Artinya: “Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (QS. al-A'raf: 199).

Secara umum *al-'urf* diamalkan oleh semua ulama fiqh, terutama dikalangan madzab Malikiyyah dan Hanafiyyah dengan menjadikan *'urf* sebagai dalil *syar'i* dan dalil asal-usul dalam menemukan suatu hukum. Ulama Hanfiyyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* tersebut adalah *istihsan al-'urf*. Oleh ulama Hanafiyyah, *al-'urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* (*qiyas* yang ringan) dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti *nash* itu men-*takhsis* *nash* yang umum. Ulama

⁵⁴ Al-Mubin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 176.

Malikiyyah menjadikan *al-'urf* yang berkembang dikalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum.⁵⁵

Hal ini berbeda dengan ulama dari kalangan Syafi'iyah yang banyak menggunakan *al-'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasan dalam *shara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fiqh, Imam as-Suyuthi menegaskan dengan mengembalikannya kepada kaidah *al-'adat muhakkamah* (adat itu menjadi pertimbangan hukum).⁵⁶

Imam as-Suyuthi mengemukakan bahwa "*kebiasaan itu dapat menjadi hukum*", ketetapan dengan berdasarkan kebiasaan merupakan ketetapan yang berasal dari dalil *syar'i*. Dalam kitab al-Mabsuth karya Imam Abi Bakr Al-Sarkhasi dijelaskan bahwa "*posisi al-'urf berada dalam penetapan yang berdasarkan seperti ketetapan berdasarkan nash*".

Penggolongan macam-macam *'urf* atau *'adat* dapat dilihat dari beberapa macam, yaitu:⁵⁷

1) Ditinjau dari jenis pekerjaannya

Apabila ditinjau dari jenis pekerjaannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam. *'Urf* yang dapat dilihat dari segi bentuknya (pekerjaannya) yaitu *'urf 'amali* dalam istilah lain sering disebut dengan *'urf al-fi'li* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) dan *'urf qauli* (kebiasaan yang berbentuk ungkapan

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), h. 830-831.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, . . . h. 831.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, . . . h. 829-832.

makna tertentu). Seperti diibaratkan dengan perkataan *فلان أولى فلان عرف* (*Si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya*) maksudnya, bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.

Berikut ini adalah contoh dari *'urf 'amali* dan *'urf qauli*:

- a) *'Urf 'amali* (العرف العملي), adalah sejenis perbuatan masyarakat atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus dalam hal mu'amalah atau keperdataan lainnya, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Umpamanya yaitu: (1) Kebiasaan manusia transaksi jual-beli tanpa *sighat*, cukup dengan menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa dengan ucapan transaksi (akad) apa-pun. Hal ini tidak menyalahi aturan dalam akad jual-beli. Tidak hera jika *qawl al-mukhtar* memperbolehkan transaksi model seperti ini, dengan catatan hanya kepada barang yang mempunyai nilai nominal rendah (*muhqirat*).
- b) *'Urf qauli* (العرف القولي), adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk sebuah makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami.⁵⁸ Artinya ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit di dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan antonim makna yang lainnya.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Subul al-Istifadah min al-Nawazil wa al-Fatawa wa al-Amal al-Fiqhy fi Tasbiqat al-Mu'asirah* (Damaskus: Dar al-Maktab, 2001), h. 48.

Hanafiyah dan Syafi'iyah menamakan *'urf al-qauli* ini dengan istilah *al-'urf al-mukhassasah*.⁵⁹ Umpamanya yaitu: (1) Kata *Waladun* (ولد) secara bahasa mempunyai arti “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata tersebut untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata *walad* itu berlaku untuk anak laki-laki maupun perempuan.

Dalam kebiasaan (*'urf*) orang Arab, penggunaan kata *walad* hanya digunakan untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* terkadang digunakan *'urf qauli* tersebut. (2) Dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari dikalangan orang Arab, kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk “ikan”. Karena itu, jika orang Arab bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan memakan daging”, tetapi ternyata kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut ‘adat masyarakat orang Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah. (3) Seperti kebiasaan orang Arab ketika memutlakkan tunggangan atas kuda sebagai kendaraan.

2) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya

Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi ke dalam dua macam, yaitu:

- a. *'Urf* umum (عرف عام), yaitu kebiasaan manusia yang dilakukan oleh mayoritas penduduk, hampir diseluruh penjuru dunia, yang tidak mengenal

⁵⁹ M. Sidqi al-Burnu, *al-Wajiz fi Idah Qowaid al-Fiqhal-Kulliyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), h. 160.

batas dan waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. ‘*Urf* umum bisa berbentuk ucapan (*qauli*) atau pekerjaan (*‘amali*). Umpamanya, (1) Menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. (2) Apabila memasuki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.

- b. ‘*Urf* khusus (عرف خاص), yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh penduduk suatu negara atau penduduk daerah atau kelompok tertentu pada waktu tertentu; tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu. Umpamanya, (1) Penduduk Irak yang memutlakkan makna kendaraan terhadap tunggangannya (kuda).

3) Dilihat dari segi penilaian baik dan buruk

‘Adat atau ‘*urf* dilihat dari segi penilaian baik dan buruk terbagi menjadi dua, yaitu:

1. ‘Adat atau ‘*urf* yang *shāhih* (عرف صحيح), yaitu ‘adat yang telah menjadi kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil *syar’i*, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, dan yang halal menjadi haram.

Umpamanya: (1) Kebiasaan manusia yang mendahulukan *urbun* (uang muka) dalam suatu akad *istishna*.⁶⁰ (2) Adat masyarakat Irak yang

⁶⁰ Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu’at al-Fiqhiyyah*, Juz 30 (Kuwait: Wizarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, tt), h. 54-55. Dalam Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004), h. 217-218. *Istishna*’ adalah suatu jenis transaksi yang sering kali menghiasi kitab-kitab referensi madzab Hanafi. Sebagian ulama’ Hanafiyyah mendefinisikan sebagai sebuah transaksi atas objek jual beli (*mabi*’) yang disyaratkan dibuat dengan karya buatan sendiri. Tegasnya, tatkala seseorang mengatakan pada seorang tukang,

membagi mas kawin menjadi *mahar hal* (kontan) dan *mahar mu'ajjal* (tunda), atau pemberian bingkisan seorang pemuda kepada kekasihnya sebelum dilangsungkan akad nikah, dimana semuanya itu dianggap sebagai hadiah, bukan mahar.

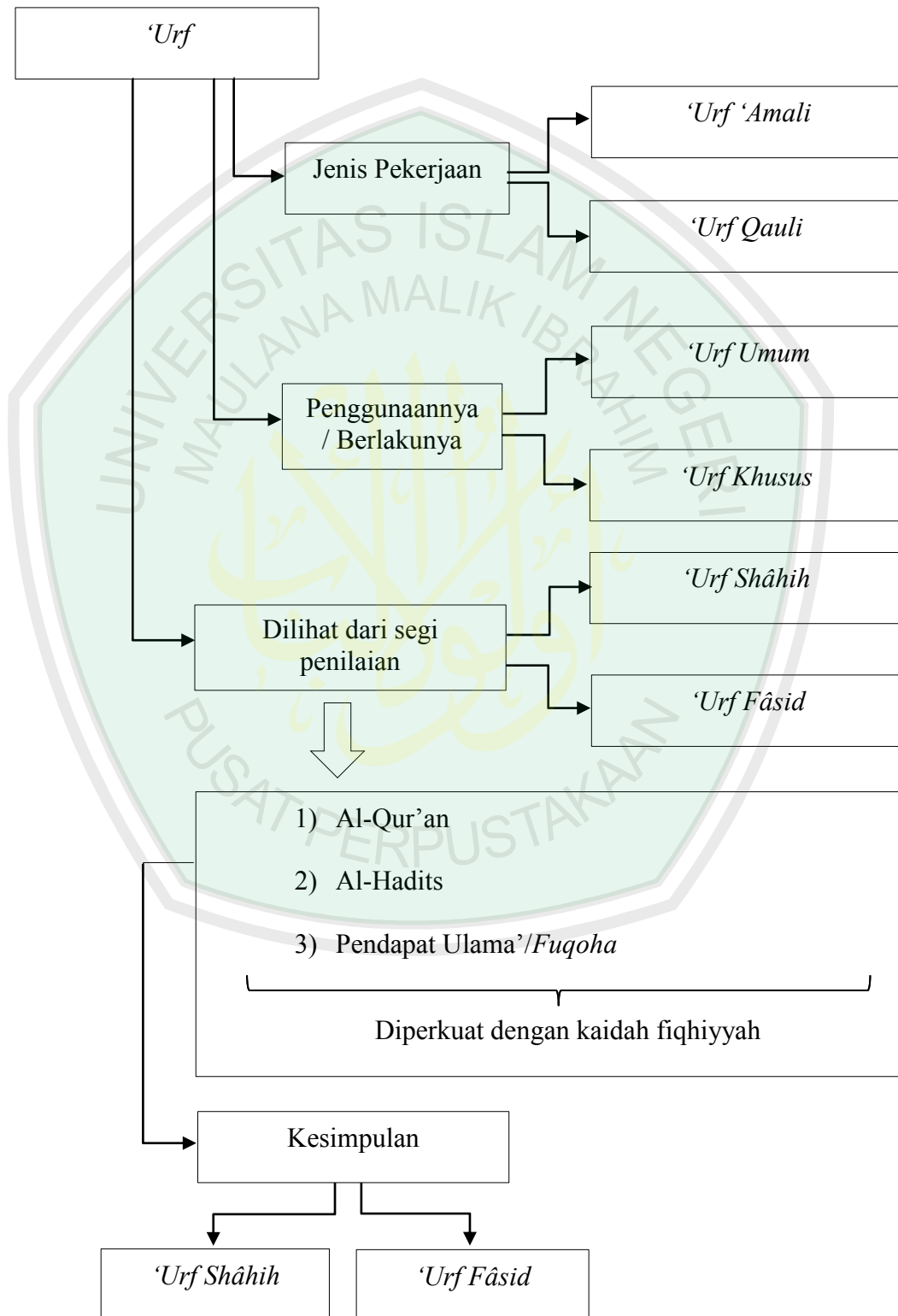
2. 'Adat atau *'urf* yang *fâsid* (عرف فاسد), yaitu tradisi yang berlawanan dengan dalil *syari'at*, atau menghalalkan keharaman dan mengharamkan yang halal. Umpamanya: (1) Kebiasaan masyarakat Arab jahiliyyah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib. (2) Berjudi, pesta-pora, taruhan, dan lain sebagainya. (3) Berpesta dengan menghadirkan minuman yang haram.

Para ulama fiqh sepakat bahwa *al-'adat al-shâhih* wajib dipelihara dan diikuti apabila sudah menjadi norma-norma sosial. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdul Karim Zaydan, bahwa Nabi saw sendiri cukup responsif dan apresiatif terhadap cita-cita kemaslahatan masyarakat Arab melalui adat istiadat mereka. Sedangkan *al-'adat al-fâsid* jelas tidak boleh dipelihara, karena pemeliharaan terhadap tradisi ini akan mengakibatkan kerusakan. Ulama fiqh sepakat bahwa *'urf fâsid* tidak menjadi dasar pertimbangan, karena berarti mengikuti hawa nafsu, sedangkan mengikuti hawa nafsu dapat merusak *syari'at*.

untuk membuatkan suatu barang untuknya dengan timbal balik sejumlah uang, dan si tukang menyetujuinya, maka transaksi tersebut sah sebagai *istishna'* menurut kalangan Hanafiyyah. . . . dst.

d. Konsep '*Urf* Wahbah Zuhaily

Bagan 1. Konsep '*Urf* Wahbah Zuhaily



e. Syarat-syarat ‘Urf yang dapat diterima sebagai Dalil dalam menetapkan Hukum

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada ‘urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*. Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan meng-*istimbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut. Bahwa suatu ‘urf, baru dapat di jadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara*’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) ‘Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, ‘urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 2) ‘Urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang di ungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli beras/gandum, di sepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas, bahwa beras/gandum itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun ‘urf menentukan bahwa beras/gandum yang dibeli akan diantarkan pedagang kerumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara

jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya, maka '*urf*' itu tidak berlaku lagi.

- 4) '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan. '*Urf*' seperti ini tidak dapat dijadikan dalil *syara*', karena *kehujjahan* '*urf*' bisa diterima apabila tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

f. Penerapan *al-'Urf*

Penerapan '*urf*' didasari dengan suatu kondisi bahwa tatkala secara global *syara*' menggariskan suatu tuntutan, sementara tidak ditemukan batasan bakunya secara *syara*' maupun secara etimologis, maka penentuan standart bakunya adalah pada '*urf*'. Karena terbentuknya '*urf*' berdasarkan perubahan waktu dan perbedaan masa. Para ulama' *ushul fiqh* juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada '*urf*' bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu (perubahan waktu) dan tempat tertentu. Para ulama' menyepakati bahwa bentuk '*urf*' yang diterima penerapannya adalah '*urf shahih*' dengan cakupan umum yang telah berlaku sejak masa sahabat sampai generasi setelahnya, yang tidak bertentangan dengan *nash syari'at* serta tanpa mengabaikan kaidah-kaidah dasar universal.⁶¹

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), h. 831-834.

Sebagai konsekwensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *'urf* tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan:

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات⁶²

Artinya: “Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”.

g. Perubahan Hukum Sebab Perubahan Kebiasaan

Mengingat bahwa berubahnya tradisi seiring dengan berubahnya zaman, maka hukum yang telah ditetapkan pada tradisi juga berubah seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Abidain. Hal ini telah dikatakan dalam syarat-syarat berijtihad: bahwa adanya *'urf* (tradisi) pasti akan diketahui kebiasaan-kebiasaan manusia, dan kebanyakan perbedaan hukum sesuai perbedaan zaman karena perubahan suatu tradisi kaum tersebut, atau adanya suatu kejadian yang mendesak, atau punahnya suatu kaum, pertama kalinya diberlakukan suatu hukum adalah untuk menjaga keadaan dan sesuatu yang membahayakan manusia, untuk menyederhanakan dasar-dasar syariah yang telah ditetapkan, dan untuk menyelesaikan ke-*madharat*-an dan kerusakan, dan untuk berlangsungnya suatu kehidupan yang memiliki sistem yang lengkap serta lebih baik. Sebab perubahannya atau rusaknya atau juga perkembangannya seperti dijelaskan pada contoh-contoh berikut.⁶³

1. Fatwa ulama *mutaakhhiruun* yaitu membolehkan mengambil upah bagi yang telah mengajarkan al-Qur'an, mengimami, dan meng-*adzani* serta

⁶² A. Djazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 90.

⁶³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), h. 835-837.

mengajarkan ketaatan pada ibadah lainnya seperti sholat, puasa, haji. Ini merupakan aturan yang dibantah oleh para ulama, tetapi sebagian dari mereka yaitu pengikut Imam Hanafi melihat dari segi perubahan zaman, serta uang pesangon yang diberikan untuk para pengajar dan petinggi agama dari *baitul-mal*, meskipun mereka bekerja mendapat keuntungan dari bertani, atau berdagang, ataupun dari industri, tujuannya adalah menjaga kepunahan al-Qur'an dan kelalaian para petinggi (pejabat).

2. Memberikan denda kepada pegawai: asal-muasalnya adalah mengawasi bukan memberikan denda, kecuali memotong gajinya, tetapi para ulama menetapkan jaminan atas banyaknya perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya, dan untuk menjaga hartanya.
3. Tidak ada kepuasan atas keadilan dalam persaksian: Abu Yusuf dan Muhammad berfatwa bahwa rekomendasi persaksian (dengan terlihatnya kejujuran seorang saksi dan kekuasaannya sebagai saksi dalam berterus terang) adalah untuk menjaga hak-hak manusia dan melenyapkan kepunahan. Telah diketahui bahwa hal ini bertolak belakang atas apa yang telah ditetapkan oleh Abu Hanifah bahwa cukup terlihat adil kecuali dalam hal *had* dan *qishosh*, dan tidak disyaratkan dengan sebuah rekomendasi, karena pada zamannya keadilan dan kejujuran sangat berjaya.
4. Merealisasikan larangan selain *Sulthon* (penguasa): Abu Hanifah berfatwa bahwa jangan lakukan apa yang dilarang selain oleh *Sulthon* (penguasa), hal ini terlihat bahwa pada eranya, kekuatan dan kekuasaan tidak dimiliki selain oleh *Sulthon*, dan saat zaman telah kacau dan keadaan berubah, para

sahabat berfatwa agar merealisasikan larangan dari selain penguasa, hal ini merupakan cerminan dari zamannya.

5. Larangan pada remaja perempuan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, karena pada zaman Rasulullah terlihat banyaknya kerusakan akhlak dan kejahatan merajalela.
6. Ulama Hanafiyyah berfatwa melarang seorang suami bepergian dengan istrinya, meskipun maharnya telah dibayar dengan cepat.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa '*urf*' memiliki pengaruh besar terhadap proses penetapan standart baku rumusan fiqh yang digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Akan tetapi '*urf*' dalam realisasinya bukanlah dalil *syar'i* yang berdiri sendiri. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa semata-mata tradisi manusia tidaklah dapat melawan garis ketentuan *syari'at*. Mengenai dengan perbedaan pendapat, *fuqoha'* menyebutkan bahwa itu hanya perbedaan zaman, bukan perbedaan *hujjah* dan dalil. '*Urf* merupakan *tahqiq* (verifikasi) yang disepakati dikalangan ulama'.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Pada dasarnya penelitian adalah upaya mengumpulkan data yang akan dianalisis. Setiap melakukan penelitian seorang peneliti dituntut untuk mengetahui dan memahami metode dan sistematika penelitian. Adapun dalam penulisan skripsi ini telah menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berimplikasi pada kelancaran perjalanan penelitian. Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, atau secara khususnya penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung mengambil data di lapangan. Dalam hal ini penulis mengambil langsung sumber data dari tradisi yang ada di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, perihal adanya tradisi dalam acara pra-perkawinan yaitu *ruwatan manten Danyangan* sebagai upacara *tolak bala* (menolak musibah).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan **kualitatif fenomenologis** dan analisis dengan menggunakan **'urf Wahbah Zuhaily**. Pendekatan yang pertama akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama sedangkan pendekatan yang kedua akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua.

Kedua pendekatan di atas digunakan untuk menggali data empirik dari para narasumber terkait, yang berusaha untuk memahami makna filosofi, perilaku manusia dari segi pemikiran dan tindakannya, yakni spirit Islam dalam tradisi *ruwatan manten Danyangan*. Data utama penelitian ini banyak diambil dari lapangan.

Data yang terkumpul termasuk ke dalam kategori data penelitian kualitatif. Dengan demikian, peneliti bisa mendapatkan data yang akurat yang diperoleh dari narasumber dengan berhadapan langsung sehingga dalam penelitian ini peneliti merasa lebih mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai tradisi yang berkembang di masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Pohkecik yang merupakan wilayah yuridiksi dari Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Dusun Pohkecik yang memiliki keberagaman penduduk, baik dari segi latar belakang keagamaan, kebudayaan, tingkat pendidikan, serta latar belakang perekonomiannya. Dalam hal tradisi/kebudayaan, masyarakat Dusun Pohkecik sangat beragam khususnya dalam hal pernikahan seperti halnya *ruwatan manten danyangan*. Oleh karena itu, subjek penelitiannya adalah narasumber yang pernah melakukan *ruwatan manten Danyangan* dalam pelaksanaan upacara pra-perkawinan. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan adanya tradisi perkawinan yang dianggap berbeda dari tradisi perkawinan lainnya.

D. Metode Penentuan Subjek Penelitian

Penetapan sumber informasi (narasumber) yang digunakan adalah *creation based selection* (seleksi berdasarkan kriteria). Artinya, teknik penempatan narasumber tidak dilakukan atas prinsip acak berdasarkan

probabilitas. Tujuan pengambilan sampel dengan *creation based selection* dimaksudkan agar hasil penelitian memiliki komparabilitas (dapat diperbandingkan) dan transabilitas (dapat diterjemahkan) pada kasus-kasus hasil penelitian lainnya.¹

Adapun dalam penelitian ini, teknik penentuan subjek (narasumber) adalah sebagai berikut:

1. Seleksi narasumber

Untuk memperoleh sebuah data yang akurat serta berkaitan dengan sejarah kepercayaan, kegiatan, dan nilai luhur dari suatu tradisi, peneliti menggunakan penggalian data dengan menggunakan kriteria pemilihan subjek dengan menentukan narasumber yang dianggap mampu memberikan data secara akurat.

2. Seleksi jumlah narasumber

Tahap pertama peneliti mengidentifikasi sub-masyarakat yang relevan. Dalam menelaah sistem atau nilai luhur dari suatu tradisi *ruwatan manten Danyangan*, peneliti mengidentifikasikan sub-masyarakat yang berusia muda dan tua, pendidikan tinggi dan rendah, pejabat dan masyarakat awam. Seleksi ini digunakan untuk menelaah lebih jauh pengaruh dari keyakinan masyarakat terhadap tradisi *ruwatan manten Danyangan*.

¹ Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), h. 12.

3. Seleksi berdasarkan perbandingan (Komparasi)

Seleksi berdasarkan perbandingan sebagai dasar menentukan narasumber yang memiliki kekhususan tertentu. Dalam aplikasinya, peneliti mengidentifikasi sub-masyarakat yang pernah melakukan tradisi *ruwatan manten Danyangan*. Pada akhirnya dikomparasikan pendapat antara sub-masyarakat/keluarga yang pernah melakukan tradisi *ruwatan manten Danyangan* dengan seseorang yang memiliki pengalaman ruhani yang terkait dengan pengalaman ajaran Islam Kejawen, atau seseorang yang mampu melihat makna di balik ritual/tradisi *ruwatan manten Danyangan*, serta seorang akademisi yang akan memberikan pemaparan mengenai tradisi *ruwatan manten Danyangan*.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh dari lapangan dengan merujuk kepada subjek/masyarakat yang bersangkutan, yakni dari hasil wawancara kepada masyarakat/keluarga yang pernah melakukan *ruwatan manten Danyangan* dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan.

Data tersebut dapat diperoleh dari narasumber. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

Tabel. 3 Daftar Narasumber

No.	Nama	Status	Keterangan
1.	Ibu Hj. Muntamah	Pelaku Tradisi	Menikah tahun 1978
2.	Ibu Hj. Suma'iyah	Tidak melakukan tradisi	Menikah tahun 1989
2.	Ibu Enik Yuhanah	Pelaku Tradisi	Menikah tahun 1992
3.	Sri Handayani	Pelaku Tradisi	Menikah tahun 2013
4.	Sulianah	Pelaku Tradisi	Menikah tahun 2014
5.	Hj. Limah	Pelaku Tradisi	-
6.	Mudlikah	Pelaku Tradisi	-
8.	Mbah Pn	Tokoh spiritual <i>kejawen</i>	-
7.	Bapak Taep	Juru Kunci	-
8.	KH. Sholeh	Tokoh Agama	-
9.	H. Darman	Tokoh Masyarakat	-

2. Data Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer berupa data-data yang dihasilkan atau dikumpulkan, disajikan, diolah oleh pihak lain yang berkaitan dengan pembahasan mengenai penelitian ini, seperti:

a. Buku-buku:

1. K. H. Muhammad Sholikin yang berjudul “Ritual & Tradisi Islam Jawa” yang diterbitkan di Yogyakarta, Narasi Press pada tahun 2010.

2. Dr. H. M. Muslich KS., M. Ag yang berjudul “Pandaming Kalbu dalam Islam dan Pesan Moral Budaya Jawa” yang diterbitkan di Yogyakarta, Global Pustaka Utama pada tahun 2007.
3. M. Fauzan Zenrif yang berjudul “Realitas Keluarga Muslim: Antara Doktrin Agama” yang diterbitkan di Malang, UIN Press pada tahun 2008.
4. Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan yang berjudul “Pengantar Studi Syari’ah” yang diterbitkan di Jakarta, Robbani Press pada tahun 2008.
5. Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin yang berjudul “Ushul Fiqh” yang diterbitkan di Jakarta, Kencana Press pada tahun 2011.
6. Suwito NS yang berjudul “Islam dalam Tradisi Begalan” yang diterbitkan di Yogyakarta, Grafindo Litera Media pada tahun 2008.
7. Sutiyono yang berjudul “Benturan Budaya Islam: Puritan & Sinkretis” yang diterbitkan di Jakarta, Kompas Press pada tahun 2010.
8. Achmad Chodjim yang berjudul “Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga” yang diterbitkan di Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta pada tahun 2003.
9. Suwardi Ebdraswara yang berjudul “Mistik Kejawen” yang diterbitkan di Yogyakarta, NARASI pada tahun 2006.
10. Budiono Hadisutrisno yang berjudul “Islam Kejawen” yang diterbitkan di Yogyakarta, EULE BOOK pada tahun 2009.

11. Wahyana Giri MC yang berjudul “SAJEN & Ritual Orang Jawa” yang diterbitkan di Yogyakarta, NARASI pada tahun 2009.
12. Kitab Karangan Wahbah Zuhailly yang berjudul “*Ushul Fiqh al-Islami*” yang diterbitkan di Damaskus, Dar al-Fikr.

b. Jurnal:

1. El-Harakah “Jurnal Budaya Islam”. Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2012.
2. El-Harakah “Jurnal Budaya Islam”. Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2013.
3. Lorong “Journal of Social Cultural Studies”. Volume 3, Nomor 1, November 2013.
4. Lorong “Journal of Social Cultural Studies”. Volume 3, Nomor 2, November 2014.

c. Skripsi:

1. Siti Suaifah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah dan Tumpek Punjen dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)” pada tahun 2006.
2. Muhammad Ihya’ Ulumuddin yang berjudul “Tradisi Ruwatan Pra Perkawinan Sebagai Ritual Tolak *Bala’* Bagi Pandawa Lima dalam Perspektif Islam (Kasus di Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)” pada tahun 2009.

3. Setyo Nur Kuncoro yang berjudul “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)” pada tahun 2014.
3. Data Tersier, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus bahasa Jawa, kamus bahasa Indonesia, kamus ilmiah, ensiklopedia, dll.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang diinginkan maka peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dari fenomena yang di selidiki secara langsung terhadap obyeknya.² Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis guna memperoleh data dan keterangan dalam penelitian, dengan cara terjun langsung ke tempat yang dituju oleh peneliti guna untuk memperoleh kebenaran dari suatu tempat dan tradisi masyarakat yang diteliti. Kegiatan observasi tersebut tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap yang terdengar dan didengar.

² Sutrisno Hadi, *Metodologi research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 136.

Berbagai ungkapan atau pertanyaan yang terlontar dalam sehari-hari juga termasuk bagian dari kenyataan yang bisa diobservasi; observasinya melalui indera pendengaran.³

2. Teknik Wawancara atau *Interview*

Dalam mencapai tingkat pemahaman yang mendalam diperlukan cara penggalian data yang handal. Teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber, teknik wawancara digunakan untuk menilai keadaan seseorang. Dengan wawancara mendalam, bisa digali apa yang tersembunyi di sanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan.⁴

Peneliti menggunakan teknik wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan di dalam penelitian dengan cara tanya-jawab dengan subjek yang telah ditentukan.

Dalam teknik wawancara, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas yang tidak terstruktur, teknik wawancara tidak terstruktur dapat secara leluasa melacak keberbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dan semendalam mungkin. Dengan demikian, upaya *understanding of understanding* bisa terpenuhi secara memadai dengan secara langsung mengajukan pertanyaan pada narasumber terkait dengan tradisi *ruwatan manten Danyangan*.

³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 66.

⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* . . . , h. 67.

3. Teknik Dokumentasi

Untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto-foto, agenda dan sebagainya peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh kebenaran mengenai tradisi yang berkembang di masyarakat. Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁵

Setelah data-data diperoleh, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan untuk menghindari terjadinya banyak kesalahan sehingga mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya penyempurnaan diantaranya adalah:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Dalam tahapan ini data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Fokus penelitian ini adalah mengenai tradisi ruwatan manten *Danyangan* dalam

⁵ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2013), h. 29.

pelaksanaan upacara adat perkawinan di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Pada tahapan ini peneliti mulai mengklasifikasi data yang diperoleh di dalam pola atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan. Buku-buku, jurnal, artikel, dan referensi yang sudah dikumpulkan diklarifikasi menurut pembagian masing-masing.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah memeriksa kembali atau menelaah secara mendalam, data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitas data tersebut dapat diketahui. Data atau bahan kemudian diverifikasi atau dicek kebenarannya, siapa subjek yang melakukan tradisi *ruwatan manten*, dan kapan dilaksanakannya ruwatan manten tersebut.

4. Analisis (*analysing*)

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah menjadi suatu data yang valid, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka tahapan terakhir adalah menganalisis data-data yang sudah diklarifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan pendekatan 'urf Wahbah Zuhaily serta diperkuat dengan data yang diperoleh di lapangan dan teori-teori yang sesuai, sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang benar.

Dengan demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan baik berupa hasil wawancara, dokumentasi, dan lain-lain data tersebut kemudian digambarkan atau disajikan dalam bentuk kalimat dengan proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan yang berkaitan dengan: “Tradisi *Ruwatan Manten Danyangan* dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhailly (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)”.

H. Uji Kesahihan Data

Menguji kesahihan data merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam penelitian empiris. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan keabsahan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik uji kesahihan data:⁶

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembandingan terhadap data itu. Dalam teknik ini yang paling banyak digunakan adalah mengecek dari sumber lain.

⁶ Lexy dan Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 248

2. Perpanjangan Penelitian

Pada teknik ini peneliti banyak mempelajari kebudayaan dan dapat menguji ketidakbenaran informasi baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari narasumber serta membangun kepercayaan subjek. Dengan demikian, penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan guna berorientasi dengan situasi dan memastikan konteks yang dipahami dan dihayati.

3. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Dusun Pohkecik Desa Sukolilo, merupakan sebuah dusun dengan komunitas kecil yang masyarakatnya mempunyai tujuan hidup yaitu “*Dhadhi oreng*” yang dapat diartikan “Menjadi manusia sesungguhnya”. Masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo dahulu mempunyai pendirian bahwa kalau ingin menjadi manusia yang sesungguhnya haruslah menempuh tiga poin. Tiga poin tersebut adalah: *kyai*, pimpinan, dan berangkat Haji. Seiring berkembangnya zaman masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo telah memaknai “*Dhadhi*

oreng” dengan makna yang berbeda. Dalam pendiriannya yang sekarang masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo berganti menjadi keberhasilan materi dan kemudian berangkat Haji merupakan keharusan yang harus dijalankan.

Masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo yang sudah “*Dhadhi oreng*” harus sanggup mengayomi dan membantu orang yang belum mampu/fakir miskin. Hal ini tercermin dalam ungkapan “*rampa’ naong beringin korong*”. Saling membantu dan hidup rukun adalah hal yang utama. Ungkapan terkenalnya adalah “*Namen maghi tombu sokon, tabing kerrep bannya’ karanah. Pompong je’ kerrep parokon ma’ slamet* (Masih hidup, tolong menolonglah, saling membantu dan hidup rukun, agar selamat hidupnya).

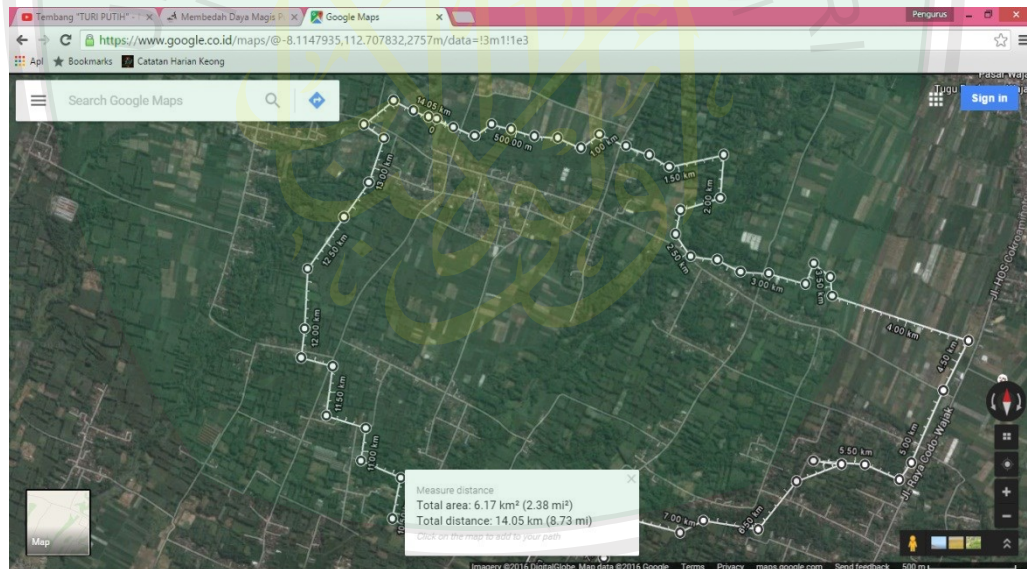
Dalam keberagaman tradisi dan budaya masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo salah satunya adalah *ruwatan manten Danyangan* yang sudah berlangsung secara turun temurun. Dari waktu ke waktu, tradisi *ruwatan manten Danyangan* tersebut telah menjadikan sebuah konstruk budaya yang secara otomatis terus menerus dilakukan hingga melahirkan suatu tradisi yang lekat dengan nilai mitos.

Oleh karena itu, inti dari pada tradisi *ruwatan manten Danyangan* adalah warisan masa lalu yang dilestarikan dan dipertahankan secara terus menerus sampai dengan sekarang. Warisan masa lalu tersebut dapat berupa nilai, norma, sosial, pola kelakuan, dan adat kebiasaan lain yang merupakan

eksistensi dari berbagai aspek kehidupan.¹ Dengan demikian tradisi *ruwatan manten Danyangan* dalam pelaksanaan upacara pra-perkawinan bagi masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo merupakan elemen penting yang mempunyai hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia (*habluminallah wa habluminannas*).

B. Kondisi Objektif Masyarakat Desa Sukolilo

Gambar 1. Peta Desa Sukolilo



Sumber: Google maps.com

¹ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum", *El-Harakah Jurnal Budaya Islam Vol. 15, No. 1* (Januari-Juni, 2013), h. 36.

1. Sejarah Singkat Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

Sejarah Desa Sukolilo tidak terlepas dari sejarah Masyarakat di Kabupaten Malang. Desa ini awalnya dua desa yang bernama Desa Sukolilo dan Desa Sukodono, Sebagaimana namanya, Sukolilo, dalam bahasa Jawa berasal dari kata *Suko* yang berarti “suka” dan *Lilo* yang berarti “rela/ikhlas”. Desa Sukolilo berdiri pada hari *Sukro Manis/Jum'at Legi* tahun *Wawu Windu Senggoro* atau sekitar tahun 1807 dua abad yang lalu . Alkisah di Dusun Sukolilo terdapat satu keluarga yang terkenal yaitu **Mbah Bariman** dan **Mbah Maimunah** beliau adalah sepasang suami istri yang datang dari Mataram Ngayogyakarta. Beliau membuka lahan untuk bertani dan kegemaran beliau adalah kesenian andhong/tayub, gending iling- iling yang terbuat dari emas dan talinya juga dari emas.

Mbah Bariman dan **Mbah Maimunah** merupakan orang yang dermawan dan berwatak ramah namun yang paling berpengaruh adalah **Mbah Maimunah**. **Mbah Maimunah** dengan suka rela memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Pada suatu ketika ada seorang penguasa yang datang ke gubuk **Mbah Maimunah** diwaktu itu belum ada kendaraan yang ada hanya kuda dan penguasa itu membawa kuda yang mana sepatu/tapel kuda itu rusak/lepas dengan alat sederhana **Mbah Maimunah** menolong, mengganti, dan memperbaiki tapel kuda tersebut sehingga penguasa itu memberi nama tempat dimana **Mbah Maimunah** tinggal dengan sebutan “*Deso Sukolilo*” yang artinya *suko* berarti suka dan *lilo* berarti ikhlas atau rela.

Mbah Maimunah adalah seorang pemimpin di Desa Sukolilo yang berani, jujur, tegas, dan suka menolong orang lain. Setelah sepeninggalannya **Mbah Maimunah** kepemimpinan desa kemudian digantikan oleh keturunannya. Dahulu desa ini terbagi dua yaitu Sukodono dan Sukolilo, adapun Sukolilo meliputi Pedukuhan Napel dan Pohkecik yang dipimpin oleh Bapak Aris Semin sebagai Kepala desa. Sedangkan, Desa Sukodono meliputi satu pedukuhan yaitu Pedukuhan Patuk dengan Kepala desa Sukodono bernama Bapak Aris Rusbin yang menjabat sebagai Kepala desa berkisar tahun 1901 s/d 1930. Dengan Kepala desa seumur hidup, Kepala desa Aris Semin dan Kepala desa Aris Rusbin adalah Kepala desa yang dermawan, karena sangat berpengaruh pada gaya kehidupan masyarakat.

Karena adanya semangat perubahan, maka ke-dua desa tersebut pada tahun 1930 dijadikan satu desa dengan nama Desa Sukolilo. Setelah perubahan sama dan wilayah desa, kepemimpinan Desa Sukolilo selanjutnya dipimpin oleh Kepala desa Bapak Aris Rekso Wuryo Direjo. Adapun Kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: Bapak Aris Semin, Bapak Aris Rusbin, Bapak Aris Rekso wuryo Direjo, Bapak Samiyo, Bapak Soemito Rekso Totoleksono, Bapak Djoko Supeno, dan Bapak Suji., S.Pd s/d Sekarang.

2. Keadaan Geografis

Secara geografis Desa Sukolilo terletak pada posisi $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Sedangkan secara administratif luas wilayah Desa Sukolilo adalah 627,407 Ha.

Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 297 mdl di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Malang tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Sukolilo rata-rata mencapai 215,00 mm/tahun. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2010.

Secara administratif, Desa Sukolilo terletak di wilayah Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan posisi yang dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Kecamatan ini terletak sekitar 35 km dari Kota Malang arah tenggara dan berada di tengah wilayah Kabupaten Malang dengan batas wilayah kecamatan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak.
- b. Sebelah Selatan : Desa Tumpuk Renteng Kecamatan Turen.
- c. Sebelah Barat : Desa Kidangbang Kecamatan Wajak.
- d. Sebelah Timur : Desa Blayu Kecamatan Wajak.

Jarak tempuh Desa Sukolilo ke ibu kota kecamatan adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 23 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam

serta jarak Desa Sukolilo ke Propinsi ± 125 km dan jarak ke ibu kota negara berjarak ± 892 km.

3. Kondisi Keagamaan dan Sistem Kebudayaan

Desa Sukolilo, secara mayoritas masyarakatnya adalah penganut agama Islam. Data terbaru yang tersedia, yakni tahun 2009 tercatat bahwa 98,80% masyarakat Desa Sukolilo beragama Islam. Selanjutnya, 10, 20% penganut agama non Islam.

Berkaitan dengan letaknya yang berada di Jawa Timur suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Sukolilo. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari masih digunakannya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya *nyadran*, *slametan*, *ruwatan*, *tahlilan*, *mithoni*, dsb, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

C. Hasil Penelitian Tradisi *Ruwatan Manten Danyangan* dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif 'Urf Wahbah Zuhaily.

Kearifan lokal merupakan proses yang sangat panjang yang kemudian menjadi acuan filosofis dan pegangan hidup masyarakat. Kearifan lokal perlu dilihat sebagai “nilai luhur” (*lofty value*), tidak hanya memandangnya masalah benar atau salah, namun jauh lebih penting adalah melihat kebaikan (*not the truth but what's she good*).²

² *El-Harakah Jurnal Budaya Islam: Vol 14 No. 1*” (Januari-Juni, 2012), h. 2.

1. Makna yang Terkandung dalam Tradisi *Ruwatan Manten Danyangan* pada Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

Sejarah mencatat serta didukung dengan adanya literatur mengenai tradisi dan kebudayaan masyarakat Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi dan kebudayaan Jawa telah ada sejak sebelum datangnya agama-agama yang saat ini berkembang di tanah Jawa.

Salah satunya adalah tradisi perkawinan yang sangat beragam, bagi masyarakat Jawa perkawinan diyakini sebagai suatu perbuatan yang sakral, sehingga dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Nilai sakral perkawinan tersebut telah melatarbelakangi adanya berbagai tradisi yang menyertainya, salah satunya adalah tradisi *ruwatan manten Danyangan*.

Ruwatan manten Danyangan merupakan salah satu tradisi masyarakat yang berkembang dan dilestarikan oleh masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo. Diperkirakan *ruwatan manten Danyangan* telah ada sebelum tahun *Wawu Windu Senggoro* atau sekitar tahun 1807,³ di samping tradisi lainnya yaitu *Jaranan*, *Kumbakarnaan*, *Pasang Tarub*, *Midadareni* dan *Majemukan*, *Selamatan Walimahan*, dan *Sepasaran Temanten* yang dilakukan dalam proses pernikahan. Tradisi ini menjadi sebuah arena untuk meneguhkan aspek sosial masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo yang terwujud sebagai simbol-simbol keagamaan.

³ Sholeh, wawancara (Sukolilo. 27 Februari 2016).

Tradisi *ruwatan manten Danyangan* selalu dilakukan khususnya oleh masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo dalam prosesi pra-perkawinan bagi calon pengantin perempuan. Dalam hal ini, calon pengantin perempuan yang membawa *sukerta* dalam dirinya (*sendang kapit pancuran, ontang-anting* atau *padangan*). Adapun pembagian dari hasil *research* mengenai makna yang terkandung dalam tradisi *ruwatan manten Danyangan* sebagai berikut:

a. Makna dari aspek sejarah geneologis *ruwatan manten Danyangan*

Asal-usul *ruwatan* tidak terlepas dari mitos ajaran Jawa kuno yang bersifat *sinkretis* mengenai hal-hal yang bersifat spiritual yang sekarang telah diadaptasikan dan disesuaikan dengan ajaran agama. Dalam sejarah Jawa, *ruwatan* muncul karena adanya tokoh atau sosok *Bathara Kala* yaitu sosok *Butho* yang *doyan* (suka) memangsa manusia. Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh H. Sholeh bahwa:

*“Asal muasal ruwatan iku biyen leluhur wong Jowo percoyo nang wong-wong seng gowo sukerto (apese urip) sehinggo kudu diruwat ben ora dadi panganane Bethoro Kolo.”*⁴

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Asal-usul adanya ruwatan, dahulu nenek moyang masyarakat Jawa itu percaya bahwa orang-orang yang membawa sukerta itu wajib dilakukan pembersihan jiwa karena mereka akan menjadi makanan/santapan/kesukaan Bathara Kala”*.

⁴ Sholeh, wawancara (Sukolilo, 27 Februari 2016).

Sementara itu, menurut Bapak Ta'ep, selaku juru kunci *Danyangan* Dusun Pohkecik Desa Sukolilo mengatakan bahwa *ruwatan* berasal dari kata *ngruwat* yang berarti terlepas dari nasib buruk yang akan menimpa, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

“Ruwatan asale tekan tembung ngruwat, seng tujuane iku kanggo ngeresiki jiwa, lah kenopo kok ngeresiki jiwa??? Sebab’e iku manungso iku akeh gawan urep seng elek-elek saking Pengeran yoiku Gusti Allah ta’ala”.⁵

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Ruwatan berasal dari kata ngruwat, yang mempunyai tujuan untuk membersihkan jiwa, kenapa harus membersihkan jiwa??? Sebab, manusia itu banyak membawa berbagai macam nasib buruk dari tuhan yaitu Allah SWT”*.

Menurut mbah. Pn (Tokoh spiritual *kejawen*) mengatakan bahwa sejarah dari *ruwatan* tidak terlepas dari aja ajaran Jawa *kuno* (*kejawen*) yang merupakan warisan dari para leluhur masyarakat Jawa.⁶ Adapun pemaparannya sebagai berikut:

“Wonten tiyang Jawi ingkang gadhah salah wonten diri awak’e nipun wonten sukerto/sengkolo utawi kesialan urip lajeng kalian tiyang biyen diada’aken ruwatan. Ruwatan tegesipun kangge ngicali sukerto/sengkolo utawi kesialan urip gesangipun ayem lan tentrem wonten panguripan”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Ada orang Jawa yang mempunyai kesalahan dalam dirinya yaitu sukerta/sengkala atau kesialan hidup yang kemudian oleh orang terdahulu diadakan ruwatan. Ruwatan mempunyai tujuan untuk menghilangkan sukerta/sengkala atau kesialan hidup tujuannya yaitu mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan”*.

“Inti pangaruwatan inggih meniko dedungo kagungan Gusti Allah amrih paring rahmat lan berkah kahanan ingkang sae, ayem tentrem, lan terhindar saking sukerto/sengkolo utawi kesialan urip”.

⁵ Ta'ep, wawancara (Sukolilo, 27 Februari 2016).

⁶ Pn, wawancara (Sukolilo, 15 Mei 2016).

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Inti dari ruwatan adalah ber-do’a kepada Allah SWT supaya diberikan rahwat dan berkah kehidupan yang baik, kebahagiaan dan ketentramandan terhindar dari berbagai macam sukerta/sengkala atau kesialan hidup”.*

“Ingkang dipun ruwat inggih meniko calon manten wadon ingkang dilahiraken nyandang sukerto ingkang posisi sendang kapit pancuran, ontang-anting, lan padangan wonten ing keluarga nipun”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Yang akan di-ruwat yaitu calon pengantin perempuan yang dilahirkan menyandang sukerta dengan posisi sebagai sendang kapit pancuran, ontang-anting, padangan yang ada id dalam keluarga”.*

“Lumrahe nipun masyarakat Jawi nindakaken ruwatan niku inggih meniko nanggep pagelaran wayang kanti wengi. Lajeng sakderengenipun nindakaken pagelaran wayang ngelakoni ritual siram tuyo kembang setaman kangge ngilangi sukerto. Sak sampunipun langsung ngelaksana’aken pagelaran wayang kalian nyiapaken sajen-sajen kang dibutuhaken”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Umumnya masyarakat Jawa melakukan ruwatan itu dengan mengadakan pertunjukan pagelaran wayang sampai semalam suntuk. Kemudian sebelum melaksanakan pertunjukan pagelaran wayang, terlebih dahulu melakukan ritual siraman dengan menggunakan air bunga setaman yang berguna untuk menghilangkan sukerta. Setelah selesai langsung melaksanakan pertunjukan pagelaran wayang dengan menyiapkan berbagai jenis macam sesajen yang dibutuhkan”.*

“Lamun dateng masyarakat Pohkecik, ruwatan dilaksana’aken wonten Danyangan deso kang tujuane niku kagungan ngajeni leluhur deso”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Akan tetapi masyarakat Pohkecik, ruwatan dilaksanakan di sebuah Danyangan desa yang mempunyai tujuan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur desa”.*

Dalam tradisi masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo yang wajib untuk melakukan prosesi *ruwatan manten Danyangan* dalam pelaksanaan upacara pra-perkawinan adalah keluarga yang mempunyai anak perempuan yaitu terdapat tiga orang anak sulung dan yang bungsu laki-laki sedangkan anak

kedua perempuan (*Sendang Kapit Pancuran*), Satu anak perempuan atau satu anak laki-laki (*Ontang-anting*), atau lima orang anak yang terdiri dari empat anak laki-laki, satu perempuan (*Padangan*).⁷

Menurut kepustakaan “*Pakem Ruwatan Murwakala*” yang tertulis dalam *serat Centhini* mengambil *lakon Murwakala* yang berarti: menguasai waktu dan menindas (menguasai) bencana. Hal itu disebabkan *Bathara Kala* (seorang putra *Bathara Guru* dewa tertinggi di *Khayangan*) yang lahir akibat *kama-salah*, dan kemudian menjadi pemangsa manusia. Adapun manusia yang menjadi makanannya adalah manusia tertentu yaitu manusia yang mempunyai *sukerta* antara lain: anak laki-laki atau perempuan semua, 2 orang anak laki-laki atau anak perempuan semua, 2 orang anak yang terdiri 1 laki-laki dan 1 perempuan atau sebaliknya, 5 orang anak laki-laki atau 5 orang anak perempuan semua, anak tunggal laki-laki atau anak tunggal perempuan, 5 orang anak terdiri 4 laki-laki 1 perempuan atau sebaliknya, dan lain-lain.⁸

Dalam ontologi budaya Jawa tentang *pakem ruwatan* terdapat 60 *sukerta* yang harus di-*ruwat* agar terhindar dari malapetaka *Bethara Kala* yang akan menimpa keluarga/orang yang dituju.

Sejalan dengan apa yang telah dipaparkan oleh mbah Pn (Tokoh spiritual *kejawen*) terkait dengan sejarah *ruwatan* adalah sebagai berikut:

“*Sejarah ruwatan mboten saget lepas saking ceritera lakon wayang inggih meniko sosok Bethoro Kolo kang seneng mongso/mangan manungso. Lajeng Bethoro Guru ngendikan ketentuan, kang saget dados panganane Bethoro Kolo yaiku putro-putri kang nyandang status sukerto mawon.*”

⁷ Ta'ep, wawancara (Sukolilo, 27 Februari 2016).

⁸ Sri Paduka Paku Buwana V, *Serat Centhini Jilid 2* (Yogyakarta, tt), h. 296-298.

*Kalian catetan putro-putri kang sampun di-ruwat mboten angsal dados mangsanipun Bethoro Kolo”.*⁹

Diterjemahkan oleh peneliti: “Sejarah ruwatan tidak bisa terlepas dari cerita tokoh pewayangan yaitu sosok Bethara Kala yang suka memangsa/memakan manusia. Kemudian Bethara Guru memberikan ketentuan, bahwa yang bisa untuk menjadi makanan Bethara Kala yaitu putra-putri yang menyandang status sukerta saja. Dengan catatan putra-putri yang sudah melakukan ruwatan tidak boleh menjadi mangsa Bethara Kala.

Sri Mulyana dalam bukunya “*Simbolisme dan Mistikisme dalam Wayang*” telah dijumpai adanya 60 *sukerta* yang harus di-ruwat. Ertanaya dan Kyai Danagung Reditanaya dalam *Pakem pangruwatan Murwakala 60 sukerta* tersebut salah satunya adalah:¹⁰

- a) *Ontang-anting* yaitu anak tunggal laki-laki atau perempuan.
- b) *Sendang kapit pancuran* yaitu tiga orang anak sulung dan yang buungsu laki-laki sedang anak kedua perempuan.
- c) *Padangan* lima orang anak yang terdiri dari empat laki-laki dan satu perempuan.

Salah satu jenis *sukerta* diatas adalah jenis manusia yang dijanjikan oleh *Hyang Batara Guru* sebagai santapan/makanan *Bathara Kala*. Tradisi *ruwatan* sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa bagi yang mempercayainya, tidak semua *ruwatan* harus dilakukan dengan pagelaran wayang purwa. Adapun orang/anak yang paling sering dilaksanakannya *ruwatan* adalah: *kembar sepasang, kendhana kendhini, ontang anting, pandawa*

⁹ Pn, wawancara (Sukolilo, 15 Mei 2016).

¹⁰ M. Muslich KS, *Pandaming Kalbu dalam Islam dan Pesan Moral Budaya Jawa* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2007), h. 223-227.

lima, mancala putri, sendang kapit pancuran, pancuran kapit sendang, dan padangan. Sedangkan untuk jenis *sukerta* yang lainnya cukup dihindari sebagai suatu pantangan.

b. Makna dari aspek sistem nilai (*values system*) tradisi *ruwatan manten*

Danyangan

Secara mistis, tradisi *ruwatan manten Danyangan* dalam proses pra-pernikahan adalah ritual suci yang disakralkan. Aspek nilai dari tradisi *ruwatan manten Danyangan* adalah tingkat *selamet* dalam mengarungi bahtera rumah tangga setelah melangsungkan sebuah pernikahan. Bentuk penghormatan terhadap mitos ruh para leluhur yang sudah meninggal mendahului kita, serta bentuk penghormatan lainnya terhadap makhluk-makhluk ghaib penunggu *Danyangan* khususnya di Dusun Pohkecik, telah berhasil memunculkan berbagai bentuk tindakan upacara-upacara keagamaan bagi masyarakat Dusun Pohkecik.

Ruwatan manten Danyangan dalam masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo telah menjadi tradisi yang tidak asing lagi. *Ruwatan manten Danyangan* memiliki beberapa sistem nilai yang telah disepakati oleh masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo. Diantara nilai filosofinya adalah sebagai sarana pembersihan diri. Baginya, *ruwatan manten Danyangan* sebagai sarana *slametan*. Hal senada juga sampaikan oleh H. Darman bahwa *ruwatan manten Danyangan* merupakan proses pembersihan jiwa dari hal-hal yang negatif, sehingga ritual ini harus dilakukan. Lebih lanjut H. Darman

mengatakan bahwa *ruwatan manten Danyangan* dilakukan seperti halnya orang-orang yang di-*ruwat* pada upacara *ruwatan murwakala*, yaitu:

*“Lek misale neng keluarga iku enek dulur seng wedok’e tunggal, telu dulur seng biasahe disebut sendang kapit pancuran, anak wadon siji utowo lanang siji biasahe disebut ontang-anting, utowo duwe anak limo seng sijine wadon seng biasahe disebut padangan iku kudu diruwat”.*¹¹

Diterjemahkan oleh peneliti: “Kalau misalnya di dalam keluarga terdapat saudara perempuan tunggal dalam tiga saudara yang biasanya disebut sendang kapit pancuran, anak perempuan satu atau laki-laki satu yang disebut dengan ontang-anting, atau mempunyai anak lima dan yang satu perempuan yang biasanya disebut padangan sehingga mereka semua harus diruwat”.

Kegiatan *ruwatan manten Danyangan* ini dimaksudkan agar mereka (pelaku ritual) yang dalam keadaan sebagaimana disebutkan di atas tidak mendapatkan marah atau murka oleh *Bathara Kala* dan ritual ini lebih khusus sebagai ritual menghindari *bala’* (musibah) yang di turunkan oleh Allah SWT bagi hamba-hambanya di muka bumi ini.

Dalam tatanan nilai filosofis yang telah disepakati oleh masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo, menjelaskan bahwa *ruwatan manten Danyangan* sebagai sarana pembersihan jiwa dari energi negatif/berbagai macam *sukerta* (*bala’/kesialan* hidup) yang khusus dilakukan oleh mereka yang akan melaksanakan perkawinan.

Apabila dilihat dari makna *ruwatan manten Danyangan* adalah sebagai sarana pembersihan jiwa dari energi negatif, maka hal ini ada kemiripan dengan *tazkiyat al-nafs* yang telah didefinisikan oleh para ahli bahasa, tafsir,

¹¹ Darman, wawancara (Sukolilo, 27 Februari 2016).

pendidikan, akhlak, dan tasawwuf khususnya oleh Al-Ghazali yaitu proses pembersihan jiwa, penyucian diri (mengosongkan diri dari akhlak tercela).

Di samping sebagai sarana pembersihan jiwa, H. Darman juga menyebutkan bahwa *ruwatan manten Danyangan* juga mempunyai makna filosofis yang harus di “*gugu*” (di-ikuti) oleh masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo khususnya. Dalam prosesi *ruwatan manten Danyangan* barang-barang bawaan serta *sesajen* mempunyai makna simbol-simbol kehidupan manusia. Hal ini juga dijelaskan oleh juru kunci *Danyangan* bahwa, *ruwatan* mempunyai sistem nilai filosofis sebagai sarana media berdakwah. Dakwah melalui tradisi *ruwatan manten Danyangan* merupakan sebagai salah satu wujud menjaga nilai-nilai luhur nenek moyang.¹²

Dalam wawancara dengan KH. Sholeh selaku tokoh agama Dusun Pohkecik Desa Sukolilo mengatakan bahwa:

“Ruwatan manten Danyangan iku duweni arti yoiku nyuceni awak, lamun neng ajaran agomo Islam yaiku thoharoh”.¹³

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Ruwatan manten Danyangan mempunyai makna/simbol pensucian diri. Kalau di dalam ajaran agama Islam adalah thaharah”*.

Menurut Ibu Hj. Muntamah yang merupakan pelaku tradisi memberikan penjelasan bahwa:

“Tradisi ruwatan manten Danyangan merupakan tradisi yang harus dilaksanakan, karena tradisi ini merupakan tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa. Saya melakukan ruwatan manten Danyangan dikarenakan posisi saya di dalam keluarga, saya sebagai anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara. Orang tua saya maupun saya

¹² Ta’ep, wawancara (Sukolilo, 27 Februari 2016).

¹³ Sholeh, wawancara (Sukolilo, 27 Februari 2016).

sendiri mempercayai bahwa sukerta itu pasti ada dan hanya Allah yang maha mengetahui segala bentuk sukerta yang diberikan kepada umat-Nya tinggal kita berusaha untuk menghilangkan sukerta tersebut”.¹⁴

Ibu Hj. Muntamah juga menambahkan bahwa:¹⁵

“Dulu itu ada calon pengantin perempuan yang tidak di-ruwat, akhirnya selang beberapa tahun kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan setelah itu cerai”.

“Ada lagi yang tidak di-ruwat dan akhirnya tidak selang lama setelah pernikahan ada masalah keluarga sampai-sampai stres (gangguan mental)”.

“Kalau menurut kepercayaan orang dahulu, anak perempuan kalau tidak di-ruwat akan selalu membawa sukerta. Ruwatan sendiri mempunyai tujuan untuk membersihkan jiwa dari berbagai macam ujian hidup yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga orang-orang/masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo masih menjaga dan tetap melestarikan tradisi ruwatan manten Danyangan”.

Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Suma'iyah mengatakan bahwa:

“Saya dulu tidak melakukan tradisi ruwatan manten Danyangan mas. Tetapi setelah satu tahun menikah ada saja masalah yang timbul dalam rumah tangga, dan akhirnya saya bercerai dengan suami saya. Namun setelah selesai masa iddah, saya menikah lagi dan melangsungkan ruwatan manten. Tapi tidak di Danyangan karena saya menikahnya tidak secara ramai-ramai. Yaa, tujuannya untuk menghilangkan nasib buruk pada diri saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah dalam rumah tangga saya. Tetapi semua itu dikembalikan kepada Allah SWT yang maha mengetahui tentang segala hal, sebagai manusia kita diwajibkan untuk berusaha yang terbaik”.¹⁶

Hasil wawancara dengan Adek Sulianah mengatakan bahwa:

“Aku mas, sak durunge rabi wingi aku diruwat disek ambek emak ku. La tujuane yo pokok lek jarene emak karo wong-wong yo digawe ngerijiki awak ambek jiwa rogo tekan kesialan urip”.¹⁷

¹⁴ Muntamah, wawancara (Sukolilo, 28 Februari 2016).

¹⁵ Muntamah, wawancara (Sukolilo, 28 Februari 2016).

¹⁶ Suma'iyah, wawancara (Sukolilo, 28 Februari 2016).

¹⁷ Sulianah, wawancara (Sukolilo, 28 Februari 2016).

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Saya mas, sebelum menikah kemarin saya diruwat terlebih dahulu oleh ibu saya. Dengan ini tujuannya kalau menurut ibu sama orang-orang ruwatan digunakan untuk membersihkan badan serta jiwa dan raga dari kesialan hidup”*.

“Aku diruwat ora nggawe acara seng mewah mas, namung mek nang Danyangan ambek manakiban ndek omah. Ora gawe sajen jangkep wong namung nyediani kembang setaman karo dupo terus dijupuk juru kunci nang omah”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Saya diruwat tidak menggunakan acara yang mewah mas, tetapi hanya pergi ke Danyangan dan melakukan manakiban di rumah. Tidak menggunakan sesajen lengkap hanya menyediakan bunga setaman dan dupa lalu diambil juru kunci ke rumah”*.

Hasil wawancara dengan Mbak Sri Handayani:

“Orep onok neng dunyo iku yo onok ndek ndukur yo onok seng ndek isor mas, apan awak’e dewe nyepelekno karo tradisi ne wong tuwek yo ora apik, ruwatan iku kan tujuane yo apik. Tujuane iku yo gae ngeresiki awak tekan sifat-sifat elek. Wong awak’e dewe katene sholat ae yo kudu wudlu disek”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Hidup di dunia itu ya ada di atas ya ada di bawah mas. Kalau kita tidak menghiraukan pada tradisi orang tua ya tidak bagus, ruwatan itu kan mempunyai tujuan yang bagus. Tujuannya itu ya dibuat untuk membersihkan badan dari sifat-sifat jelek, kalau kita mau sholat saja juga harus berwudlu terlebih dahulu”*.

Hasil wawancara dengan Hj. Limah:¹⁸

Anak wedok seng disebut sendang kapit pancuran, ontang-anting, lan padangan iku kudu diruwat mas sakderenge ngelasanakno pernikahan khusus’e ndk Pohkecik kene, soale podo gowo kesialan urip tekan Allah SWT. Aku bien diruwat mergo aku wedok dewe seng onok neng keluarga ku.

Diterjemahkan oleh peneliti: *Anak perempuan yang disebut dengan sendang kapit pancuran, ontang anting, dan padangan tersebut harus diruwat mas sebelum melaksanakan pernikahan khususnya di Pohkecik sini, soalnya anak tersebut membawa berbagai macam kesialan hidup yang datanginya dari Allah*

¹⁸ Limah, wawancara (Pohkecik, 28 Februari 2016).

SWT. Saya dulu diruwat karena saya perempuan sendiri yang ada di keluarga saya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti berpendapat bahwa *ruwatan manten Danyangan* merupakan prosesi atau suatu ritual yang mempunyai makna filosofi sebagai suatu proses pembersihan jiwa (*Tazkiyat al-nafs*) yang telah disepakati oleh masyarakat Dusun Pohkecek Desa Sukolilo. Senada dengan apa telah dikemukakan oleh Sa'id Hawwa bahwa, kata *tazkiyat* secara harfiah memiliki dua makna, yaitu *tathhkir* dan *al-namy* atau *al-ishlah*. *Tazkiyat al-nafs* berarti menumbuhkan dan memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji.¹⁹ Jadi apa yang dikemukakan oleh Sa'id Hawwa mengenai *tazkiyat al-nafs* tidak saja terbatas pada pembersihan/pensucian jiwa tetapi juga meliputi pembinaan dan pengembangan jiwa.

Mengenai dengan pembersihan/pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) terdapat dalam firman Allah swt pada QS. Al-Jumu'ah ayat 2:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ²⁰

Artinya: Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah (*sunnah*), meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS. Al-Jumu'ah ayat 2).

¹⁹ Sa'id Hawwa, *al-Mustakhshash Fi Tazkiyat al-Anfus* (Mesir: Dar al-Salam, 1984), h. 5. Dalam A. F. Jaelani, *Penyucian Jiwa (Tazkiyat al-Nafs & Kesehatan Mental)* (Jakarta: AMZAH, 2000), h. 44.

²⁰ Al-Mubin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 553.

Menurut Ibnu Abbas kalimat *وَيُزَكِّيهِمْ* (*wayuzakkihim*) berarti “membersihkan hati dengan iman”. Sedangkan menurut Imam Suyuthi, “mensucikan mereka dari kotoran-kotoran jahiliyyah”.²¹

Menurut Bapak Ta’ep selaku juru kunci *Danyangan* menambahkan, bahwa tradisi *ruwatan* pada dasarnya menyerap simbol-simbol ajaran agama Hindu-Budha.²² Masuknya ajaran Hindu²³-Budha tidak menghapus agama asli masyarakat Jawa. Ajaran agama Hindu-Budha telah memberikan konsep baru dengan mentransformasikan keyakinan masyarakat terhadap kekuatan benda-benda dan ruh (nenek moyang) menuju pada kekuatan figur-figur tertentu yakni raja-raja, Raja dipercaya sebagai dewa atau titisan dewa, dari konsep ini muncullah budaya untuk patuh tanpa *reserve* pada raja.²⁴

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa meskipun telah mengalami transformasi keyakinan dari animisme-dinamisme, Hindu-Budha, hingga Islam yang bercorakkan tasawwuf. Hingga sampai dengan saat ini persinggungan Islam dengan budaya Jawa masih terasa dalam praktik Islam di Jawa.

²¹ Majalah al-Muslimun, *Mengobati Hati yang Sakit*, No. 264, 1412 H/Maret 1992 M, h. 93. Dalam A. F. Jaelani, *Penyucian Jiwa (Tazkiyat al-Nafs & Kesehatan Mental)* (Jakarta: AMZAH, 2000), h. 45.

²² Ta’ep, wawancara (Sukolilo, 27 Februari 2016).

²³ Masuknya ajaran agama Hindu dibawa oleh pelaut asal India dan para Brahmana. Kaum Brahmana kemudian memperoleh posisi yang kuat dan menjabat sebagai penasihat raja serta sebagai pemimpin upacara keagamaan *Abhiseka* (pertobatan) dan *Mahattnya* (menghindukan adat). Lihat lebih lanjut Rahmad Subagja, *Agama Asli Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), h. 13.; Lihat juga Masroer Ch, Jb. *The History*, h. 21.; N.D Pandit Shatri, *Sejarah Bali Dwipa* (Denpasar: Bhuawana Saraswati, 1963), h. 89.; Bandingkan dengan Sularso Supater, *Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Pangestu* (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), h. 9. Dalam Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), h. 55.

²⁴ Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), h. 39.

c. Makna dari aspek simbol-simbol tradisi *ruwatan manten Danyangan*

Sebuah kesadaran bahwa manusia hidup di era global dituntut berfikir secara substansial, universal, namun dalam konteks yang bersamaan manusia juga dituntut untuk berfikir secara lokal meskipun berimplikasi kepada kebijakan berfikir dan bertindak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah bukti sejarah seperti halnya *ruwatan* yang merupakan produk budaya Jawa yang hingga kini tetap dilestarikan oleh masyarakat Jawa. Permasalahan yang paling mendasar adalah memberikan makna kepada simbol-simbol *ruwatan* sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw.

Salah satu ciri yang menonjol dalam budaya Jawa adalah menghormati pesan nenek moyang, maka pesan ajaran dalam serat-serat ajaran Jawa seperti dalam *Serat Wulangreh*, *Suluk Cipta Waskita*, *Suluk Haspiya*, *Serat Wedhatama*, *Serat Centhini*, *Serat Wirid Hidayat Jati*, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan memberikan makna simbol *ruwatan* dalam konteks kekinian.²⁵

Enam puluh jenis *sukerta* yang sudah disebutkan di atas dipercaya mendatangkan bahaya bagi hidup manusia yang tidak melakukan *ruwatan*, kiranya hal ini perlu adanya pemaknaan dan pelurusan simbol-simbol dengan nilai ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, yang

²⁵ M. Muslich KS, *Pandaming Kalbu dalam Islam dan Pesan Moral Budaya Jawa* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2007), h. 246.

bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Enam puluh jenis *sukerta* tersebut harus difahami sebagai anugrah dari Allah swt.

Hasil wawancara dengan Bapak Ta'ep terkait dengan *sesajen*.²⁶

“Perlengkapan sesajen iku dasarane yo digawe sedekahan marang masyarakat contoh’e tumpeng iku di bagek-bagekno nang masyarakat seng teko nang acara tahlilan ambek yasinan. Maknane yo bentuk rasa syukur marang pengeran”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Perlengkapan sesajen itu mempunyai dasar sebagai sedekah kepada masyarakat. Contohnya tumpeng, yang dibagi-bagikan kepada masyarakat yang hadir diacara tahlilan dan yasinan. Maknanya yaitu bentuk rasa syukur kepada Tuhan”.*

“Sajen jangkep koyok dupo, kembang, kemenyan Jowo, suruh, endhok... dsb iku tujuane sedekah marang arwah leluhur deso seng manggon onok ndek Danyangan iku. Tapi ora mek digawe sedekahan tapi yo digawe media dakwah kanggo calon manten. Wong sesajen iku tekan jenis barang sehari-hari”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Sesajen lengkap seperti dupa, bunga setaman, kemenyan Jawa, daun sirih, telur... dsb itu ditujukan untuk bersedekah kepada para ruh leluhur desa yang menempati Danyangan tersebut. Akan tetapi tidak hanya sebagai sedekahan saja, tetapi juga untuk digunakan sebagai media berdakwah kepada calon pengantin. Sesajen tersebut merupakan jenis barang sehari-hari”.*

Berkaitan dengan proses kontekstualisasi simbol-simbol dalam tradisi *ruwatan manten Danyangan* Bapak Ta'ep mengatakan bahwa terdapat dua jenis perlengkapan yang harus dibawa dalam prosesi *ruwatan manten Danyangan*, hal ini berbeda dengan jenis *sesajen ruwatan murwakala*, karena *ruwatan manten Danyangan* hanya menggunakan *sesajen* yang cukup sederhana.²⁷ adapun penjabaran makna yang terkandung dalam *sesajen* yang telah disiapkan

²⁶ Ta'ep, wawancara (Sukolilo, 27 Februari 2016).

²⁷ Ta'ep, wawancara (Sukolilo, 27 Februari 2016).

untuk digunakan dalam prosesi *ruwatan manten Danyangan* adalah sebagai berikut:²⁸

1. *Sajen jangkep* yang meliputi:

- 1) *Duporatus* (dupa) *kemenyan Jawa*, sebagai pertanda bahwa telah dilakukannya upacara *selamatan* yang mempunyai makna sebagai media pengharum. Sehingga menimbulkan kesan sakral dan membuat suasana hening.
- 2) *Kembang setaman*, yang mempunyai makna sebagai media pelengkap *sesajen* melambangkan cinta kasih. Bunga berwarna merah mempunyai makna kelahiran atas diri manusia ke dunia, bunga kanthil mempunyai makna jiwa spiritual yang kuat untuk menjalani *panguripan* (kehidupan) di dunia, bunga melati melambangkan ketajaman hati dan kebersihan diri, bunga kenanga melambangkan generasi penerus leluhur, bunga mawar putih yang melambangkan ketentraman; kesejahteraan; dan kedamaian hidup.
- 3) *Lampu minyak (blencong)*, sebagai media penerangan dan mempunyai makna agar dikehidupan setelah melakukan perkawinan mendapatkan penerangan yang abadi dari Allah SWT.
- 4) *Kendhi*, di maknai sebagai falsafah hidup “*urip kuwi mung nunut ngombe*” (hidup itu hanya menumpang untuk minum) hidup itu singkat, tidak perlu serakah, dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Makna

²⁸ Ta’ep, wawancara (Sukolilo, 27 Februari 2016).

dibalik itu semua merupakan wujud solidaritas terhadap sesama yang sedang membutuhkan pertolongan.

- 5) *Banyu pitung sumber*, sebagai media pembersihan jiwa dari berbagai jenis penyakit.
- 6) *Tuwuhan*, mempunyai makna sebuah harapan dari anak/calon pengantin agar memperoleh keturunan penerus keluarga, pengharapan atas kemakmuran, semangat hidup baru dalam membangun rumah tangga.
- 7) *Suruh*, yang melambangkan sifat kerukunan dan kedamaian.
- 8) Padi satu ikat, yang mempunyai makna/melambangkan kemakmuran, maka diharapkan calon pengantin diberikan kecukupan *sandang*, *pangan*, dan *papan* serta rendah hati terhadap sesama manusia yang disimbilkan dengan sifat padi bahwa semakin berisi semakin menuunduk.
- 9) *Siwur batok*, mempunyai makna filosofi bahwa manusia tidak cukup pandai atau berilmu pengetahuan “*berngelmu* atau *linuwih*, *ngerti sak durunge winarah*”. Pandai dan berilmu pengetahuan tidak untuk dirinya sendiri.
- 10) *Ndok Jawa 2 butir*, terdiri dari bagian yaitu kulit (cangkang), putih, dan kuning telur yang mempunyai makna filosofi kulit (cangkang) sebagai iman, putih telur sebagai Islam, dan kuning telur sebagai ikhsan.

2. *Dhaharan* yang meliputi:

- 1) *Tumpeng*, mengandung makna filosofis yang mendalam, hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
- 2) *Jenang abang*, pemakaian sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua agar mendapatkan do'a dan restu sehingga selalu mendapatkan keselamatan.
- 3) *Jenang grendul*, mempunyai makna bahwa kehidupan di dunia itu seperti roda yang berputar terkadang di atas dan di bawah.
- 4) *Apem*, dimaknai sebagai simbol payung dan periasai sebagai perlindungan arwah leluhur atau orang yang sudah meninggal dalam perjalanan menghadap Allah SWT. Dan diharapkan bagi pelaku tradisi dapat menghadapi segala gangguan berkat perlindungan dari Allah SWT.
- 5) *Jajanan pasar*, yang melambangkan sebagai simbol kerukunan antar warga.

Dengan berbagai macam simbol di atas, semata-mata hanya sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa tradisi *ruwatan manten Danyangan* dilaksanakan pada acara pra-perkawinan di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo bagi pelaku tradisi. Terdapat beberapa tahapan-tahapan rangkaian upacara *ruwatan manten Danyangan* adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan *ruwatan manten Danyangan*

Tahap pertama adalah tahap persiapan, pada tahapan ini pihak keluarga/yang mempunyai hajat menyiapkan segala perlengkapan *sesajen*. *Sesajen* tersebut dibeli dari pasar. Setelah itu, *sesajen* dirangkai atau di persiapkan di rumah yang mempunyai hajat.

Sebelumnya juru kunci *Danyangan* Dusun Pohkecik Desa Sukolilo melakukan survei terlebih dahulu untuk memastikan tempat tersebut sudah bisa digunakan atau belum. Setelah itu juru kunci melakukan do'a, adapun penuturan Bapak Ta'ep sebagai berikut:²⁹

“Wong seng katene moro iku kudu amet sewu karo barang alus, karo jaluk do'a kesaamatan marang Gusti Allah kang Maha Kuoso supoyo diwenahi selamat kabeh”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Orang yang akan datang (bertamu) terlebih dahulu harus meminta izin kepada makhluk halus, selanjutnya dengan meminta do'a keselamatan kepada Allah yang Maha Kuasa supaya diberikan keselamatan semuanya”*,

“Sak durunge dimulai prosesi ruwatan manten Danyangan aku kudu njaluk ijin (nyuwun sewu) terlebih dahulu nang seng manggoni Danyangan yaiku mbah Sarinten ning Danyangan (pepunden) deso”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Sebelum dimulainya prosesi ruwatan manten Danyangan, saya (juru kunci) harus meminta izin terlebih dahulu kepada penghuni Danyangan yaitu mbah Sarinten”.*

“Dungone yoiku: niat ingsun ngobong dupo, kukuse dumugi angkoso, kang aggonde arum pinongko tali rasaningsun manembah dumateng Gusti Kang Akaryo Jagad”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Do'anya yaitu: saya berniat untuk membakar dupa, asapnya melambung ke angkasa, yang membawa harum sehingga membuat tali rasa yang mengantarkan kepada Tuhan Yang Menguasai Jagad”.*

²⁹ Ta'ep, wawancara (Sukolilo, 27 Februari 2016).

“*Sak marine moco do’a pembuka langsung nyumet dupo*”.

Diterjemahkan oleh peneli: “*Setelah selesai membaca do’a pembuka langsung menyalakan dupa*”.

Upacara *ruwatan* dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan oleh pihak keluarga dan juru kunci *Danyangan* Dusun Pohkecik Desa Sukolilo melalui perhitungan kalender Jawa, calon pengantin yang akan di-*ruwat* adalah perempuan yang berstatus *sendang kapit pancuran*, *ontang-anting*, atau *padangan* dalam keluarga.

Perlengkapan *sesajen dhaharan* (tumpeng, *jenang abang*, *jenang grendul*, *jajanan pasar*) yang sudah disiapkan terlebih dahulu dengan membakar dupa/kemenyan dan dibacakan do’a-do’a keselamatan (pembacaan *tahlil* dan surat *Yaasin*) di rumah orang/keluarga yang mempunyai *hajat*. Kemudian tumpeng, *jenang abang*, *jenang grendul*, *jajanan pasar* tersebut dimakan bersama-sama dengan para tamu undangan.

Perlengkapan *sajen jangkep* yang sudah dipersiapkan bersamaaan dengan calon pengantin perempuan beserta keluarga berangkat bersama menuju *Danyangan (pepunden)* desa, yang sebelumnya juru kunci sudah berangkat terlebih dahulu ke *Danyangan (pepunden)* Dusun Pohkecik Desa Sukolilo.

2. Prosesi *ruwatan* calon pengantin perempuan

Sebelum menginjak pada prosesi *ruwatan*, terlebih dahulu juru kunci menjelaskan makna dari simbol macam-macam *sesajen* kepada calon

pengantin perempuan yang sudah dibawa ke *Danyangan (Pepunden)* Dusun Pohkecik Desa Sukolilo. Hal ini bertujuan agar calon pengantin perempuan mengerti/paham dengan hidup yang akan dijalannya bersama suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Prosesi *ruwatan* atau mandi air tujuh sumber mata air yang sudah dicampurkan dengan bunga tujuh rupa (*kembang setaman* yang meliputi: bunga mawar merah, bunga mawar putih, bunga melati, bunga kenanga, bunga sedap malam, bunga kanthil, daun suji) Kemudian air tersebut di bacakan do'a-do'a keselamatan.

Upacara *ruwatan* bernuansa sakral dilakukan di bawah *pohon* beringin oleh juru kunci *Danyangan* Dusun Pohkecik Desa Sukolilo. Maksud dan tujuannya adalah agar calon pengantin perempuan bersih dari segala kotoran yang melekat di badan, hal tersebut sebagai simbol kesucian dan kebersihan jiwa secara *lahiriyah* maupun *bathiniyyah*. Tahapan terakhir setelah siraman selesai calon pengantin kembali ke rumah dan sudah bisa untuk melangsungkan perkawinan.

Proses atau tahapan-tahapan rangkaian upacara *ruwatan manten Danyangan* di atas perlu disyukuri dengan amalan-amalan dan do'a-do'a yang dipanjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Esa. Sehingga mitos *ruwatan manten Danyangan* masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo yang menitik beratkan kepada kepercayaan adanya *Bethara Kala* suka memangsa manusia sebagai makanannya menjadi sebuah renungan rasa syukur dan do'a.

Dalam memberikan makna *ruwatan manten Danyangan* yang terkandung dalam nilai-nilai/symbol-simbol agama Islam melalui renungan rasa syukur dan do'a, peranan seorang tokoh agama seperti KH. Sholeh dan H. Darman menjadi aspek penting masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo.

Sesuai dengan apa yang diutarakan oleh KH. Sholeh dan H. Darman bahwa substansi dari *ruwatan manten Danyangan* harus didasarkan pada ajaran suci Nabi Muhammad saw dan tidak boleh menyimpang dari ajaran-ajaran agama Islam. Seperti halnya dalam rangkaian do'a-do'a yang bernuansa Jawa dapat merujuk pada do'a-do'a yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.³⁰

Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ta'ep, bahwa berbagai macam *sesajen* dalam upacara *ruwatan manten Danyangan* merupakan simbol makna hasil bumi dan rizki yang halal bagi kehidupan manusia dan juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo.³¹

H. Darman juga menambahkan bahwa:

*Hakikat dari sesajen yang sudah disiapkan untuk dibawa ke Danyangan, merupakan sebagai media ruwatan manten Danyangan yang mempunyai nilai filosofis yaitu asal mula penciptaan manusia adalah dari alam, dan nanti kita akan kembali ke alam, bukan untuk bermaksud memberikan persembahan kepada makhluk ghaib penunggu Danyangan. Sebenarnya hanya sebagai nilai dakwah terhadap calon pengantin untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT.*³²

Memang dalam jenis sesajen tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia di bumi, hal ini yang menjadi sarana tausiyyah

³⁰ Sholeh dan Darman, wawancara (Sukolilo, 27 Februari 2016).

³¹ Ta'ep, wawancara (Sukolilo, 27 Februari 2016).

³² Darman, wawancara (Sukolilo, 27 Februari 2016).

kepada calon pengantin perempuan yang akan menjalani bahtera rumah tangga.³³

Tradisi *ruwatan manten Danyangan* mampu memberikan pencerahan rohani melalui *tausiyah* dengan media simbol-simbol *sesajen* yang telah disiapkan. Bahwa segala sesuatu yang buruk ataupun baik semata-mata datangnya hanyalah dari Allah SWT, dan Dialah yang telah mengendalikan segala urusan dunia yang telah memberikan berkah bagi kehidupan manusia dan menentukan *sukerta*, mematikan, dan menghidupkan seluruh makhluknya. Firman Allah dalam QS. Al-Hajj' ayat 6:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ³⁴

Artinya: Dan yang demikian itu karena sungguh, Allah, Dialah yang hak, dan sungguh, Dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Hajj: 6).

d. Konstruksi hasil temuan penelitian tradisi *ruwatan manten Danyangan*

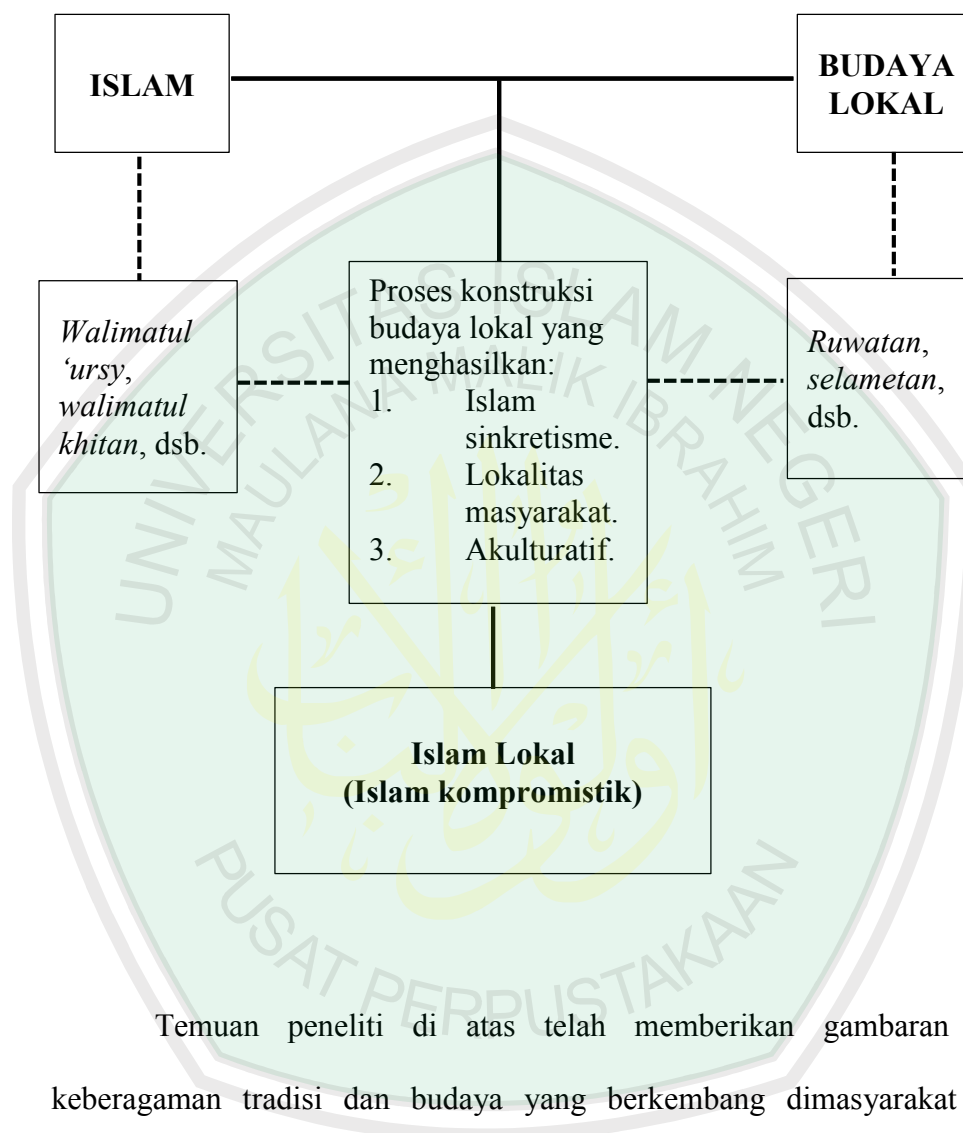
Fenomena kebudayaan bukanlah sebuah dalil yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru. Melainkan hanya sekedar “ornamen” untuk melegitimasi hukum-hukum *syari'at*, dan dengan syarat tradisi yang baik menurut syariat universal, dan tidak bertentangan secara diametral dengan *nash-nash* keagamaan yang tekstual.³⁵ Dalam agama Islam, suatu tradisi dapat diterima jika tidak bertentangan dengan *nash* baik dalam al-Qur'an maupun hadits.

³³ Darman, wawancara (Sukolilo, 27 Februari 2016).

³⁴ Al-Mubin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 333.

³⁵ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 25.

Bagan 3. Peta Konsep Temuan Penelitian 1



Temuan peneliti di atas telah memberikan gambaran bahwa keberagaman tradisi dan budaya yang berkembang dimasyarakat Dusun Pohkecik sangatlah bervariasi yaitu Islam yang bernuansa sinkretik,³⁶ Islam akulturatif,³⁷ bahkan Islam yang kolaboratif.³⁸

³⁶ Clifford Greetz, *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia* (New Haven: Yale University Press, 1968) Dalam Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 103.

³⁷ Mark Woodward, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan* (Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 69. Dalam Andik Wahyun M, "Dialektika Islam dan Budaya Lokal Jawa", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 11, No. 1 (Januari-Juni, 2013), h. 6.

³⁸ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Jogyakarta: LkiS, 2005).

Dalam konteks hubungan keberagaman tradisi dan kebudayaan yang bernuansa **sinkretik**, masyarakat Dusun Pohkecik telah mengadopsi ajaran Jawa kuno (*kejawen*) yaitu memberikan aturan hubungan antara manusia secara horizontal dan secara vertikal. Hubungan secara horizontal disebut dengan *memayu hayuning bawana* (perbuatan yang senantiasa mewujudkan dunia selamat, sejahtera, dan bahagia) dan secara vertikal disebut dengan *manunggaling kawula-Gusti* (proses interaksi dengan Tuhan melalui pengalaman).³⁹ Dimana dalam konteks tradisi tertentu masyarakat Dusun Pohkecik mengambil tradisi lokal yang telah menjadi tatanan nilai filosofis yang telah disepakati oleh masyarakat Dusun Pohkecik.

Dalam nuansa tradisi yang **akulturatif**, telah ditemukan hasil penelitian bahwa, masyarakat Dusun Pohkecik mengkolaborasikan antara tradisi/budaya lokal dengan sistem nilai ajaran agama Islam yang keseluruhannya berasal dari tradisi lokal yang dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan Islam sebagai varian pelengkap melalui do'a-do'a keselamatan yang diakulturasikan dengan mantra-mantra Jawa.

Selanjutnya, dalam nuansa Islam yang **kolaboratif** telah ditemukan gambaran bahwa dalam acara *walimatul 'ursy* yang sering ditipologikan sebagai sebuah tradisi Islam murni, karena bersentuhan dengan tradisi lokal yang bercorak inkulturatif sebagai hasil konstruksi bersama antara agen elit lokal dengan masyarakat dalam sebuah dialektika yang terjadi secara terus menerus sehingga menghasilkan Islam yang kolaboratif.

³⁹ Suwardi Endaswara, *Mistik Kejawen* (Yogyakarta: Penerbit NARASI, 2006), h. 74-75.

Dalam konteks dialektika agama dan budaya, tradisi *ruwatan manten* *Danyangan* dalam pelaksanaan upacara pra-perkawinan telah memunculkan suatu proses keyakinan teologis dimana keyakinan masyarakat Dusun Pohkecik selalu hadir pada semua sudut dan ruang budaya tertentu yang mempunyai potensi memberikan makna bagi realitas kehidupan mereka.⁴⁰

Begitu juga *laku* mistik (tradisi lokal) yang dilaksanakan dalam tempat, tatacara, dan waktu yang spesifik. Seperti halnya sebuah *Danyangan* yang telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat Dusun Pohkecik, bahwa *Danyangan* merupakan tempat ruang budaya yang telah memberikan *power* tersendiri terhadap suatu proses dialektika tradisi lokal yang terwujud dalam proses *ruwatan manten*. Dengan kata lain, tempat yang memberikan nuansa ketenangan, kesakralan, dan nilai mistis atau sebaliknya tempat yang memberikan sumber marabahaya, maka di tempat itu pula telah berhasil memunculkan nilai mitos.⁴¹

Dengan demikian, dari berbagai temuan penelitian di atas telah menghasilkan sebuah Islam yang kompromistik, dimana sebuah tradisi lokal telah mengalami proses kompromisasi antara teologi yang benar-benar terjadi secara emosional-naturalistik, yaitu sebuah pengalaman yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat Dusun Pohkecik yang pada awalnya belum mempunyai pedoman agama yang resmi.⁴² Sehingga dapat berkolaborasi

⁴⁰ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum", *El-Harakah Jurnal Budaya Islam Vol. 15, No. 1* (Januari-Juni, 2013), h. 41.

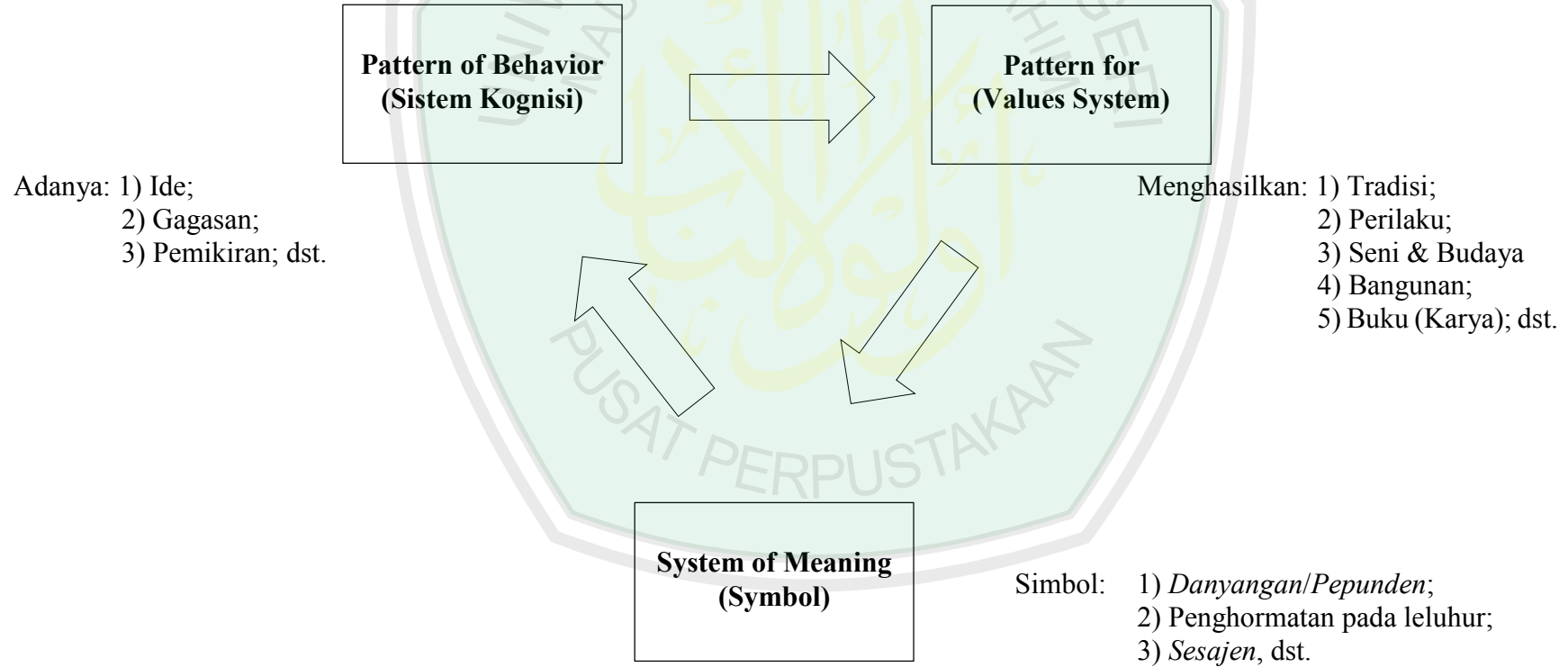
⁴¹ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum", *El-Harakah Jurnal Budaya Islam Vol. 15, No. 1* (Januari-Juni, 2013), h. 41.

⁴² Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum", *El-Harakah Jurnal Budaya Islam Vol. 15, No. 1* (Januari-Juni, 2013), h. 42.

dengan teologi rasional-formalistik, yaitu teologi yang berbasis pada ajaran formal keagamaan yang besar, dengan menjadikan nilai-nilai baru agama Islam sebagai media mentransformasikan nilai-nilai *manunggaling kawula Gusti* (proses interaksi dengan Tuhan melalui pengalaman) pada masyarakat Dusun Pohkecik yang terwujud dalam dimensi keagamaan seperti yang digagas oleh Glock dan Strak yaitu: *belief, praktice, exsperience, knowladge*, dan *consequence* dalam sebuah keberagamaan atau religiusitas.⁴³

⁴³ SI Widari, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Penalaran Moral Remaja yang Beragama Islam", *Arikel Pdf* (Sumatera: Universitas Sumatera Utara, 2011), h. 20.

Bagan 4. Peta konsep temuan peneliti 2



Menurut Al-Ghazali, manusia tersusun dari unsur materi dan immateri atau jasmani dan rohani yang berfungsi sebagai abdi khalifah di bumi. Al-Ghazali lebih menekankan hakikat kejadian manusia pada rohani atau jiwa manusia itu sendiri. Manusia itu pada hakikatnya adalah jiwanya, jiwalah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dengan adanya jiwa manusia bisa merasakan, berfikir, berkemauan, dan dapat berbuat lebih banyak. Tegasnya, jiwa itulah yang menjadi hakikat yang hakiki dari manusia karena sifatnya yang *latif*, rohani, *robbani*, dan abadi sesudah mati. Keselamatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat banyak tergantung pada keadaan jiwanya. Sebab jiwa merupakan pokok dari agama, asas bagi orang yang berjalan menuju Allah, serta bergantung ketaatan atau kedurhakaan manusia kepada Allah.⁴⁴ Jadi, menurut Al-Ghazali jiwa sangat ditekankan dalam konsepnya tentang manusia dari unsur badan (materi).

Ruwatan adalah versi keberagaman berbagai jenis upacara keagamaan masyarakat Jawa secara umum. *Ruwatan* pada dasarnya adalah prosesi *selamatan* yang melambangkan nilai kesatuan mistis dan kesatuan sosial mereka yang ikut serta didalamnya.⁴⁵

Berdasarkan hasil temuan yang ada pada masyarakat Dusun Pohkecik, secara substansial yang melatarbelakangi tradisi *ruwatan* adalah adanya sebuah pola pemikiran yang muncul dalam diri masyarakat/leluhur orang Jawa yang harus mengikuti pola-pola perilaku (*pattern of behavior*) yang telah

⁴⁴ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), h. 4-5.

⁴⁵ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum", *El-Harakah Jurnal Budaya Islam Vol. 15, No. 1* (Januari-Juni, 2013), h. 38.

menghasilkan sebuah ide, gagasan, dan pemikiran terkait dengan tradisi yang berkembang dimasyarakat.

Dari pola-pola perilaku (*pattern of behavior*) masyarakat Dusun Pohkecik yang ada, direaktualisasikan ke dalam sebuah tindakan yang menghasilkan sebuah sistem nilai (*pattern for value system*) yang terwujud dalam sebuah tradisi, perilaku, seni budaya, bangunan, buku/manuskrip, dst.

Sebuah proses keyakinan teologis yang sangat natural dan spekulatif, karena dalam praktiknya masih dalam proses pencarian kebenaran. Personifikasi kebutuhan masyarakat Dusun Pohkecik secara simplikatif cenderung diwujudkan ke dalam bentuk wujud-wujud fisik yang konkrit sebagai rasa syukur dan bentuk penghormatan kepada para leluhur desa.⁴⁶ Dari ke-dua jenis pola perwujudan yang ada, telah menghasilkan sebuah sistem makna (*system of meaning*) yang terwujud dalam sebuah simbol-simbol tradisi sebagai media berdakwah pada pelaksanaan tradisi *ruwatan manten Danyangan* dalam upacara pra-perkawinan masyarakat Dusun Pohkecik.

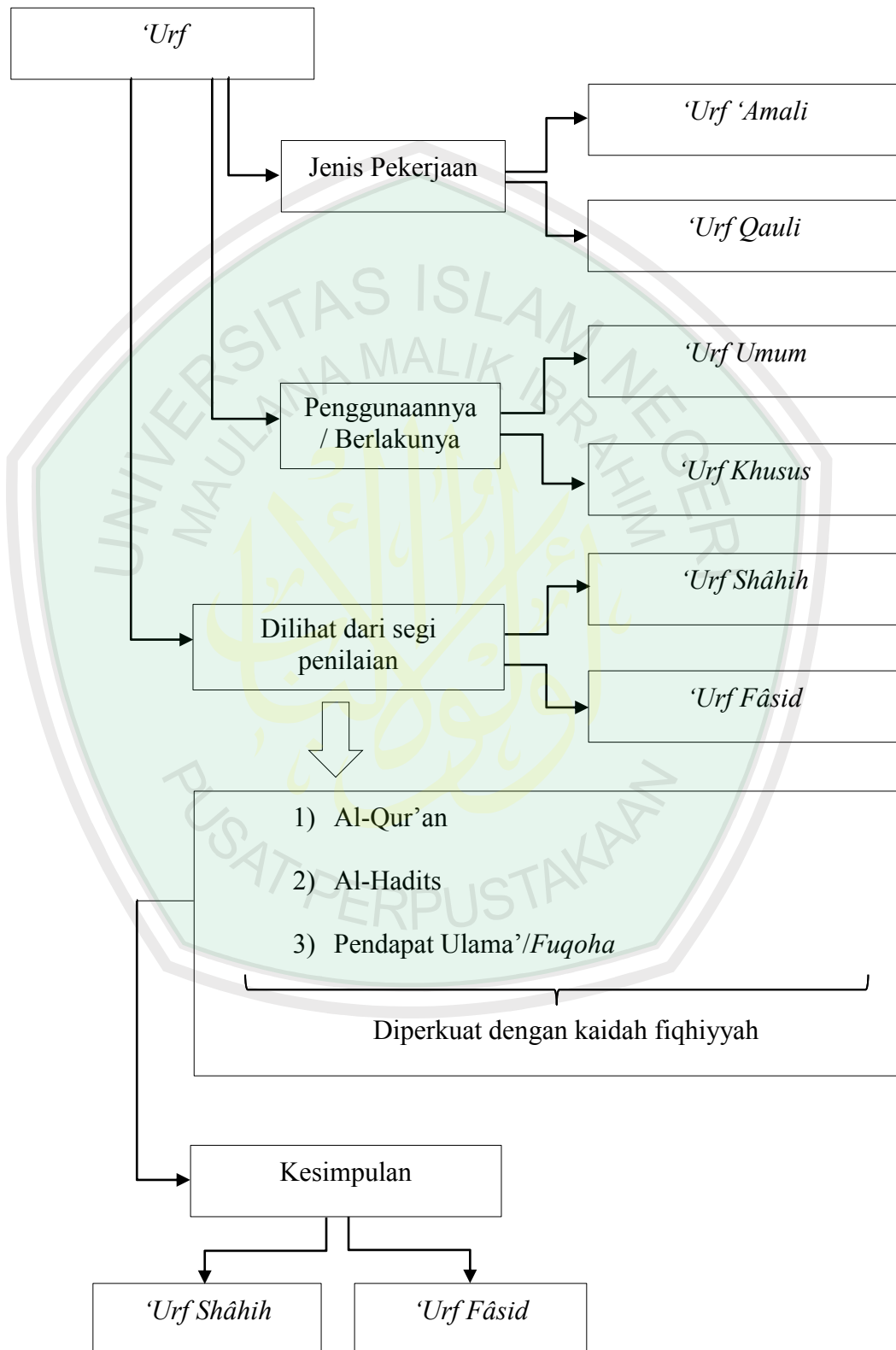
⁴⁶ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum", *El-Harakah Jurnal Budaya Islam Vol. 15, No. 1* (Januari-Juni, 2013), h. 41.

2. Konseptualisasi dan Implementasi ‘*Urf* Wahbah Zuhaily dalam Tradisi *Ruwatan Manten Danyangan* pada Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

a. Konseptualisasi ‘*Urf* Wahbah Zuhaily

Secara etimologi kata ‘*urf* (العرف) berasal dari kata ‘*arafa*, *ya* ‘*rifu* (عرف (يرف) sering diartikan dengan *al-ma’ruf* (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Sedangkan menurut istilah ‘*urf* itu ialah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan telah berlangsungnya dari setiap pekerjaan yang sudah dikenal. *al-‘Urf* menjadi lafadz yang sudah dikenal kemutlakannya atas makna yang khusus dan kebiasaan yang sudah umum. Wahbah Zuhaily mendefinisikan ‘*urf* sebagai kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer dikalangan mereka. Adapun dalam analisis penelitian ini mengacu kepada ‘*urf* Wahbah Zuhaily yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 5. Konsep ‘Urf Wahbah Zuhaily



b. Implementasi ‘Urf Wahbah Zuhaily dalam Tradisi Ruwatan Manten Danyangan

Sebuah tradisi terbetuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya, baik secara objektif maupun subjektif, sesuatu yang bermakna serta bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada sisi lain tradisi telah memberikan makna bagi masyarakat yang menganut dan mempertahankannya.

Imam banawi dalam bukunya *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* mengatakan bahwa tradisi mempunyai makna sebagai wadah penyalur keagamaan masyarakat, yang hampir ditemui di setiap agama.⁴⁷ Oleh karena hukum Islam telah mengakomodir situasi dan kondisi dalam menentukan sebuah hukum atau sebuah perbuatan tingkah laku masyarakat dengan ajarannya yang bersikap kooperatif dalam menyikapi fenomena kebudayaan. Terlebih lagi, terbentuknya suatu kebiasaan (*‘urf*) yang berkembang dimasyarakat berdasarkan perubahan waktu, perbedaan masa, dan tempat tertentu. Sebagai konsekwensinya, hukum juga berubah dengan mengikuti perubahan *‘urf* yang berkembang di masyarakat. Sebagaimana kaidah *fiqh* yang berbunyi:

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات⁴⁸

Artinya: “Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”.

⁴⁷ Imam Banawi, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990), h. 23. Dalam M. Fauzan Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Press, 2008), h. 22.

⁴⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 90.

Pada hakikatnya, tradisi dan kebudayaan yang berlaku/berkembang di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai ajaran agama yang berlaku. Pada dasarnya Islam itu agama, Islam bukan tradisi. Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam merupakan agama yang tidak anti dengan tradisi yang berkembang di masyarakat.

Dalam hal ini adanya sebuah hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud melalui sanad Abu Dawud yang menjadi dasar sebuah tradisi ('urf):

ما رواه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رواه المسلمون سيئاً

فهو عند الله سيئ⁴⁹

Artinya: *Apa yang diyakini dan dipandang oleh kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka buruk pula dalam pandangan Allah.*

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, bahwa adat atau kebiasaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tradisi *ruwatan manten manten Danyangan* masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo. Dalam tradisi tersebut, seorang calon pengantin perempuan yang dalam istilah orang Jawa adalah *sendang kapit pancuran*, *ontang-anting*, atau *padangan* yang mempunyai keadaan atau membawa *sukerta*. Ketika sebelum melaksanakan perkawinan terlebih dahulu harus melakukan prosesi *ruwatan*

⁴⁹ Wahbah al-Zuhailly, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), h. 830.

manten Danyangan untuk menghilangkan *sukerta* dalam diri calon pengantin perempuan tersebut.

Dalam menyempurnakan kajian penelitian ini secara metodologis penulis memakai salah satu metode ijtihad, yaitu ‘urf Wahbah Zuhaily. Sehingga diharapkan dapat mengetahui hukum dari tradisi *ruwatan manten Danyangan* yang berkembang dan tetap dilestarikan oleh masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo.

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara dan terjun langsung ke lapangan, maka dalam menetapkan suatu hukum perlu adanya kerangka metodologis yang harus digunakan.

Terdapat tiga kategori dalam menentukan sebuah hukum melalui ‘urf Wahbah Zuhaily, pertama dilihat dari segi jenis pekerjaannya yang terbagi menjadi dua yaitu: 1) ‘Urf ‘amali dan 2) ‘Urf qauli. Kedua dilihat dari segi penggunaan/berlakunya, yang terdiri dari 1) ‘Urf ‘amm dan 2) ‘Urf khas. Ketiga dilihat dari segi penilaian/keabsahannya dalam *syara’*, yang terdiri dari 1) ‘Urf *shâhîh* dan 2) ‘Urf *fâsid*.

Berdasarkan penjelasan macam-macam ‘urf Wahbah Zuhaily di atas, tradisi *ruwatan manten Danyangan* dapat dikategorisasikan ke dalam:

1. Kategori pertama, dilihat dari segi jenis pekerjaannya/obyeknya tradisi *ruwatan manten Danyangan* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo dikategorikan ke dalam *al-‘urf ‘amali* (العرف العملي), hal ini dikarenakan tradisi *ruwatan manten Danyangan* merupakan suatu tradisi/kebiasaan yang berupa perbuatan, yang secara umum

tradisi/perbuatan tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo yang mempunyai nilai filosofis sebagai media pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*). Serta tradisi *ruwatan manten Danyangan* telah menjadi sistem nilai (*values system*) memberikan aturan petunjuk yang telah disepakati oleh masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo.

2. Kategori kedua, dilihat dari segi penggunaannya/berlakunya tradisi *ruwatan manten Danyangan* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo dikategorikan ke dalam '*Urf khas* (عرف خاص), yaitu tradisi yang telah dikenal secara umum oleh seluruh kalangan penduduk yang tidak mengenal batas dan waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Kebanyakan pada masyarakat khususnya masyarakat Jawa tradisi *ruwatan* dilakukan pada saat adanya acara-acara tertentu seperti; *ruwatan* bersih desa, *ruwatan murwakala*, *ruwatan* rambut *gimbal*, *ruwatan* bagi *pandawa lima*, *ruwatan santri*, dan berbagai macam *ruwatan* lainnya.
3. Kategori ketiga, dilihat dari segi penilaian/keabsahannya melalui dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *nash-nash* al-Qur'an dan Hadits. Tradisi *ruwatan manten Danyangan* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo dikategorikan ke dalam *al-'urf* yang *shâhih* (عرف صحيح), yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an maupun Hadits, tradisi tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan kepada mereka (pelaku tradisi), dan tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka (pelaku tradisi).

Tradisi *ruwatan manten Danyangan* dalam pelaksanaannya merupakan tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dan sahabat. Akan tetapi secara umum tradisi *ruwatan manten Danyangan* tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an dan Hadits. Adapun penjelasan mengenai tradisi *ruwatan manten Danyangan* dapat dilihat dari penjelasan berikut:

a. *Ruwatan manten Danyangan*

Ruwatan adalah suatu prosesi ritual yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dengan maksud menghilangkan *sengkala* (nasib buruk yang akan menimpa) dalam diri manusia yang memiliki makna *slametan* untuk kesejahteraan hidup. Senada dengan apa yang telah dipaparkan oleh masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo bahwa, *ruwatan* merupakan upaya manusia untuk membebaskan/pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) seseorang yang menurut kepercayaan akan tertimpa nasib buruk/musibah atau manusia yang mempunyai sifat buruk.

Dalam 'urf Wahbah Zuhaili yang merujuk pada ulama' Hanafiyyah dijelaskan bahwa, 'urf itu didahulukan atas *qiyas khafi* (*qiyas* yang ringan) dan juga didahulukan atas *nash* yang umum. Adapun penerapan *qiyas*-nya sebagai berikut:

1. *Al-Far'u* (الفرع): ***Ruwatan manten Danyangan***
2. *Al-'ashl* (الأصل):

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠)⁵⁰

⁵⁰ Al-Mubin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 595.

Artinya: *Demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaan)-Nya (7); maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya (8); sungguh beruntung orang yang mensucikan (jiwa itu) (9); dan sungguh rugi orang yang mengotorinya (10).* (QS. Asy-Syam: 7-10).

3. *Hukum al-aşal* (حكم الأصل): **Mubah (مباح) karena bentuknya sebuah anjuran.**

berdasarkan hasil dari penjabaran di atas maka akan dijelaskan secara terperinci melalui penjelasan hukum (تعليق الحكم) (pengidentifikasian hukum) sebagai berikut:

1. Maksud dari cabang (السبر):

Tujuan cabang/tujuan *ruwatan* *manten Danyangan*:

- 1) Pensucian atas dosa,
- 2) Pembebasan *sukerta* (*bala'*),
- 3) Menghilangkan keburukan,
- 4) Keselamatan (menghindari malapetaka),
- 5) Mencapai kehidupan aman, bahagia, dan damai.

2. Pengelompokan yang sama (التقسيم: سواء):

1) Unsur yang terang (منضبط)

- a. Pembebasan *sukerta* (*bala'*).
- b. Menghilangkan keburukan.
- c. Pensucian atas dosa.

2) Unsur yang tidak terang (غير منضبط)

- a. Keselamatan (menghindari malapetaka).
- b. Mencapai kehidupan aman, bahagia, dan damai

3. Pengelompokan yang sama berdasarkan kejelasan

(تنقيح المناط: سواء الى التقسم) (منضبط), diambil pada unsur yang terang (منضبط):

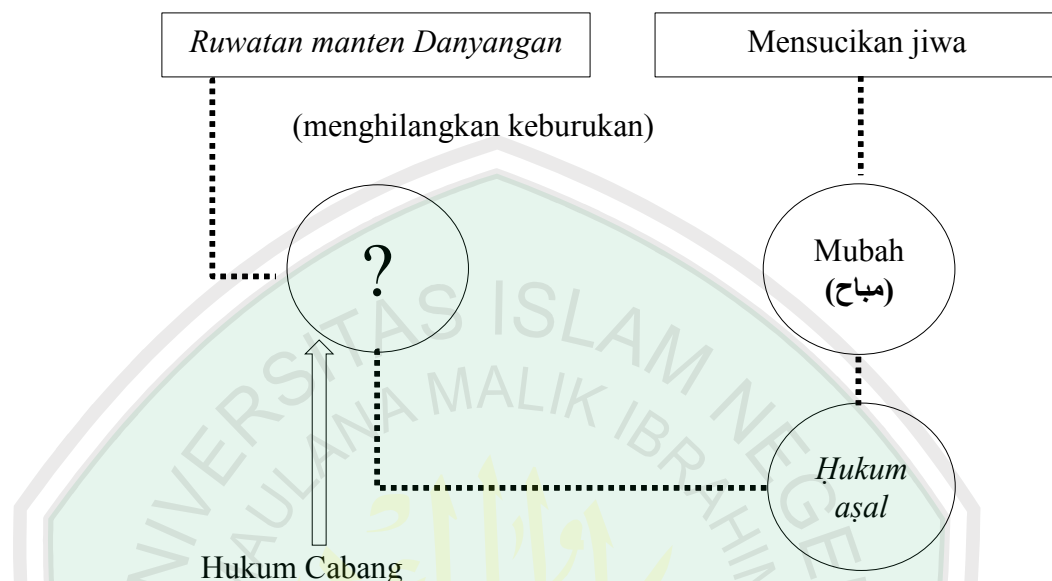
- a. Pembebasan *sukerta* (*bala'*).
- b. Menghilangkan keburukan.
- c. Pensucian atas dosa.

4. Penentuan unsur cabang (تحقيق المناط): *Ruwatan manten Danyangan* bertujuan untuk **menghilangkan keburukan**, didasarkan atas **kekhawatiran dengan hal-hal buruk** masa lampau dan akan terjadi di masa yang akan datang setelah melakukan perkawinan.

Terkait mengenai kekhawatiran atas hal-hal buruk yang sering diasumsikan sebagai akibat dari pelanggaran suatu tradisi tertentu. Dalam hal ini dikenal konsep *tathayyur* dan *thiyarah*. *Tathayyur* sendiri didefinisikan sebagai prasangka buruk dan *thiyarah* adalah aksi dari perbuatan yang muncul darinya.

5. Penjelasan mengenai tradisi *ruwatan manten Danyangan* dilihat dari segi penilaian/keabsahannya dapat dilihat melalui skema berikut ini:

Bagan 6. Skema Penjelasan



Hukum cabang (حكم الفرع) dari tradisi *ruwatan manten Danyangan* adalah **mubah** (مباح). Hal ini dikarenakan tradisi tersebut didasarkan atas persamaan unsur 'Illat (العلة) yang disamakan dengan **sebuah anjuran** (sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu). Adapun landasan dalilnya terdapat pada QS. Asy-Syam: 9-10:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠)⁵¹

Artinya: Sungguh beruntung orang yang mensucikan (jiwa itu) (9); dan sungguh rugi orang yang mengotorinya (10). (QS. Asy-Syam: 9-10).

⁵¹ Al-Mubin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 595.

Berdasarkan landasan ayat Al-Qur'an di atas cukup jelas sekali, bahwa Allah telah mengilhamkan (mengajarkan) manusia tentang jalan kefasikan dan jalan ketakwaan ke dalam jiwa/diri manusia. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka diilhamkan kebaikan baginya sehingga ia berbuat baik. Sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan terhadap seorang hamba, maka diilhamkanlah keburukan dalam jiwanya sehingga ia dianjurkan untuk mensucikan jiwanya dari keburukan tersebut. Sebagaimana ayat al-Qur'an pada QS. Al-An'am: 17 yang berbunyi:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (١٧)⁵²

Artinya: Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An'am: 17).

Tujuan dari *ruwatan manten Danyangan* pada dasarnya adalah pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*), yang dilakukan dengan cara memandikan calon pengantin perempuan (*sendang kapit pancuran, ontang-anting, padangan*) disebuah *Danyangan* desa setempat.

Menurut pemaparan dari narasumber, prosesi *ruwatan manten Danyangan* dilakukan di sebuah *Danyangan*/Pepunden dikarenakan hal tersebut

⁵² Al-Mubin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 129.

bertujuan untuk menghormati leluhur desa, serta masyarakat meyakini bahwa terdapat sebuah *power* energi yang kuat yang dapat memberikan ketenangan, kehidupan jiwa yang termanivestasikan ke dalam sebuah bentuk kepercayaan yaitu alam sebagai subjek dalam mewujudkan nilai kehidupan melalui konsep *eling* (ingat/*dzikr*), percaya/meyakini (*iman*), dan *mituhu* (*tha'at*) terhadap *Gusti Allah pengeran kang Moho Agung*.

Dalam hal ini, perlu diperhatikan kaidah berikut:

1. Kedudukan tradisi *ruwatan* termasuk ke dalam kaidah:

العبرة للغالب الشائع لا للنادر⁵³

Artinya: *adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi dan dikenal oleh manusia, bukan dengan yang jarang jarang terjadi.*

Kaidah di atas dapat dipahami bahwa dalam menjadikan suatu ketentuan yang menjadi dasar atau pegangan untuk melakukan sesuatu, harus sesuatu yang sudah populer dalam artian yang sudah dikenal oleh masyarakat dan bukan sesuatu yang asing bagi mereka.

2. *Ruwatan* sebagai *wasilah* (perantara)

Ruwatan sebagai *wasilah* dalam proses mendekatkan seseorang kepada Allah SWT, dengan mengadakan ritual *ruwatan manten Danyangan* di tempat-tempat tertentu, dilengkapi dengan adanya *sesajen* sebagai perantara yang dapat mengabulkan do'a yang dipanjatkan oleh pelaku ritual. Hal ini merupakan sebuah ornamen tradisi lokal (menjadikan tempat-tempat

⁵³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 85.

tertentu sebagai perantara dalam ibadah, termasuk berdo'a) yang memberikan nuansa Islam kompromistik.

Adapun tujuan inti (*ghoyah*) dalam prosesi *ruwatan manten* *Danyangan* adalah sebuah ritual guna untuk pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) atas diri manusia/calon pengantin perempuan (*sendang kapit pancuran, ontang-anting, padangan*) dari berbagai macam jenis *sukerta*. Maka hal ini merupakan sebuah aktivitas yang berstatus hukum **mubah** boleh untuk dilakukan, condong kepada sebuah dianjurkan (bersifat perintah), namun tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya.

Kaidah selanjutnya yang merupakan salah satu kepedulian Islam kepada umatnya tercermin dari salah satu kaidah fiqh yaitu:

المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص⁵⁴

Artinya: *Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus.*

Maksudnya adalah jika dalam suatu permasalahan (tradisi) telah ditemukan percampuran antara kemaslahatan yang umum maka harus didahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus.

٣. الإرتكاب بأخف الضررين⁵⁵

⁵⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 11.

⁵⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 168.

Artinya: *Melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya diantara dua mudarat.*

Kaidah di atas, menegaskan tentang pilihan terbaik di antara yang buruk. Dalam kaitannya dengan tradisi *ruwatan manten Danyangan*, terdapat dua kemaslahatan yaitu:

1. *Ruwatan* merupakan sebuah versi upacara keagamaan yang melambangkan kesatuan mistis dan sekaligus sebagai lambang kesatuan sosial.
2. *Ruwatan manten Danyangan* sebagai tradisi yang memberikan kontribusi teologis-kompromistik.

Kontribusi teologis-kompromistik tersebut dapat dilihat dalam sebuah logika ketuhanan yang dapat diterima oleh akal sehat secara kompromistik (teologi rasional formalistik)⁵⁶ yang telah menjadikan tradisi lokal yang mempunyai pijakan pada sistem nilai-nilai ajaran Islam.

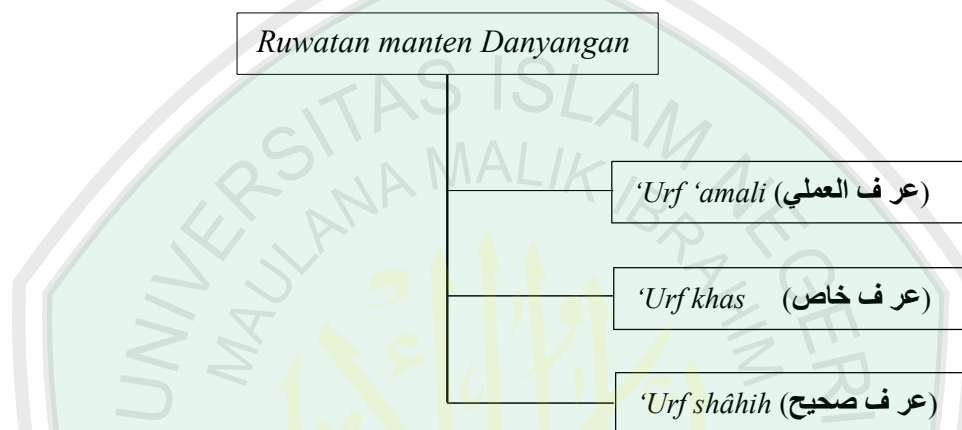
Sementara itu dalam ajaran agama Islam terdapat dua kategori ibadah, yakni ibadah *mahdah* (yang sudah dijelaskan tata cara dan rincian pelaksanaannya), dan ibadah *ghairu mahdhah* (tidak disebutkan bagaimana pelaksanaannya), karena setiap kebaikan akan terhitung sebagai ibadah *ghairu mahdhah*.⁵⁷ Ibadah yang tergolong ke dalam ibadah *mahdah* adalah shalat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah *ghairu mahdhah* secara ritual adalah sarana berkomunikasi manusia dengan Tuhannya.

⁵⁶ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum", *El-Harakah Jurnal Budaya Islam Vol. 15, No. 1* (Januari-Juni, 2013), h. 44.

⁵⁷ Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), h. 132.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, hasil dari ‘urf Wahbah Zuhaily, terkait dengan tradisi *ruwatan manten Danyangan* dikategorikan ke dalam tradisi sebagaimana yang digambarkan pada skema di bawah:

Bagan 7. Skema Penjelasan



Tidak dapat dipungkiri bahwa *ruwatan* adalah tradisi yang sudah sering dan umum berlaku dimasyarakat. *Ruwatan manten Danyangan* pada dasarnya bertujuan untuk proses pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dari berbagai macam jenis *sukerta*. Maka dengan menggunakan dasar pertimbangan yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa *ruwatan manten Danyangan* adalah suatu perbuatan yang **mubah (مباح)** dan termasuk ke dalam ‘urf yang *shâhih* (عرف صحيح) yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *nash syar’i*, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, dan yang halal menjadi haram. Hasil dari kajian ini diperoleh berdasarkan kajian *ushuliyyah* dengan menggunakan ‘urf Wahbah Zuhaily.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat syarat bahwa sebuah tradisi *ruwatan manten Danyangan* dapat dikatakan sebagai ‘urf yang *shâhîh* (عرف فاشح) harus memenuhi beberapa syarat yang di antaranya adalah:

1. *Ruwatan manten Danyangan* sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.
2. *Ruwatan manten Danyangan* ditujukan sebagai kesatuan mistis dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.
3. *Ruwatan manten Danyangan* ditujukan sebagai lambang kesatuan sosial masyarakat dalam menjalin hubungan antar masyarakat.
4. *Ruwatan manten Danyangan* ditujukan sebagai pijakan (ornamen/penghias) terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam.
5. *Ruwatan manten Danyangan* sebagai media *slametan* (selamatan/bersedekah) kepada masyarakat.
6. Media *sesajen* dalam *ruwatan manten Danyangan* digunakan sebagai media untuk berdakwah kepada calon pengantin perempuan.

Sedangkan tradisi *ruwatan manten Danyangan* dapat dikatakan sebagai ‘urf yang *fâsid* (عرف فاسد) apabila:

1. Mempercayai sesuatu selain kepada Allah SWT.
2. *Ruwatan manten Danyangan* digunakan sebagai media meminta perlindungan kepada Bethara Kala.
3. Media *sesajen* (sesajian) digunakan sebagai media menyembah kepada makhluk ghaib penunggu *Danyangan*.

4. *Ruwatan manten Danyangan* sebagai suatu tradisi yang menghamburkan harta benda.
5. *Ruwatan manten Danyangan* tidak sebagai media berdakwah untuk kemaslahatan masyarakat.

Terlepas dari tradisi *ruwatan manten Danyangan* masyarakat Dusun Pohkecik, bahwa pada dasarnya untuk mempertahankan eksistensi keberlangsungan kehidupan dan kerukunan beragama di dalam masyarakat Dusun Pohkecik sehingga tradisi *ruwatan manten Danyangan* masih tetap dilaksanakan, meskipun media yang digunakan dalam tradisi *ruwatan manten Danyangan* terdapat sisi/nilai-nilai tata aturan dalam tradisi *ruwatan* yang bersinggungan dengan ajaran nilai-nilai agama Islam. Namun demikian, masyarakat Dusun Pohkecik tetap melestarikan tradisi *ruwatan manten Danyangan* karena tradisi tersebut merupakan ajaran yang dibawa oleh para ulama zaman dahulu dalam menyebarkan ajaran agama Islam, yang dalam praktiknya para ulama menggunakan pendekatan kebudayaan masyarakat Jawa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ruwatan manten Danyangan* adalah sebuah ritual pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) untuk menghilangkan keburukan dalam diri manusia yang menyandang *sukerta*. *Ruwatan manten Danyangan* merupakan salah satu tradisi masyarakat yang berkembang dan dilestarikan oleh masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo.

Temuan dari hasil penelitian telah memberikan gambaran bahwa keberagaman tradisi dan budaya sangatlah bervariasi yaitu: **Islam yang bernuansa sinkretik, Islam akulturatif, dan Islam yang kolaboratif**. Dari berbagai keberagaman tradisi dan budaya tersebut telah menghasilkan sebuah model dialektika yang bersifat emosional-naturalistik sehingga menghasilkan sebuah teologi rasional-formalistik sebagai tatanan nilai filosofis yang telah disepakati oleh masyarakat Dusun Pohkecik dalam sebuah tradisi *ruwatan manten Danyangan* pada pelaksanaan upacara pra-perkawinan yang dikolaborasikan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam (teologi kompromistik).

Secara substansial, yang melatarbelakangi tradisi *ruwatan manten Danyangan* yaitu adanya sebuah pola pikir (cara berfikir) yang muncul dalam diri leluhur masyarakat Jawa khususnya masyarakat Dusun Pohkecik yang harus mengikuti pola-pola perilaku (*pattern of behavior*), yang selanjutnya direaktualisasikan ke dalam sebuah pola perilaku (*pattern for values system*) yang menghasilkan sebuah sistem nilai kepercayaan. Berangkat dari kedua sistem tersebut (*pattern of behavior* dan *pattern for values system*) telah menghasilkan sebuah sistem makna/pemaknaan (*system of meaning*) yang terwujud dalam simbol-simbol tradisi sebagai media berdakwah pada sebuah pelaksanaan upacara pra-perkawinan masyarakat Dusun Pohkecik, dalam sebuah tradisi yaitu *ruwatan manten Danyangan*.

Tradisi ini menjadi sebuah arena untuk meneguhkan aspek sosial masyarakat yang terwujud sebagai simbol-simbol keagamaan melalui pemaknaan beberapa aspek diantaranya adalah:

- a. Aspek sejarah *geneologis* tradisi *ruwatan manten Danyangan* berawal dari ajaran Jawa kuno yang bersifat *sinkretis* yang disimbolkan dengan kepercayaan masyarakat terhadap sosok *Bethara Kala* yang suka memangsa manusia yang mendatangkan berbagai macam *sukerta*.
 - b. Sistem nilai (*values system*) filosofi tradisi *ruwatan manten Danyangan* yang telah disepakati oleh masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo, telah dijelaskan bahwa *ruwatan manten Danyangan* pada dasarnya bertujuan untuk proses pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dari berbagai macam jenis *sukerta*, yang khusus dilakukan oleh mereka yang akan melaksanakan perkawinan.
 - c. Proses kontekstualisasi simbol atau pemaknaan simbol-simbol *sesajen* dengan cara disebutkan satu persatu oleh juru kunci *Danyangan* (*Pepunden*) serta dijelaskan sesuai dengan nilai kehidupan manusia sebagai media berdakwah.
2. Dalam perspektif 'urf Wahbah Zuhaily tradisi *ruwatan manten Danyangan* termasuk ke dalam *al-'urf yang shâhih* (عرف صحيح), yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an maupun Hadits, tradisi tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan kepada mereka (pelaku tradisi), dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka (pelaku tradisi). Pada dasarnya tujuan dari *ruwatan manten*

Danyangan merupakan suatu hal yang **mubah** karena bertujuan untuk pensucian/pembersihan jiwa (*tazkiyat al-nafs*).

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat syarat bahwa sebuah tradisi *ruwatan manten Danyangan* dapat dikatakan sebagai ‘urf yang *shâhih* (عرف صحيح) harus memenuhi beberapa syarat yang di antaranya adalah:

1. *Ruwatan manten Danyangan* sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.
2. *Ruwatan manten Danyangan* ditujukan sebagai kesatuan mistis dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.
3. *Ruwatan manten Danyangan* ditujukan sebagai lambang kesatuan sosial masyarakat dalam menjalin hubungan antar masyarakat.
4. *Ruwatan manten Danyangan* ditujukan sebagai pijakan (ornamen/penghias) terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam.
5. *Ruwatan manten Danyangan* sebagai media *slametan* (selamatan/bersedekah).
6. Media *sesajen* dalam *ruwatan manten Danyangan* digunakan sebagai media untuk berdakwah kepada calon pengantin perempuan.

Sedangkan tradisi *ruwatan manten Danyangan* dapat dikatakan sebagai ‘urf yang *fâsid* (عرف فاسد) apabila:

1. Mempercayai sesuatu selain kepada Allah SWT.
2. *Ruwatan manten Danyangan* digunakan sebagai media meminta perlindungan kepada Bethara Kala.

3. Media *sesajen* (sesajian) digunakan sebagai media menyembah kepada makhluk ghaib penunggu *Danyangan*.
4. *Ruwatan manten Danyangan* sebagai suatu tradisi yang menghamburkan harta benda.
5. *Ruwatan manten Danyangan* tidak sebagai media berdakwah untuk kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

1. Secara sosiokultural tradisi *ruwatan manten Danyangan* memiliki potensi sebagai sarana dakwah bagi calon pengantin, hanya saja media atau proses dari tradisi tersebut masih bersifat abangan. Dalam konteks ini, masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo harus mengetahui, bahwa setiap pelaksanaan pernikahan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ajaran agama Islam. Terkait dengan adanya kepercayaan terhadap adanya *sukerta* yang berasal dari *Bathara Kala* hendaknya tidak dipercayai, karena segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak dari Allah SWT.
2. Agar tokoh agama memberikan pemahaman mengenai tradisi yang sesuai dengan tuntunan syari'at Islam, baik dengan pendekatan keluarga, dakwah (ceramah), atau dengan cara pengajian kepada para pemuda-pemudi Dusun Pohkecik terkait dengan tradisi dalam Islam.
3. Suatu budaya bisa dijadikan jembatan dakwah, maka dalam konsep *tathayyur* (prasangka buruk) tersebut diterapkan sebelum pendekatan dengan hukum kausalitas.

4. Masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo hendaknya mengubah media atau proses dari tradisi *ruwatan manten Danyangan* ke sebuah media atau proses yang lebih rasional, seperti:
 - a. Tempat yang digunakan yang pada awalnya menggunakan *Danyangan* (Pepunden) sebagai tempat *ruwatan manten* maka diganti ke masjid, mushola, dst.
 - b. Media yang digunakan yang pada awalnya adalah *sesajen* bisa digantikan dengan bersedekah bahan-bahan kebutuhan sehari-hari yang diberikan ke masyarakat.
5. Agar tokoh agama Dusun Pohkecik dapat melakukan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan poros perjuangan umat Islam sepanjang sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Juz 1-Juz 30. Indonesia: Cahaya Qur'an. 2011.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Pustaka Al-Mubin. 2013.

'Isawi, Isawi Ahmad. *Al-Madkhal li al-Fiqh al-Islami, Tarikhuhu, Mashadiruhu, Nazhariyyat al-Milk wa al-'Aqd Qawa'iduhu al-Kulliyah.* Mesir: al-Maliyyah. tt.

Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar.* Jakarta: Rineka Cipta. 1997.

Al-Burnu, M. Sidqi. *al-Wajiz fi Idah Qowaid al-Fiqhal-Kulliyah.* Beirut: Muassasah al-Risalah. 1983.

Al-Fadani al-Makki, Muhammad Yasin bin Isa. *Al-Fawa'id al-Janiyyah,* Juz I. Beirut: Dar al-Fikr. 1997.

Al-Islamiyyah bi al-Kuwait, Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un. *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah.* Kuwait: Wizarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah. tt.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Subul al-Istifadah min al-Nawazil wa al-Fatawa wa al-Amal al-Fiqhy fi Tasbiqat al-Mu'asirah.* Damaskus: Dar al-Maktab. 2001.

AL-Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami,* Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr. tt.

Arfan, Abbas Dr. H. Lc., MH. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah.* Malang: UIN Press. 2013.

Artawijaya. *Jaringan Yahudi Internasional di Nusantara.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2010.

- At-Tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Muria. 2004.
- Banawi, Imam. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1990.
- Budhi Santosa, Imam. *Nguri-uri Paribasan Jawi*. Klaten: Intan Pariwara. 2010.
- Bugin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Darmoko. *Ruwatan: Sebuah Tinjauan Kebudayaan*. Jakarta: Jurusan Sastra Daerah/Jawa FIB-UI. 2003.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Endraswara, Suwardi. *Mistik Kejawen*. Yogyakarta: NARASI. 2006.
- Forum Karya Ilmiah. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siwa Aliyyah. 2004.
- Forum Karya Ilmiah (FKI) TAHTA, *Kajian Pesantren Tradisi & Adat Masyarakat: Menjawab Vonis Bid'ah*. Lirboyo: Gerbang Lama. 2010.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1983.
- Ghazali, Al. *Ihya' Ulum al-Din*, Juz 8. Beirut: Dar al-Fikr. 1980.
- Giri, MC Wahyana. *SAJEN & Ritual Orang Jawa*. Yogyakarta: NARASI. 2009.
- Hadisutrisno, Budiono. *Islam Kejawen*. Yogyakarta: EULE BOOK. 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1990.

- Hamidi, Jazim dan Dani Harianto. *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*. Malang: UB Press. 2014.
- Harakah, El. *Jurnal Budaya Islam: Vol 14 No. 1*. Malang: UIN MALIKI Malang. 2012.
- Hawwa, Sa'id. *al-Mustakhlash Fi Tazkiyat al-Anfus*. Mesir: Dar al-Salam. 1984.
- Ihya' Ulumuddin, Muhammad. *Tradisi Ruwatan Pra Perkawinan Sebagai Ritual Tolak Bala' Bagi Pandawa Lima dalam Perspektif Islam (Kasus di Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)*. Malang: UIN MALIKI Malang. 2009.
- Jaelani, F. A. *Penyucian Jiwa (Tazkiyat al-Nafs & Kesehatan Mental)*. Jakarta: AMZAH. 2000.
- Kamajaya, Karkono. *Ruwatan Murwakala: Sebuah Tinjauan*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press. 1992.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Qahirah: Dar al-Qalam. tt.
- Kuncoro, Setyo Nur. *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)*. Malang: UIN MALIKI Malang. 2014.
- Kushendrawati, S Margaretha. *Ruwatan Murwakala: Sebuah Implementasi Religiositas Manusia Jawa*. Jakarta: Departemen Filsafat. tt.
- Majalah Al-Muslimun. *Mengobati Hati yang Sakit*, No. 264, 1412 H/Maret 1992 M.
- Muhammad, Syaikh Kamil, *'Uwaidah Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1998.

Muslich KS, M. *Pandaming Kalbu dalam Islam dan Pesan Moral Budaya Jawa*.

Yogyakarta: Global Pustaka Utama. 2007.

NS, Suwito. *Islam dan Tradisi Begalan*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media. 2008.

Nurdjana, IGM. *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Nurhakim, Moh. *Islam, Tradisi & Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hassan Hanafi*. Malang: Bayumedia Phublishing. 2003.

Paku Buwana V, Sri Paduka. *Serat Centhini Jilid 2*. Yogyakarta. tt.

Roibin, *Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum Malang*. Malang: El-Harakah. 2013.

Shatri, N.D Pandit. *Sejarah Bali Dwipa*. Denpasar: Bhuawana Saraswati. 1963.

Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi. 2010.

Suaifah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah dan Tumpek Punjen dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)*. Malang: UIN MALIKI Malang. 2006.

Subagja, Rahmad. *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. 1981.

Supater, Sularso. *Mengenal Ajaran-Ajaran Pangestu*. Jakarta: Sinar harapan. 1987.

Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LkiS. 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2004.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media. 2007.

Tim Penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah. 2013.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung. 1967.

Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta: Robbani Press. 2008.

Zenrif, M. Fauzan. *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin Agama*. Malang: UIN Press. 2008.

<http://www.muslimedianews.com/2015/05/tradisi-menurut-al-qur'an-as-sunnah.html>.

<http://www.arsipbudayanusantara.blogspot.co.id/2013/07/slametan-dalam-kosmologi-jawa-proses.html>

DAFTAR TABEL

TABEL 1	: Penelitian Terdahulu
TABEL 2	: Tahapan Ritual Selamatan Pernikahan
TABEL 3	: Daftar Narasumber
TABEL 4	: Nama Pejabat Pemerintahan Desa Sukolilo
TABEL 5	: Nama Badan Permusyawaratan Desa
TABEL 6	: Nama-nama LPMD Desa Sukolilo
TABEL 7	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
TABEL 8	: Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	: Konsep ' <i>Urf</i> Wahbah Zuhaily
Bagan 2	: Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sukolilo
Bagan 3	: Peta Konsep Temuan Penelitian 1
Bagan 4	: Peta Konsep Temuan Penelitian 2
Bagan 5	: Konsep ' <i>Urf</i> Wahbah Zuhaily
Bagan 6	: Skema Penjelasan
Bagan 7	: Skema Penjelasan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Desa Sukolilo

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi

Lampiran 2 : Surat-surat



RIWAYAT HIDUP PENULIS

IDENTITAS DIRI

	Nama : Miftah Khoirun Nidar TTL : Malang, 16 Februari 1994 Agama : Islam Jenis Kelamin : Laki-laki Status : Belum Menikah Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jl. Kedok Sumbergong Dusun Sumbergong Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang No. Telp : 089621025488 E-mail : miftah.khoirun@gmail.com
--	---

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun Ajaran	Institusi	Model Institusi	Keterangan
2012-2016	Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Universitas Negeri	Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Lulus Tahun 2016 dengan IP 3.70/4.00.
2009-2012	SMK (STM)-Turen Malang	SMK Swasta	Pelajar SMK (Jurusan Teknik

			Mesin Industri) Lulus Tahun 2012 dengan NRR 7.80.
2006-2008	MTsN Turen Malang	Madrasah Tsanawiyah Negeri	Pelajar MTS Lulus Tahun 2008 dengan NUN
2000-2006	MI Al-Huda Wajak Malang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta	
1998-2000	TK Miftahul Huda Dusun Sumbergong Malang	Taman Kanak- kanak Swasta	

PENGALAMAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PENGALAMAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	
Tahun 2011	Siswa Prakerin PT. NPR Manufacturing Indonesia (NPMI). Jl. Rembang Industri II No.24 Kawasan Industri PIER-Pasuruan 67152

	INDONESIA.
Tahun 2011	Siswa Prakerin PT. PG. Rajawali 1 UNIT PG. KREBET BARU Malang INDONESIA.
Tahun 2011	Pelatihan mesin PT. PINDAD PERSERO-Malang-INDONESIA.
Tahun 2013	1. Pengabdian Masyarakat Desa Sumberayu Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. 2. Pemberdayaan masyarakat bidang pengolahan pupuk organik.
Tahun 2014	Magang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
Tahun 2015	Praktik Kerja Lapangan Integratif di Pengadilan Agama Kota Kediri.

PENGALAMAN ORGANISASI

PENGALAMAN ORGANISASI	
Tahun 2004	Penggalang Pramuka Gugus Depan Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
Tahun 2007 Tahun 2009-Sekarang	1. Anggota Karate (FORKI) Kecamatan Turen Kabupaten Malang. 2. Anggota IPSI-IPSNU Pagar Nusa Malang.
Tahun 2007-2008	1. OSIS MTsN Turen. 2. OSIS SMK (STM)-Turen.

Tahun 2009-2011	
Tahun 2012-Sekarang	Anggota Komunitas Spiritual Jagad Sholawat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Tahun 2012-2013	Anggota XVII PMII Rayon “Radikal Al-Faruq” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Tahun 2012-2013	Anggota UPKM Halaqoh Ilmiah dan El-Ma’rifah MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Tahun 2013-Sekarang	1. Anggota Pusat Studi Peradaban (LP2M) Universitas Brawijaya Malang Dev. Kebudayaan dan Spiritual. 2. Anggota Yayasan Peradaban Nuswantara Dev. Kebendaharaan.
Tahun 2016-Sekarang	Anggota Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

KEPANITIAAN, SEMINAR, DAN PELATIHAN

KEPANITIAAN, SEMINAR, DAN PELATIHAN	
21 Oktober 2012	Pelatihan Manasik Haji Ma’had Sunan Ampel Al-Ali Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
23 September 2012	Diklat Pembuatan Makalah dan Presentasi Kreatif dari Powerpoint oleh UPKM Halaqoh Ilmiah dan El-Ma’rifah MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
29 November 2012	Seminar Nasional “Islam, Negara, dan Pancasila-Reformulasi Konsep Negara

	Perspektif Islam dan Pancasila” oleh BEM Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
15 Desember 2013	Panitia Sarasehan Nasional “Pesantren dan Arsitektur Islam Nusantara” Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya.
21-22 Oktober 2013	Panitia Pelatihan Mineralogi-Metalurgi “Menguak Kekayaan Mineral Malang Raya yang Terabaikan Emas, Perak, Logam, dan Batu Mulia” Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya.
Tahun 2014	Panitia Gathering Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya.
3 April 2014	Dengar Pendapat Umum “Tujuh Isu Pokok tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia” oleh MPR RI.
5-7 September 2014	Rapat Evaluasi Kinerja 2014 & Rapat Program Kerja 2015 oleh Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya.
20 November 2014	Seminar Nasional “Revitalisasi Nilai-nilai Syari’ah dan Hukum di Bumi NKRI” oleh BEM Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
02 Desember 2014	Panitia Focus Group Discussion Mapping Kelurusan Sejarah Peradaban Nuswantara
18 September 2015	Panitia Workshop Nasional, Pameran

	Naskah Klasik dan Kunjungan Peradaban Universitas Brawijaya.
28 Oktober 2015	Panitia Sekolah Peradaban 2015 Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya.
18 September 2015	Pelatihan Advokad “Peluang Sarjana Hukum Islam Menjadi Advokad” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
30 September 2015	Panitia Seminar Nasional “Penguatan Kelembagaan MPR RI” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12-15 November 2015	Perwakilan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Agenda Konferensi Kebudayaan “Parum Param Udayana” Denpasar-Bali.
15 November 2015	Talkshow Nasional 2ND Leaders Talk Universitas Udayana Denpasar-Bali.
4-6 Desember 2015	Rapat Evaluasi Kinerja 2015 & Rapat Program Kerja 2016 oleh Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya.
3 Desember 2015	Seminar Nasional “Revitalisasi Koperasi Mahasiswa sebagai Koperasi Kader Memasuki Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) oleh Fakultas Hukum Brawijaya.
Maret 2016-Sekarang	Pelatihan IPTEKDA XIX LIPI Tahun 2016 “Perluasan Pemasaran Produk UMKN

	Penerbit Nuswantara & Semut Jingga Kreatif Berbasis Corporate Branding & E-Commerce di Kota Malang.
23 Maret 2016	Seminar Integritas Sains dan Islam “Dzikir dan Kesadaran Perspektif Islam dan Sains” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
29 April 2016	Sarasehan “Kebangkitan Nusantara” bersama Lembaga <i>Save Trowulan</i> Mojokerto.
23-27 Juni 2016	Perdagangan-Kontes dan Sarasehan Batu Mulia Merebutkan Piala Rektor Universitas Brawijaya 2016 Malang

KARYA TULIS YANG PERNAH DIBUAT

PENELITIAN DAN KARYA TULIS	
Tahun 2014	Tim Peneliti “Candi Songgoriti dan Sumber Mata Air Songgoriti” Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya.
Tahun 2014	Buku Saku: Konsep Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia.
Tahun 2015	Tim Pembuatan “Katalog Wisata Religi Se-Malang Raya” Pusat Studi Peradaban (LP2M) Universitas Brawijaya Malang.
Tahun 2015	Tim Pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembangunan Infrastruktur Kawasan Wisata Pantai Kabupaten Malang Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor – Tahun 2015

	Tentang Pembangunan Insfrastruktur Kawasan Wisata Pantai Kabupaten Malang.
Tahun 2016	Karya Tulis Ilmiah: Pemikiran dan Nilai-nilai Keteladanan Ulama Nusantara “Perdamaian, Moderatisme, Toleransi, dan Prinsip
Tahun 2016-Sekarang	Tim pembuatan Virtual Museum Brawijaya V (Majapahit) (LP2M) Universitas Brawijaya Malang.
Tahun 2016	Skripsi: <i>TRADISI RUWATAN MANTEN DANYANGAN</i> DALAM PELAKSANAAN UPacara PRA-PERKAWINAN PERSPEKTIF ‘URF WAHBAH ZUHAILY (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)

Lampiran 1: Dokumentasi

1. *Danyangan* Dsn. Pohkecik



- ❖ Foto di atas merupakan *Danyangan*/Pepunden yang digunakan oleh masyarakat Dusun Pohkecik untuk melakukan upacara *ruwatan manten Danyangan* dalam pelaksanaan upacara pra-perkawinan bagi calon pengantin perempuan yang menyandang status sebagai: 1). *Sendang kapit pancuran*, 2). *Ontang-anting*, dan 3). *Padangan* (anak perempuan yang dianggap membawa *sukerta*).

2. Tokoh Agama (KH. Sholeh & H. Darman) Dusun Pohkecik



3. Bapak Ta'ep Juru Kunci *Danyangan*/Pepunden Dusun Pohkecik



4. Hj. Muntamah Pelaku Tradisi *Ruwatan Manten Danyangan*



5.

Sri Handayani Pelaku Tradisi *Ruwatan Manten Danyangan*

Ibu



6. Hj. Sumaiyah Pelaku Tradisi *Ruwatan Manten Danyangan*



7. Sulianah Pelaku Tradisi *Ruwatan Manten Danyangan*



8. Wawancara dengan Ibu dari Sulianah Pelaku Tradisi *Ruwatan Manten Danyangan*



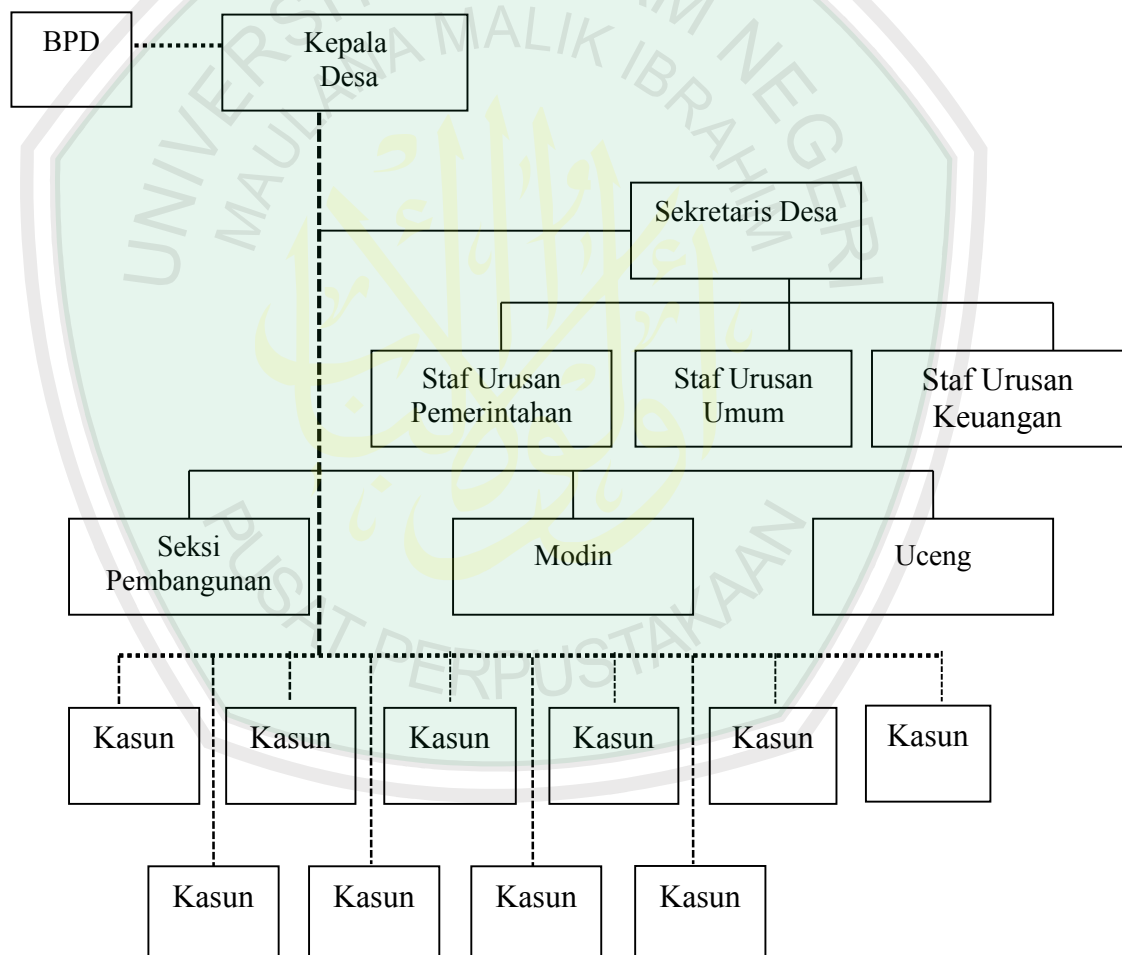
A. Lampiran 2

1. Gambaran Umum Desa Sukolilo

1) Keadaan Perangkat, Staf, dan Karyawan Desa Sukolilo

Bagan 2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Desa Sukolilo



Tabel. 4

Nama Pejabat Pemerintahan Desa Sukolilo

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Samsul Maskuri	Kepala Desa
2.	H. Ali Sujoso	Sekretaris Desa
3.	Bapak. Priono	Staf Urusan Pemerintahan
4.	Bapak. M. Sholeh	Staf Urusan Keuangan
5.	Bapak. Azhar Maulidi	Staf Urusan Umum
6.	Bapak. Suhip	Seksi Pembangunan
7.	Bapak. Kholip	Kasun Napel
8.	Bapak. Ady Imyani	Kasun Pohkecik
9.	Bapak. Ahmad Sulkan	Kasun Patuk Krajan
10.	Bapak. Rokhim	Kasun Patuk Baran
11.	Bapak. M. Rukin	Modin
12.	Bapak. Poniri	Kepetengan/Uceng
13.	Bapak. Juari	Staf Desa
14.	Bapak. Rohmatullah	Staf Desa
15.	Bapak. Nurhadi	Staf Desa

Tabel. 5

Nama Badan Permusyawaratan Desa Sukolilo

No.	Nama	Jabatan
1.	Bapak. M. Nadzir	Ketua
2.	Bapak. M. Toyib	Sekretaris
3.	Bapak. Sutrisnan	Bendahara
4.	Bapak. Khoirul Muhtaji	Anggota
5.	Bapak. Ali Mustakim	Anggota
6.	Bapak. Sairoji	Anggota
7.	Bapak. Zaini	Anggota

Tabel. 6
Nama-nama LPMD Desa Sukolilo

No.	Nama	Jabatan
1.	Bapak. Nurwahidah, S.Pd.I	Ketua
2.	Bapak. Saiful Budiono	Sekretaris
3.	Bapak. Budi	Bendahara
4.	Bapak. M. Solik	Anggota
5.	Bapak. Sugeng Wahyudi	Anggota
6.	Bapak. Suroso	Anggota
7.	Bapak. Sanuri	Anggota
8.	Bapak. Anwar Suwito	Anggota
9.	Ibu. Saridiah	Anggota
10.	Ibu. Patemi	Anggota
11.	Bapak. Mashuri	Anggota
12.	Bapak. Khotib	Anggota

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Sukolilo kepada masyarakat sangat memuaskan. Beberapa warga menyatakan bahwa pelayanan umum seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat dikerjakan dengan cepat dengan waktu 3 hari. Begitu pula untuk pengurusan surat-surat penting lainnya seperti pengurusan akta kelahiran, akta kematian, dan akta tanah. Sehingga secara umum masyarakat merasa pelayanan dari pemerintahan desa sangat baik dan memuaskan.

2) Demografis/Kependudukan Desa Sukolilo

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2009, jumlah penduduk Desa Sukolilo adalah 6591 jiwa, dengan rincian 3274 laki-laki dan 3316 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 1770 KK.

Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Sukolilo maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel. 7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1.	0-4	409 orang	
2.	5-9	594 orang	
3.	10-14	478 orang	
4.	15-19	435 orang	
5.	20-24	533 orang	
6.	25-29	403 orang	
7.	30-34	358 orang	
8.	35-39	581 orang	
9.	40-44	593 orang	
10.	45-49	769 orang	
11.	50-54	701 orang	
12.	55-58	335 orang	
13.	>59	112 orang	
Jumlah Total		7981 orang	

dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Sukolilo sekitar 3.295 orang atau hampir 45%.

3) Kondisi Sosial dan Ekonomi

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis.

Dalam konteks politik lokal Desa Sukolilo, hal ini tergambar dalam pemilihan Kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pilkada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan Kepala desa, sebagaimana tradisi Kepala desa di Jawa, biasanya para pesertanya (kandidat) adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit Kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan Kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung*¹ dalam kepercayaan masyarakat Jawa.

Jabatan Kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat Kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Kepala desa Sukolilo pada tahun 2002. Pada pilihan Kepala desa, partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada Lima kandidat Kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan Kepala desa.

¹ Cahaya yang jatuh dari langit seperti sebuah *lintang* (bintang) berwarna, merah, kuning, biru kehijau-hijauan.

Pada bulan Juli dan Nopember 2008 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran I dan II secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pemilihan Kepala desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di Desa Sukolilo.

Setelah proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik melalui lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun melalui masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Sukolilo mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Sukolilo mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Data-data yang terkait dengan perekonomian masyarakat Desa Sukolilo didasarkan pada laporan tahunan yang terangkum dalam buku laporan tahunan desa.

Secara umum, kondisi perekonomian masyarakat Desa Sukolilo tergolong ke dalam ekonomi menengah ke atas. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sukolilo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.114 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 300 orang, yang bekerja di sektor industri 125 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 2.125 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.664 orang.

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian:

Tabel. 8
Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	2.798 orang	
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	58 orang	
	2. Jasa Perdagangan	35 orang	
	3. Jasa Angkutan	70 orang	
	4. Jasa Ketrampilan	74 orang	
	5. Jasa lainnya	8 orang	
3	Sektor Industri	14 orang	
4	Sektor lain	1.125 orang	
Jumlah		4.202 orang	

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Sukolilo masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 15-55 yang belum bekerja berjumlah 1479 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 987 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Sukolilo.

